



PUTUSAN

Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LINTEC INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Menara Permai, Jalan Raya Narogong KM. 23,85, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Naoto Kuroda, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aisyah Rusydiyanti, S.Ag., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm, beralamat di Intiland Tower Lantai 12 Jalan Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016, sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n

ABDUL MALIK, DKK (178 Orang), beralamat di Cibedug Raden RT 003/RW 005 Ds. Nagrak Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabilar Rosyad dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPL-FSPMI), beralamat Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11 Kp. Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016, sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pendirian Nomor 28, tanggal 8 Juni 1994, dibuat di hadapan Nyonya Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 27 Mei 2009, dibuat di hadapan Syarif Siangan Tanudjaja, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-26430 AH.01.02. tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor 10.20.1.21.00974 tanggal 29 Juni 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 69, Tambahan Nomor 23106 tanggal 28 Oktober 2009 (Bukti P1).

2. Para Tergugat merupakan mantan karyawan Penggugat yang telah putus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri yang diterbitkan oleh Prestigio Law Firm sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2015 dimana Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, dengan tanggal dan nomor surat sebagai berikut (Bukti P2):

No	Nama Tergugat	Tanggal Surat	Nomor Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
1.	Abdul Malik	14 Agustus 2015	689/LGL/PLF/VIII/2015
2.	Achmad Julmi	13 Agustus 2015	506/LGL/PLF/VIII/2015
3.	Agus Bambang Kresnadi	13 Agustus 2015	510/LGL/PLF/VIII/2015
4.	Agus Tajudin	13 Agustus 2015	511/LGL/PLF/VIII/2015
5.	Ahmad Muthohar Febriyanto	13 Agustus 2015	512/LGL/PLF/VIII/2015
6.	Ahmad Mutia Ramdani	18 Agustus 2015	513A/LGL/PLF/VIII/2015
7.	Anto Julianto	13 Agustus 2015	522/LGL/PLF/VIII/2015
8.	D. Bambang R	13 Agustus 2015	528/LGL/PLF/VIII/2015
9.	Bayu Rianto	18 Agustus 2015	529A/LGL/PLF/VIII/2015
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	18 Agustus 2015	531A/LGL/PLF/VIII/2015
11.	Deny Diantoro	13 Agustus 2015	537/LGL/PLF/VIII/2015
12.	Derry Riana	13 Agustus 2015	538/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 2 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Djodi Kurniawan	13 Agustus 2015	543/LGL/PLF/VIII/2015
14.	Eka Yudha Supriyadi	13 Agustus 2015	552/LGL/PLF/VIII/2015
15.	Eko Maruto	13 Agustus 2015	553/LGL/PLF/VIII/2015
16.	Eko Supriyanto	13 Agustus 2015	555/LGL/PLF/VIII/2015
17.	Eko Warsono	13 Agustus 2015	556/LGL/PLF/VIII/2015
18.	Endang Mukmin	13 Agustus 2015	560/LGL/PLF/VIII/2015
19.	Engkus Kusnadi	13 Agustus 2015	563/LGL/PLF/VIII/2015
20.	Gopur	13 Agustus 2015	569/LGL/PLF/VIII/2015
21.	Gusmirul Amin	18 Agustus 2015	570A/LGL/PLF/VIII/2015
22.	Hadist Effendi	18 Agustus 2015	571A/LGL/PLF/VIII/2015
23.	Helmi Azis	13 Agustus 2015	574/LGL/PLF/VIII/2015
24.	Hendra Setiawan	18 Agustus 2015	575A/LGL/PLF/VIII/2015
25.	Heru Prabowo	18 Agustus 2015	577A/LGL/PLF/VIII/2015
26.	Ichsani Abdillah	18 Agustus 2015	578A/LGL/PLF/VIII/2015
27.	Isa Ashari	13 Agustus 2015	586/LGL/PLF/VIII/2015
28.	Iskandar Noor	13 Agustus 2015	587/LGL/PLF/VIII/2015
29.	Jaenudin	13 Agustus 2015	590/LGL/PLF/VIII/2015
30.	Joko Wiyanto	13 Agustus 2015	595/LGL/PLF/VIII/2015
31.	Khudlori	13 Agustus 2015	596/LGL/PLF/VIII/2015
32.	Lukas Suryanto	13 Agustus 2015	599/LGL/PLF/VIII/2015
33.	Maman Abdul Rahman	13 Agustus 2015	601/LGL/PLF/VIII/2015
34.	Moh. Yusuf	18 Agustus 2015	605A/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 3 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Muhammad Zuliansyah	18 Agustus 2015	612A/LGL/PLF/VIII/2015
36.	Mulyono	18 Agustus 2015	614A/LGL/PLF/VIII/2015
37.	Muryadi	13 Agustus 2015	615/LGL/PLF/VIII/2015
38.	Nano Nurmansyah	18 Agustus 2015	619A/LGL/PLF/VIII/2015
39.	Nopriyanti	13 Agustus 2015	620/LGL/PLF/VIII/2015
40.	Parwoto	18 Agustus 2015	623A/LGL/PLF/VIII/2015
41.	Prasetya Sulaiman Ali	13 Agustus 2015	625/LGL/PLF/VIII/2015
42.	Purnomo	13 Agustus 2015	626/LGL/PLF/VIII/2015
43.	Rally Azis	13 Agustus 2015	629/LGL/PLF/VIII/2015
44.	Robiyanto	13 Agustus 2015	632/LGL/PLF/VIII/2015
45.	Romelan	13 Agustus 2015	633/LGL/PLF/VIII/2015
46.	Saipul Anwar	18 Agustus 2015	639A/LGL/PLF/VIII/2015
47.	Samino	13 Agustus 2015	640/LGL/PLF/VIII/2015
48.	Setiyono	13 Agustus 2015	641/LGL/PLF/VIII/2015
49.	Setyawan	13 Agustus 2015	642/LGL/PLF/VIII/2015
50.	Sigit Prasetyo Aji	13 Agustus 2015	643/LGL/PLF/VIII/2015
51.	Sopyan Nurdin	13 Agustus 2015	646/LGL/PLF/VIII/2015
52.	Sri Haryani	13 Agustus 2015	647/LGL/PLF/VIII/2015
53.	Sri Muriasih	13 Agustus 2015	649/LGL/PLF/VIII/2015
54.	Sudarti	18 Agustus 2015	652A/LGL/PLF/VIII/2015
55.	Sudarto	13 Agustus 2015	653/LGL/PLF/VIII/2015
56.	Sugino	13 Agustus 2015	654/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 4 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	Suherman	13 Agustus 2015	658/LGL/PLF/VIII/2015
58.	Sunardi	13 Agustus 2015	661/LGL/PLF/VIII/2015
59.	Supriyatno	14 Agustus 2015	690/LGL/PLF/VIII/2015
60.	Suwito	18 Agustus 2015	666A/LGL/PLF/VIII/2015
61.	Taufik	13 Agustus 2015	668/LGL/PLF/VIII/2015
62.	Tudi Siswadi	13 Agustus 2015	672/LGL/PLF/VIII/2015
63.	Wagianto	13 Agustus 2015	674/LGL/PLF/VIII/2015
64.	Wahyu Widodo	13 Agustus 2015	677/LGL/PLF/VIII/2015
65.	Waloyo	13 Agustus 2015	679/LGL/PLF/VIII/2015
66.	Winarti	13 Agustus 2015	682/LGL/PLF/VIII/2015
67.	Winarto	13 Agustus 2015	683/LGL/PLF/VIII/2015
68.	Wisnu Murti	13 Agustus 2015	685/LGL/PLF/VIII/2015
69.	Yadi Supriadi	18 Agustus 2015	686A/LGL/PLF/VIII/2015
70.	Yeyeh Ade Ruslan	13 Agustus 2015	687/LGL/PLF/VIII/2015
71.	Abdul Hakim Muddin	20 Agustus 2015	505/LGL/PLF/VIII/2015
72.	Achmad Maliki	20 Agustus 2015	507/LGL/PLF/VIII/2015
73.	Ade Gunawan	20 Agustus 2015	508/LGL/PLF/VIII/2015
74.	Ade Hidayat	20 Agustus 2015	509/LGL/PLF/VIII/2015
75.	Akhmad Sudendi. Se	20 Agustus 2015	514/LGL/PLF/VIII/2015
76.	Akhmad Supriyanto	20 Agustus 2015	515/LGL/PLF/VIII/2015
77.	Ali Mustafa	20 Agustus 2015	516/LGL/PLF/VIII/2015
78.	Andriansah	20 Agustus 2015	518/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 5 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	Andri Ferian	20 Agustus 2015	519/LGL/PLF/VIII/2015
80.	Andri Setiawan	20 Agustus 2015	520/LGL/PLF/VIII/2015
81.	Anggoro Teguh Prasetyo	20 Agustus 2015	521/LGL/PLF/VIII/2015
82.	Ari Budiman	20 Agustus 2015	523/LGL/PLF/VIII/2015
83.	Ari Febriyanti	20 Agustus 2015	524/LGL/PLF/VIII/2015
84.	Arief Permana	20 Agustus 2015	525/LGL/PLF/VIII/2015
85.	Asep Santoni	20 Agustus 2015	526/LGL/PLF/VIII/2015
86.	Ayom Marwan	20 Agustus 2015	527/LGL/PLF/VIII/2015
87.	Cep Barkah	20 Agustus 2015	532/LGL/PLF/VIII/2015
88.	Dahroni	20 Agustus 2015	533/LGL/PLF/VIII/2015
89.	Daryanto	20 Agustus 2015	534/LGL/PLF/VIII/2015
90.	Dasum	20 Agustus 2015	535/LGL/PLF/VIII/2015
91.	Deni Hartanto	20 Agustus 2015	536/LGL/PLF/VIII/2015
92.	Dian Ardiansyah	20 Agustus 2015	539/LGL/PLF/VIII/2015
93.	Dicky Sapto Nurhendra	20 Agustus 2015	540/LGL/PLF/VIII/2015
94.	Dimas Satria Irawan	20 Agustus 2015	541/LGL/PLF/VIII/2015
95.	Djaenal Arifin	20 Agustus 2015	542/LGL/PLF/VIII/2015
96.	Djuli Akbar	20 Agustus 2015	544/LGL/PLF/VIII/2015
97.	Doni Romadona	20 Agustus 2015	545/LGL/PLF/VIII/2015
98.	Dwi Arum Wibowo	20 Agustus 2015	547/LGL/PLF/VIII/2015
99.	Dwi Astriyani	20 Agustus 2015	548/LGL/PLF/VIII/2015
100.	Dwi Suhartono Saputro	20 Agustus 2015	549/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 6 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.	Ediyar Syah Putra	20 Agustus 2015	550/LGL/PLF/VIII/2015
102.	Egi Maulana	20 Agustus 2015	551/LGL/PLF/VIII/2015
103.	Eko Sudaryanto	20 Agustus 2015	554/LGL/PLF/VIII/2015
104.	Eko Yulianto	20 Agustus 2015	557/LGL/PLF/VIII/2015
105.	Eli Yuharpah Bt. Tabroni	20 Agustus 2015	558/LGL/PLF/VIII/2015
106.	Encep Sobur Bin Suma	20 Agustus 2015	559/LGL/PLF/VIII/2015
107.	Endro Winarno	20 Agustus 2015	561/LGL/PLF/VIII/2015
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	20 Agustus 2015	562/LGL/PLF/VIII/2015
109.	Entis Sutisna	20 Agustus 2015	564/LGL/PLF/VIII/2015
110.	Fachrudin	20 Agustus 2015	565/LGL/PLF/VIII/2015
111.	Fachrul Zulkarnaen. M	20 Agustus 2015	566/LGL/PLF/VIII/2015
112.	Fauzan	20 Agustus 2015	567/LGL/PLF/VIII/2015
113.	Fifit Fitriah	20 Agustus 2015	568/LGL/PLF/VIII/2015
114.	Haerul Guntur	20 Agustus 2015	572/LGL/PLF/VIII/2015
115.	Hari Krisdiyanto	20 Agustus 2015	573/LGL/PLF/VIII/2015
116.	Hernawan	20 Agustus 2015	576/LGL/PLF/VIII/2015
117.	Imam Safi'i	20 Agustus 2015	579/LGL/PLF/VIII/2015
118.	Imam Santoso	20 Agustus 2015	580/LGL/PLF/VIII/2015
119.	Imam Subandi	20 Agustus 2015	581/LGL/PLF/VIII/2015
120.	Indarto	20 Agustus 2015	582/LGL/PLF/VIII/2015
121.	Indra Permana	20 Agustus 2015	583/LGL/PLF/VIII/2015
122.	Iwandriana	20 Agustus 2015	584/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 7 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	Irfak Fauji	20 Agustus 2015	585/LGL/PLF/VIII/2015
124.	Ismir	20 Agustus 2015	588/LGL/PLF/VIII/2015
125.	Iwan Kurniawan	20 Agustus 2015	589/LGL/PLF/VIII/2015
126.	Jamil	20 Agustus 2015	591/LGL/PLF/VIII/2015
127.	Janwar Bin Jahim	20 Agustus 2015	592/LGL/PLF/VIII/2015
128.	Jaya	20 Agustus 2015	593/LGL/PLF/VIII/2015
129.	Jaya Sukarna	20 Agustus 2015	594/LGL/PLF/VIII/2015
130.	Kurnia Juardi	20 Agustus 2015	597/LGL/PLF/VIII/2015
131.	Kusmindarto	20 Agustus 2015	598/LGL/PLF/VIII/2015
132.	Madhair Nurdin	20 Agustus 2015	600/LGL/PLF/VIII/2015
133.	Margiyanto	20 Agustus 2015	602/LGL/PLF/VIII/2015
134.	Marsudi Widagdo	20 Agustus 2015	603/LGL/PLF/VIII/2015
135.	Miftah Faridh	20 Agustus 2015	604/LGL/PLF/VIII/2015
136.	Mudjiman	20 Agustus 2015	606/LGL/PLF/VIII/2015
137.	Muhamad Fajar	20 Agustus 2015	607/LGL/PLF/VIII/2015
138.	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	20 Agustus 2015	608/LGL/PLF/VIII/2015
139.	Muhamad Ramadhan	20 Agustus 2015	609/LGL/PLF/VIII/2015
140.	Muhammad Haris	20 Agustus 2015	610/LGL/PLF/VIII/2015
141.	Muhammad Taufik	20 Agustus 2015	611/LGL/PLF/VIII/2015
142.	Mulyadi Ibrahim	20 Agustus 2015	613/LGL/PLF/VIII/2015
143.	Musa Heri Widodo	20 Agustus 2015	616/LGL/PLF/VIII/2015
144.	Mustopa Bin Muti	20 Agustus 2015	618/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 8 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.	Nurhidayah Yuana	20 Agustus 2015	621/LGL/PLF/VIII/2015
146.	Nur Suyanto Mutakin	20 Agustus 2015	622/LGL/PLF/VIII/2015
147.	Pendi	20 Agustus 2015	624/LGL/PLF/VIII/2015
148.	Putut Budiyo	20 Agustus 2015	627/LGL/PLF/VIII/2015
149.	Rahmat Basuki	20 Agustus 2015	628/LGL/PLF/VIII/2015
150.	Retna Indriyani	20 Agustus 2015	630/LGL/PLF/VIII/2015
151.	Riyanto	20 Agustus 2015	631/LGL/PLF/VIII/2015
152.	Roto Susilo	20 Agustus 2015	634/LGL/PLF/VIII/2015
153.	Royani Taslim	20 Agustus 2015	635/LGL/PLF/VIII/2015
154.	Rujito	20 Agustus 2015	636/LGL/PLF/VIII/2015
155.	R. Wawan Ridwan	20 Agustus 2015	637/LGL/PLF/VIII/2015
156.	Sahid Agung Danaji	20 Agustus 2015	638/LGL/PLF/VIII/2015
157.	Slamet Hardiyanto	20 Agustus 2015	644/LGL/PLF/VIII/2015
158.	Slamet Riyanto	20 Agustus 2015	645/LGL/PLF/VIII/2015
159.	Sri Mumpuni	20 Agustus 2015	648/LGL/PLF/VIII/2015
160.	Sri Winarno	20 Agustus 2015	650/LGL/PLF/VIII/2015
161.	Suandi	20 Agustus 2015	651/LGL/PLF/VIII/2015
162.	Suharmin	20 Agustus 2015	655/LGL/PLF/VIII/2015
163.	Suharyanto	20 Agustus 2015	656/LGL/PLF/VIII/2015
164.	Suhendra	20 Agustus 2015	657/LGL/PLF/VIII/2015
165.	Sukirno	20 Agustus 2015	659/LGL/PLF/VIII/2015
166.	Sumarni	20 Agustus 2015	660/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 9 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



167.	Suparto	20 Agustus 2015	662/LGL/PLF/VIII/2015
168.	Sutamto	20 Agustus 2015	663/LGL/PLF/VIII/2015
169.	Sutikno	20 Agustus 2015	664/LGL/PLF/VIII/2015
170.	Sutikno	20 Agustus 2015	665/LGL/PLF/VIII/2015
171.	Topo Purwana	20 Agustus 2015	669/LGL/PLF/VIII/2015
172.	Tri Fajar Yulianto	20 Agustus 2015	670/LGL/PLF/VIII/2015
173.	Tri Wahyudi	20 Agustus 2015	671/LGL/PLF/VIII/2015
174.	Udi Wahyudi	20 Agustus 2015	673/LGL/PLF/VIII/2015
175.	Wahyudi Harjanto	20 Agustus 2015	675/LGL/PLF/VIII/2015
176.	Waliyo	20 Agustus 2015	678/LGL/PLF/VIII/2015
177.	Watono	20 Agustus 2015	680/LGL/PLF/VIII/2015
178.	Widaryanto	20 Agustus 2015	681/LGL/PLF/VIII/2015

dan merupakan mantan anggota dan/atau pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL - FSPMI) PT Lintec Indonesia (“Serikat Pekerja”).

3. Pada tanggal 14 Juli 2015, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Nomor 030A/PUK SPL-FSPMI PT LI/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 (“Surat Pemberitahuan Mogok Kerja”) (Bukti P3) dari Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa seluruh pengurus dan anggota Serikat Pekerja termasuk Para Tergugat, akan melaksanakan mogok kerja pada Hari Selasa 4 Agustus 2015 sampai dengan Kamis 4 Agustus 2016 (“Mogok Kerja”) dengan alasan:
 - a. Kenaikan Upah tahun 2015
 - b. Pelanggaran PKB
 - c. Kriminalisasi Pengurus PUK
 - d. PHK sepihak oleh Pengusaha
4. Atas Surat Pemberitahuan Mogok Kerja tersebut, Penggugat memberikan tanggapan melalui Surat Tanggapan Nomor 072/Ext/LI/VII/2015 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 ("Surat Tanggapan Mogok Kerja") (Bukti P4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mogok Kerja tersebut merupakan Mogok Kerja yang tidak sah ("Mogok Kerja Tidak Sah") sesuai dengan Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah ("Kepmen") yang pada intinya menyatakan mogok kerja tidak sah apabila dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan karena:

- a. Perselisihan mengenai kenaikan upah tahun 2015 tidak pernah gagal dan Penggugat tetap menginginkan diadakannya perundingan lebih lanjut dengan Serikat Pekerja meskipun pada saat itu Penggugat telah mencatatkan perselisihan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk penyelesaian perselisihan secara tripartit, sebagaimana telah disampaikan kepada Serikat Pekerja melalui Surat Pemberitahuan Nomor 069/Ext/LI/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
- b. Tidak ada perundingan yang gagal terkait pelanggaran PKB karena tidak pernah terjadi perselisihan pelanggaran PKB antara Penggugat dengan Serikat Pekerja.
- c. Tidak pernah ada perundingan yang gagal mengenai kriminalisasi pengurus Serikat Pekerja, apalagi laporan dugaan tindak pidana kepada instansi berwenang adalah hak setiap pihak berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP dan laporan tersebut tidak memenuhi unsur perselisihan hubungan industrial sesuai Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UUPPHI") jo. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK") yang dapat mengakibatkan hak mogok kerja sesuai Pasal 136 jo. Pasal 137 UUK ketika perundingan gagal.
- d. Perundingan mengenai perselisihan PHK tidak pernah gagal dan Penggugat tetap menginginkan diadakannya perundingan lebih lanjut dengan Serikat Pekerja meskipun pada saat itu Penggugat telah mencatatkan perselisihan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk penyelesaian perselisihan secara tripartit, sebagaimana telah disampaikan kepada Serikat Pekerja melalui Surat Pemberitahuan Nomor 071/Ext/LI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Dikarenakan Mogok Kerja tersebut dilakukan secara tidak sah, maka Para Tergugat yang mengikuti Mogok Kerja Tidak Sah telah dikualifikasikan sebagai mangkir sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kepmen.



5. Meskipun telah menerima Surat Tanggapan, Para Tergugat tetap melakukan Mogok Kerja Tidak Sah yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 2015. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UUK jo. Pasal 6 ayat (2) Kepmen, Penggugat melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis kepada Tergugat untuk kembali bekerja di pabrik Penggugat, melalui Surat Panggilan I (Pertama) Kembali Bekerja ("Surat Panggilan I") (bukti P5), Surat Panggilan II (Kedua) Kembali Bekerja ("Surat Panggilan II") (bukti P6) yang dikirimkan dengan tenggang waktu antara Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II adalah paling sedikit 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan penjelasan Pasal 168 ayat (1) UUK. Berikut adalah nomor dan tanggal surat tersebut:

No	Nama Tergugat	Surat Panggilan I (Pertama) Kembali Bekerja		Surat Panggilan II (Kedua) Kembali Bekerja	
		Tanggal Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat
1.	Abdul Malik	5 Agustus 2015	25/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	495/LGL/PLF/VIII/2015
2.	Achmad Julmi	5 Agustus 2015	29/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	311/LGL/PLF/VIII/2015
3.	Agus Bambang Kresnadi	5 Agustus 2015	36/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	315/LGL/PLF/VIII/2015
4.	Agus Tajudin	5 Agustus 2015	40/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	316/LGL/PLF/VIII/2015
5.	Ahmad Muthohar Febriyanto	5 Agustus 2015	44/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	317/LGL/PLF/VIII/2015
6.	Ahmad Mutia Ramdani	5 Agustus 2015	45/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	318/LGL/PLF/VIII/2015
7.	Anto Julianto	5 Agustus 2015	61/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	327/LGL/PLF/VIII/2015
8.	D. Bambang R	5 Agustus 2015	70/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	333/LGL/PLF/VIII/2015
9.	Bayu Rianto	5 Agustus 2015	71/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	334/LGL/PLF/VIII/2015
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	5 Agustus 2015	75/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	336/LGL/PLF/VIII/2015
11.	Deny Diantoro	5 Agustus 2015	85/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	342/LGL/PLF/VIII/2015
12.	Derry Riana	5 Agustus 2015	86/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	343/LGL/PLF/VIII/2015
13.	Djodi Kurniawan	5 Agustus 2015	91/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	348/LGL/PLF/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Eka Yudha Suprihadi	5 Agustus 2015	102/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	357/LGL/PLF/VIII/2015
15.	Eko Maruto	5 Agustus 2015	104/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	358/LGL/PLF/VIII/2015
16.	Eko Supriyanto	5 Agustus 2015	106/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	360/LGL/PLF/VIII/2015
17.	Eko Warsono	5 Agustus 2015	107/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	361/LGL/PLF/VIII/2015
18.	Endang Mukmin	5 Agustus 2015	113/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	365/LGL/PLF/VIII/2015
19.	Engkus Kusnadi	5 Agustus 2015	116/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	368/LGL/PLF/VIII/2015
20.	Gopur	5 Agustus 2015	127/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	374/LGL/PLF/VIII/2015
21.	Gusmirul Amin	5 Agustus 2015	128/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	375/LGL/PLF/VIII/2015
22.	Hadist Effendi	5 Agustus 2015	129/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	376/LGL/PLF/VIII/2015
23.	Helmi Azis	5 Agustus 2015	137/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	379/LGL/PLF/VIII/2015
24.	Hendra Setiawan	5 Agustus 2015	140/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	380/LGL/PLF/VIII/2015
25.	Heru Prabowo	5 Agustus 2015	143/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	382/LGL/PLF/VIII/2015
26.	Ichsani Abdillah	5 Agustus 2015	144/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	383/LGL/PLF/VIII/2015
27.	Isa Ashari	5 Agustus 2015	154/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	391/LGL/PLF/VIII/2015
28.	Iskandar Noor	5 Agustus 2015	155/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	392/LGL/PLF/VIII/2015
29.	Jaenudin	5 Agustus 2015	159/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	395/LGL/PLF/VIII/2015
30.	Joko Wiyanto	5 Agustus 2015	165/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	400/LGL/PLF/VIII/2015
31.	Khudlori	5 Agustus 2015	167/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	401/LGL/PLF/VIII/2015
32.	Lukas Suryanto	5 Agustus 2015	170/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	404/LGL/PLF/VIII/2015
33.	Maman Abdul Rahman	5 Agustus 2015	172/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	406/LGL/PLF/VIII/2015
34.	Moh. Yusuf	5 Agustus 2015	179/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	410/LGL/PLF/VIII/2015
35.	Muhammad Zuliansyah	5 Agustus 2015	187/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	417/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 13 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Mulyono	5 Agustus 2015	189/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	419/LGL/PLF/VIII/2015
37.	Muryadi	5 Agustus 2015	191/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	420/LGL/PLF/VIII/2015
38.	Nano Nurmansyah	5 Agustus 2015	196/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	424/LGL/PLF/VIII/2015
39.	Nopriyanti	5 Agustus 2015	198/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	425/LGL/PLF/VIII/2015
40.	Parwoto	5 Agustus 2015	298/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	428/LGL/PLF/VIII/2015
41.	Prasetya Sulaiman Ali	5 Agustus 2015	208/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	430/LGL/PLF/VIII/2015
42.	Purnomo	5 Agustus 2015	210/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	431/LGL/PLF/VIII/2015
43.	Rally Azis	5 Agustus 2015	216/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	434/LGL/PLF/VIII/2015
44.	Robiyanto	5 Agustus 2015	219/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	437/LGL/PLF/VIII/2015
45.	Romelan	5 Agustus 2015	220/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	438/LGL/PLF/VIII/2015
46.	Saipul Anwar	5 Agustus 2015	229/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	444/LGL/PLF/VIII/2015
47.	Samino	5 Agustus 2015	230/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	445/LGL/PLF/VIII/2015
48.	Setiyono	5 Agustus 2015	232/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	446/LGL/PLF/VIII/2015
49.	Setyawan	5 Agustus 2015	233/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	447/LGL/PLF/VIII/2015
50.	Sigit Prasetyo Aji	5 Agustus 2015	235/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	448/LGL/PLF/VIII/2015
51.	Sopyan Nurdin	5 Agustus 2015	240/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	451/LGL/PLF/VIII/2015
52.	Sri Haryani	5 Agustus 2015	241/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	452/LGL/PLF/VIII/2015
53.	Sri Muriasih	5 Agustus 2015	243/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	454/LGL/PLF/VIII/2015
54.	Sudarti	5 Agustus 2015	248/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	457/LGL/PLF/VIII/2015
55.	Sudarto	5 Agustus 2015	249/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	458/LGL/PLF/VIII/2015
56.	Sugino	5 Agustus 2015	250/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	459/LGL/PLF/VIII/2015
57.	Suherman	5 Agustus 2015	256/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	463/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 14 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Sunardi	5 Agustus 2015	259/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	466/LGL/PLF/VIII/2015
59.	Supriyatno	5 Agustus 2015	262/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	496/LGL/PLF/VIII/2015
60.	Suwito	5 Agustus 2015	267/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	471/LGL/PLF/VIII/2015
61.	Taufik	5 Agustus 2015	270/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	473/LGL/PLF/VIII/2015
62.	Tudi Siswadi	5 Agustus 2015	275/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	477/LGL/PLF/VIII/2015
63.	Wagianto	5 Agustus 2015	278/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	479/LGL/PLF/VIII/2015
64.	Wahyu Widodo	5 Agustus 2015	282/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	482/LGL/PLF/VIII/2015
65.	Waloyo	5 Agustus 2015	284/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	484/LGL/PLF/VIII/2015
66.	Winarti	5 Agustus 2015	289/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	487/LGL/PLF/VIII/2015
67.	Winarto	5 Agustus 2015	290/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	488/LGL/PLF/VIII/2015
68.	Wisnu Murti	5 Agustus 2015	292/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	490/LGL/PLF/VIII/2015
69.	Yadi Supriadi	5 Agustus 2015	293/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	491/LGL/PLF/VIII/2015
70.	Yeyeh Ade Ruslan	5 Agustus 2015	294/LGL/PLF/VIII/2015	11 Agustus 2015	492/LGL/PLF/VIII/2015
71.	Abdul Hakim Muddin	10 Agustus 2015	24A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	310/LGL/PLF/VIII/2015
72.	Achmad Maliki	10 Agustus 2015	30A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	312/LGL/PLF/VIII/2015
73.	Ade Gunawan	10 Agustus 2015	31A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	313/LGL/PLF/VIII/2015
74.	Ade Hidayat	10 Agustus 2015	32A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	314/LGL/PLF/VIII/2015
75.	Akhmad Sudendi. Se	10 Agustus 2015	47A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	319/LGL/PLF/VIII/2015
76.	Akhmad Supriyanto	10 Agustus 2015	49A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	320/LGL/PLF/VIII/2015
77.	Ali Mustafa	10 Agustus 2015	52A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	321/LGL/PLF/VIII/2015
78.	Andriansah	10 Agustus 2015	56A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	323/LGL/PLF/VIII/2015
79.	Andri Ferian	10 Agustus 2015	58A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	324/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 15 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	Andri Setiawan	10 Agustus 2015	59A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	325/LGL/PLF/VIII/2015
81.	Anggoro Teguh Prasetyo	10 Agustus 2015	60A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	326/LGL/PLF/VIII/2015
82.	Ari Budiman	10 Agustus 2015	62A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	328/LGL/PLF/VIII/2015
83.	Ari Febriyanti	10 Agustus 2015	63A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	329/LGL/PLF/VIII/2015
84.	Arief Permana	10 Agustus 2015	65A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	330/LGL/PLF/VIII/2015
85.	Asep Santoni	10 Agustus 2015	67A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	331/LGL/PLF/VIII/2015
86.	Ayom Marwan	10 Agustus 2015	69A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	332/LGL/PLF/VIII/2015
87.	Cep Barkah	10 Agustus 2015	76A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	337/LGL/PLF/VIII/2015
88.	Dahroni	10 Agustus 2015	78A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	338/LGL/PLF/VIII/2015
89.	Daryanto	10 Agustus 2015	79A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	339/LGL/PLF/VIII/2015
90.	Dasum	10 Agustus 2015	81A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	340/LGL/PLF/VIII/2015
91.	Deni Hartanto	10 Agustus 2015	83A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	341/LGL/PLF/VIII/2015
92.	Dian Ardiansyah	10 Agustus 2015	87A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	344/LGL/PLF/VIII/2015
93.	Dicky Sapto Nurhendra	10 Agustus 2015	88A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	345/LGL/PLF/VIII/2015
94.	Dimas Satria Irawan	10 Agustus 2015	89A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	346/LGL/PLF/VIII/2015
95.	Djaenal Arifin	10 Agustus 2015	90A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	347/LGL/PLF/VIII/2015
96.	Djuli Akbar	10 Agustus 2015	92A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	349/LGL/PLF/VIII/2015
97.	Doni Romadona	10 Agustus 2015	93A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	350/LGL/PLF/VIII/2015
98.	Dwi Arum Wibowo	10 Agustus 2015	95A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	352/LGL/PLF/VIII/2015
99.	Dwi Astriyani	10 Agustus 2015	96A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	353/LGL/PLF/VIII/2015
100.	Dwi Suhartono Saputro	10 Agustus 2015	98A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	354/LGL/PLF/VIII/2015
101.	Ediyar Syah Putra	10 Agustus 2015	100A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	355/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 16 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	Egi Maulana	10 Agustus 2015	101A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	356/LGL/PLF/VIII/2015
103.	Eko Sudaryanto	10 Agustus 2015	105A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	359/LGL/PLF/VIII/2015
104.	Eko Yulianto	10 Agustus 2015	108A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	362/LGL/PLF/VIII/2015
105.	Eli Yuharpah Bt. Tabroni	10 Agustus 2015	109A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	363/LGL/PLF/VIII/2015
106.	Encep Sobur Bin Suma	10 Agustus 2015	111A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	364/LGL/PLF/VIII/2015
107.	Endro Winarno	10 Agustus 2015	114A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	366/LGL/PLF/VIII/2015
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	10 Agustus 2015	115A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	367/LGL/PLF/VIII/2015
109.	Entis Sutisna	10 Agustus 2015	117A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	369/LGL/PLF/VIII/2015
110.	Fachrudin	10 Agustus 2015	120A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	370/LGL/PLF/VIII/2015
111.	Fachrul Zulkarnaen. M	10 Agustus 2015	121A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	371/LGL/PLF/VIII/2015
112.	Fauzan	10 Agustus 2015	123A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	372/LGL/PLF/VIII/2015
113.	Fifit Fitriah	10 Agustus 2015	124A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	373/LGL/PLF/VIII/2015
114.	Haerul Guntur	10 Agustus 2015	130A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	377/LGL/PLF/VIII/2015
115.	Hari Krisdiyanto	10 Agustus 2015	131A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	378/LGL/PLF/VIII/2015
116.	Hernawan	10 Agustus 2015	141A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	381/LGL/PLF/VIII/2015
117.	Imam Safi'i	10 Agustus 2015	146A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	384/LGL/PLF/VIII/2015
118.	Imam Santoso	10 Agustus 2015	147A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	385/LGL/PLF/VIII/2015
119.	Imam Subandi	10 Agustus 2015	148A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	386/LGL/PLF/VIII/2015
120.	Indarto	10 Agustus 2015	149A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	387/LGL/PLF/VIII/2015
121.	Indra Permana	10 Agustus 2015	151A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	388/LGL/PLF/VIII/2015
122.	Iwandriana	10 Agustus 2015	152A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	389/LGL/PLF/VIII/2015
123.	Irfak Fauji	10 Agustus 2015	153A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	390/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 17 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.	Ismir	10 Agustus 2015	156A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	393/LGL/PLF/VIII/2015
125.	Iwan Kurniawan	10 Agustus 2015	158A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	394/LGL/PLF/VIII/2015
126.	Jamil	10 Agustus 2015	160A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	396/LGL/PLF/VIII/2015
127.	Janwar Bin Jahim	10 Agustus 2015	161A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	397/LGL/PLF/VIII/2015
128.	Jaya	10 Agustus 2015	162A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	398/LGL/PLF/VIII/2015
129.	Jaya Sukarna	10 Agustus 2015	163A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	399/LGL/PLF/VIII/2015
130.	Kurnia Juardi	10 Agustus 2015	168A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	402/LGL/PLF/VIII/2015
131.	Kusmindarto	10 Agustus 2015	169A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	403/LGL/PLF/VIII/2015
132.	Madhair Nurdin	10 Agustus 2015	171A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	405/LGL/PLF/VIII/2015
133.	Margiyanto	10 Agustus 2015	174A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	407/LGL/PLF/VIII/2015
134.	Marsudi Widagdo	10 Agustus 2015	175A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	408/LGL/PLF/VIII/2015
135.	Miftah Faridh	10 Agustus 2015	177A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	409/LGL/PLF/VIII/2015
136.	Mudjiman	10 Agustus 2015	180A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	411/LGL/PLF/VIII/2015
137.	Muhamad Fajar	10 Agustus 2015	181A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	412/LGL/PLF/VIII/2015
138.	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	10 Agustus 2015	182A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	413/LGL/PLF/VIII/2015
139.	Muhamad Ramadhan	10 Agustus 2015	183A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	414/LGL/PLF/VIII/2015
140.	Muhammad Haris	10 Agustus 2015	184A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	415/LGL/PLF/VIII/2015
141.	Muhammad Taufik	10 Agustus 2015	186A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	416/LGL/PLF/VIII/2015
142.	Mulyadi Ibrahim	10 Agustus 2015	188A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	418/LGL/PLF/VIII/2015
143.	Musa Heri Widodo	10 Agustus 2015	192A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	421/LGL/PLF/VIII/2015
144.	Mustopa Bin Muti	10 Agustus 2015	194A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	423/LGL/PLF/VIII/2015
145.	Nurhidayah Yuana	10 Agustus 2015	200A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	426/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 18 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	Nur Suyanto Mutakin	10 Agustus 2015	203A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	427/LGL/PLF/VIII/2015
147.	Pendi	10 Agustus 2015	207A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	429/LGL/PLF/VIII/2015
148.	Putut Budiyo	10 Agustus 2015	212A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	432/LGL/PLF/VIII/2015
149.	Rahmat Basuki	10 Agustus 2015	214A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	433/LGL/PLF/VIII/2015
150.	Retna Indriyani	10 Agustus 2015	217A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	435/LGL/PLF/VIII/2015
151.	Riyanto	10 Agustus 2015	218A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	436/LGL/PLF/VIII/2015
152.	Roto Susilo	10 Agustus 2015	221A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	439/LGL/PLF/VIII/2015
153.	Royani Taslim	10 Agustus 2015	222A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	440/LGL/PLF/VIII/2015
154.	Rujito	10 Agustus 2015	223A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	441/LGL/PLF/VIII/2015
155.	R. Wawan Ridwan	10 Agustus 2015	225A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	442/LGL/PLF/VIII/2015
156.	Sahid Agung Danaji	10 Agustus 2015	226A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	443/LGL/PLF/VIII/2015
157.	Slamet Hardiyanto	10 Agustus 2015	238A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	449/LGL/PLF/VIII/2015
158.	Slamet Riyanto	10 Agustus 2015	239A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	450/LGL/PLF/VIII/2015
159.	Sri Mumpuni	10 Agustus 2015	242A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	453/LGL/PLF/VIII/2015
160.	Sri Winarno	10 Agustus 2015	244A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	455/LGL/PLF/VIII/2015
161.	Suandi	10 Agustus 2015	246A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	456/LGL/PLF/VIII/2015
162.	Suharmin	10 Agustus 2015	251A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	460/LGL/PLF/VIII/2015
163.	Suharyanto	10 Agustus 2015	253A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	461/LGL/PLF/VIII/2015
164.	Suhendra	10 Agustus 2015	254A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	462/LGL/PLF/VIII/2015
165.	Sukirno	10 Agustus 2015	257A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	464/LGL/PLF/VIII/2015
166.	Sumarni	10 Agustus 2015	258A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	465/LGL/PLF/VIII/2015
167.	Suparto	10 Agustus 2015	261A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	467/LGL/PLF/VIII/2015

Halaman 19 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



168.	Sutamto	10 Agustus 2015	264A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	468/LGL/PLF/VIII/2015
169.	Sutikno	10 Agustus 2015	265A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	469/LGL/PLF/VIII/2015
170.	Sutikno	10 Agustus 2015	266A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	470/LGL/PLF/VIII/2015
171.	Topo Purwana	10 Agustus 2015	272A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	474/LGL/PLF/VIII/2015
172.	Tri Fajar Yulianto	10 Agustus 2015	273A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	475/LGL/PLF/VIII/2015
173.	Tri Wahyudi	10 Agustus 2015	274A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	476/LGL/PLF/VIII/2015
174.	Udi Wahyudi	10 Agustus 2015	276A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	478/LGL/PLF/VIII/2015
175.	Wahyudi Harjanto	10 Agustus 2015	280A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	480/LGL/PLF/VIII/2015
176.	Waliyo	10 Agustus 2015	283A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	483/LGL/PLF/VIII/2015
177.	Watono	10 Agustus 2015	285A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	485/LGL/PLF/VIII/2015
178.	Widaryanto	10 Agustus 2015	288A/LGL/PLF/VIII/2015	15 Agustus 2015	486/LGL/PLF/VIII/2015

Namun, meskipun telah dipanggil secara sah oleh Penggugat, Para Tergugat tetap tidak hadir untuk bekerja.

6. Dikarenakan Para Tergugat tidak memenuhi panggilan Penggugat untuk bekerja kembali di pabrik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Kepmen, Penggugat telah mengeluarkan Surat Dikualifikasikan Mengundurkan Diri kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri (bukti P2) dan Para Tergugat telah dianggap mengundurkan diri. Dengan demikian Para Tergugat tidak lagi berstatus sebagai karyawan Penggugat dan secara otomatis tidak lagi berstatus sebagai anggota maupun pengurus Serikat Pekerja.
7. Atas terjadinya PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam poin 6 di atas, maka berdasarkan Pasal 151 ayat (2) UUK dan Pasal 3 UUPPHI, Penggugat mengundang Tergugat untuk melakukan perundingan bipartit terkait perselisihan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri tersebut ("Perundingan Bipartit") secara tertulis melalui Surat Undangan Perundingan Bipartit (bukti P7), Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Ke-2 Perundingan Bipartit (bukti P8), dengan nomor dan tanggal surat sebagai berikut:

No	Nama Tergugat	Surat Undangan Perundingan Bipartit		Surat Undangan Ke-2 Perundingan Bipartit	
		Tanggal Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat
1.	Abdul Malik	19 Agustus 2015	700/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	900/LGL/PLF/IX/2015
2.	Achmad Julmi	19 Agustus 2015	701/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	901/LGL/PLF/IX/2015
3.	Agus Bambang Kresnadi	19 Agustus 2015	702/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	902/LGL/PLF/IX/2015
4.	Agus Tajudin	19 Agustus 2015	703/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	903/LGL/PLF/IX/2015
5.	Ahmad Muthohar Febriyanto	19 Agustus 2015	704/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	904/LGL/PLF/IX/2015
6.	Ahmad Mutia Ramdani	19 Agustus 2015	705/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	905/LGL/PLF/IX/2015
7.	Anto Julianto	19 Agustus 2015	706/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	906/LGL/PLF/IX/2015
8.	D. Bambang R	19 Agustus 2015	707/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	907/LGL/PLF/IX/2015
9.	Bayu Rianto	19 Agustus 2015	708/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	908/LGL/PLF/IX/2015
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	19 Agustus 2015	709/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	909/LGL/PLF/IX/2015
11.	Deny Diantoro	19 Agustus 2015	710/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	910/LGL/PLF/IX/2015
12.	Derry Riana	19 Agustus 2015	711/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	911/LGL/PLF/IX/2015
13.	Djodi Kurniawan	19 Agustus 2015	712/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	912/LGL/PLF/IX/2015
14.	Eka Yudha Supriyadi	19 Agustus 2015	713/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	913/LGL/PLF/IX/2015
15.	Eko Maruto	19 Agustus 2015	714/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	914/LGL/PLF/IX/2015
16.	Eko Supriyanto	19 Agustus 2015	715/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	915/LGL/PLF/IX/2015
17.	Eko Warsono	19 Agustus 2015	716/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	916/LGL/PLF/IX/2015
18.	Endang Mukmin	19 Agustus 2015	717/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	917/LGL/PLF/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Engkus Kusnadi	19 Agustus 2015	718/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	918/LGL/PLF/IX/2015
20.	Gopur	19 Agustus 2015	719/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	919/LGL/PLF/IX/2015
21.	Gusmirul Amin	19 Agustus 2015	720/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	920/LGL/PLF/IX/2015
22.	Hadist Effendi	19 Agustus 2015	721/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	921/LGL/PLF/IX/2015
23.	Helmi Azis	19 Agustus 2015	722/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	922/LGL/PLF/IX/2015
24.	Hendra Setiawan	19 Agustus 2015	723/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	923/LGL/PLF/IX/2015
25.	Heru Prabowo	19 Agustus 2015	724/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	924/LGL/PLF/IX/2015
26.	Ichsan Abdillah	19 Agustus 2015	725/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	925/LGL/PLF/IX/2015
27.	Isa Ashari	19 Agustus 2015	726/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	926/LGL/PLF/IX/2015
28.	Iskandar Noor	19 Agustus 2015	727/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	927/LGL/PLF/IX/2015
29.	Jaenudin	19 Agustus 2015	728/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	928/LGL/PLF/IX/2015
30.	Joko Wiyanto	19 Agustus 2015	729/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	929/LGL/PLF/IX/2015
31.	Khudlori	19 Agustus 2015	730/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	930/LGL/PLF/IX/2015
32.	Lukas Suryanto	19 Agustus 2015	731/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	931/LGL/PLF/IX/2015
33.	Maman Abdul Rahman	19 Agustus 2015	732/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	932/LGL/PLF/IX/2015
34.	Moh. Yusuf	19 Agustus 2015	733/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	933/LGL/PLF/IX/2015
35.	Muhammad Zuliansyah	19 Agustus 2015	734/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	934/LGL/PLF/IX/2015
36.	Mulyono	19 Agustus 2015	735/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	935/LGL/PLF/IX/2015
37.	Muryadi	19 Agustus 2015	736/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	936/LGL/PLF/IX/2015
38.	Nano Nurmansyah	19 Agustus 2015	737/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	937/LGL/PLF/IX/2015
39.	Nopriyanti	19 Agustus 2015	738/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	938/LGL/PLF/IX/2015
40.	Parwoto	19 Agustus 2015	739/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	939/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 22 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Prasetya Sulaiman Ali	19 Agustus 2015	740/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	940/LGL/PLF/IX/2015
42.	Purnomo	19 Agustus 2015	741/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	941/LGL/PLF/IX/2015
43.	Rally Azis	19 Agustus 2015	742/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	942/LGL/PLF/IX/2015
44.	Robiyanto	19 Agustus 2015	743/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	943/LGL/PLF/IX/2015
45.	Romelan	19 Agustus 2015	744/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	944/LGL/PLF/IX/2015
46.	Saipul Anwar	19 Agustus 2015	745/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	945/LGL/PLF/IX/2015
47.	Samino	19 Agustus 2015	746/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	946/LGL/PLF/IX/2015
48.	Setiyono	19 Agustus 2015	747/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	947/LGL/PLF/IX/2015
49.	Setyawan	19 Agustus 2015	748/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	948/LGL/PLF/IX/2015
50.	Sigit Prasetyo Aji	19 Agustus 2015	749/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	949/LGL/PLF/IX/2015
51.	Sopyan Nurdin	19 Agustus 2015	750/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	950/LGL/PLF/IX/2015
52.	Sri Haryani	19 Agustus 2015	751/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	951/LGL/PLF/IX/2015
53.	Sri Muriasih	19 Agustus 2015	752/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	952/LGL/PLF/IX/2015
54.	Sudarti	19 Agustus 2015	753/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	953/LGL/PLF/IX/2015
55.	Sudarto	19 Agustus 2015	754/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	954/LGL/PLF/IX/2015
56.	Sugino	19 Agustus 2015	755/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	955/LGL/PLF/IX/2015
57.	Suherman	19 Agustus 2015	756/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	956/LGL/PLF/IX/2015
58.	Sunardi	19 Agustus 2015	757/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	957/LGL/PLF/IX/2015
59.	Supriyatno	19 Agustus 2015	758/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	958/LGL/PLF/IX/2015
60.	Suwito	19 Agustus 2015	759/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	959/LGL/PLF/IX/2015
61.	Taufik	19 Agustus 2015	761/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	961/LGL/PLF/IX/2015
62.	Tudi Siswadi	19 Agustus 2015	762/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	962/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 23 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	Wagianto	19 Agustus 2015	763/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	963/LGL/PLF/IX/2015
64.	Wahyu Widodo	19 Agustus 2015	764/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	964/LGL/PLF/IX/2015
65.	Waloyo	19 Agustus 2015	765/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	965/LGL/PLF/IX/2015
66.	Winarti	19 Agustus 2015	766/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	966/LGL/PLF/IX/2015
67.	Winarto	19 Agustus 2015	767/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	967/LGL/PLF/IX/2015
68.	Wisnu Murti	19 Agustus 2015	768/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	968/LGL/PLF/IX/2015
69.	Yadi Supriadi	19 Agustus 2015	769/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	969/LGL/PLF/IX/2015
70.	Yeyeh Ade Ruslan	19 Agustus 2015	770/LGL/PLF/VIII/2015	7 September 2015	970/LGL/PLF/IX/2015
71.	Abdul Hakim Muddin	25 Agustus 2015	780/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	980/LGL/PLF/IX/2015
72.	Achmad Maliki	25 Agustus 2015	781/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	981/LGL/PLF/IX/2015
73.	Ade Gunawan	25 Agustus 2015	782/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	982/LGL/PLF/IX/2015
74.	Ade Hidayat	25 Agustus 2015	783/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	983/LGL/PLF/IX/2015
75.	Akhmad Sudendi. Se	25 Agustus 2015	784/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	984/LGL/PLF/IX/2015
76.	Akhmad Supriyanto	25 Agustus 2015	785/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	985/LGL/PLF/IX/2015
77.	Ali Mustafa	25 Agustus 2015	786/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	986/LGL/PLF/IX/2015
78.	Andriansah	25 Agustus 2015	787/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	987/LGL/PLF/IX/2015
79.	Andri Ferian	25 Agustus 2015	788/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	988/LGL/PLF/IX/2015
80.	Andri Setiawan	25 Agustus 2015	789/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	989/LGL/PLF/IX/2015
81.	Anggoro Teguh Prasetyo	25 Agustus 2015	790/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	990/LGL/PLF/IX/2015
82.	Ari Budiman	25 Agustus 2015	791/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	991/LGL/PLF/IX/2015
83.	Ari Febriyanti	25 Agustus 2015	792/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	992/LGL/PLF/IX/2015
84.	Arief Permana	25 Agustus 2015	793/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	993/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 24 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.	Asep Santoni	25 Agustus 2015	794/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	994/LGL/PLF/IX/2015
86.	Ayom Marwan	25 Agustus 2015	795/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	995/LGL/PLF/IX/2015
87.	Cep Barkah	25 Agustus 2015	796/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	996/LGL/PLF/IX/2015
88.	Dahroni	25 Agustus 2015	797/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	997/LGL/PLF/IX/2015
89.	Daryanto	25 Agustus 2015	798/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	998/LGL/PLF/IX/2015
90.	Dasum	25 Agustus 2015	799/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	999/LGL/PLF/IX/2015
91.	Deni Hartanto	25 Agustus 2015	800/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1000/LGL/PLF/IX/2015
92.	Dian Ardiansyah	25 Agustus 2015	801/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1001/LGL/PLF/IX/2015
93.	Dicky Sapto Nurhendra	25 Agustus 2015	802/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1002/LGL/PLF/IX/2015
94.	Dimas Satria Irawan	25 Agustus 2015	803/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1003/LGL/PLF/IX/2015
95.	Djaenal Arifin	25 Agustus 2015	804/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1004/LGL/PLF/IX/2015
96.	Djuli Akbar	25 Agustus 2015	805/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1005/LGL/PLF/IX/2015
97.	Doni Romadona	25 Agustus 2015	806/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1006/LGL/PLF/IX/2015
98.	Dwi Arum Wibowo	25 Agustus 2015	807/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1007/LGL/PLF/IX/2015
99.	Dwi Astriyani	25 Agustus 2015	808/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1008/LGL/PLF/IX/2015
100.	Dwi Suhartono Saputro	25 Agustus 2015	809/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1009/LGL/PLF/IX/2015
101.	Ediyar Syah Putra	25 Agustus 2015	810/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1010/LGL/PLF/IX/2015
102.	Egi Maulana	25 Agustus 2015	811/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1011/LGL/PLF/IX/2015
103.	Eko Sudaryanto	25 Agustus 2015	812/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1012/LGL/PLF/IX/2015
104.	Eko Yulianto	25 Agustus 2015	813/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1013/LGL/PLF/IX/2015
105.	Eli Yuharpah Bt. Tabroni	25 Agustus 2015	814/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1014/LGL/PLF/IX/2015
106.	Encep Sobur Bin Suma	25 Agustus 2015	815/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1015/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 25 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	Endro Winarno	25 Agustus 2015	816/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1016/LGL/PLF/IX/2015
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	25 Agustus 2015	817/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1017/LGL/PLF/IX/2015
109.	Entis Sutisna	25 Agustus 2015	818/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1018/LGL/PLF/IX/2015
110.	Fachrudin	25 Agustus 2015	819/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1019/LGL/PLF/IX/2015
111.	Fachrul Zulkarnaen. M	25 Agustus 2015	820/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1020/LGL/PLF/IX/2015
112.	Fauzan	25 Agustus 2015	821/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1021/LGL/PLF/IX/2015
113.	Fifit Fitriah	25 Agustus 2015	822/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1022/LGL/PLF/IX/2015
114.	Haerul Guntur	25 Agustus 2015	823/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1023/LGL/PLF/IX/2015
115.	Hari Krisdiyanto	25 Agustus 2015	824/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1024/LGL/PLF/IX/2015
116.	Hernawan	25 Agustus 2015	825/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1025/LGL/PLF/IX/2015
117.	Imam Safi'i	25 Agustus 2015	826/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1026/LGL/PLF/IX/2015
118.	Imam Santoso	25 Agustus 2015	827/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1027/LGL/PLF/IX/2015
119.	Imam Subandi	25 Agustus 2015	828/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1028/LGL/PLF/IX/2015
120.	Indarto	25 Agustus 2015	829/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1029/LGL/PLF/IX/2015
121.	Indra Permana	25 Agustus 2015	830/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1030/LGL/PLF/IX/2015
122.	Iwandriana	25 Agustus 2015	831/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1031/LGL/PLF/IX/2015
123.	Irfak Fauji	25 Agustus 2015	832/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1032/LGL/PLF/IX/2015
124.	Ismir	25 Agustus 2015	833/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1033/LGL/PLF/IX/2015
125.	Iwan Kurniawan	25 Agustus 2015	834/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1034/LGL/PLF/IX/2015
126.	Jamil	25 Agustus 2015	835/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1035/LGL/PLF/IX/2015
127.	Janwar Bin Jahim	25 Agustus 2015	836/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1036/LGL/PLF/IX/2015
128.	Jaya	25 Agustus 2015	837/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1037/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 26 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.	Jaya Sukarna	25 Agustus 2015	838/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1038/LGL/PLF/IX/2015
130.	Kurnia Juardi	25 Agustus 2015	839/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1039/LGL/PLF/IX/2015
131.	Kusmindarto	25 Agustus 2015	840/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1040/LGL/PLF/IX/2015
132.	Madhair Nurdin	25 Agustus 2015	841/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1041/LGL/PLF/IX/2015
133.	Margiyanto	25 Agustus 2015	842/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1042/LGL/PLF/IX/2015
134.	Marsudi Widagdo	25 Agustus 2015	843/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1043/LGL/PLF/IX/2015
135.	Miftah Faridh	25 Agustus 2015	844/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1044/LGL/PLF/IX/2015
136.	Mudjiman	25 Agustus 2015	845/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1045/LGL/PLF/IX/2015
137.	Muhamad Fajar	25 Agustus 2015	846/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1046/LGL/PLF/IX/2015
138.	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	25 Agustus 2015	847/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1047/LGL/PLF/IX/2015
139.	Muhamad Ramadhan	25 Agustus 2015	848/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1048/LGL/PLF/IX/2015
140.	Muhammad Haris	25 Agustus 2015	849/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1049/LGL/PLF/IX/2015
141.	Muhammad Taufik	25 Agustus 2015	850/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1050/LGL/PLF/IX/2015
142.	Mulyadi Ibrahim	25 Agustus 2015	851/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1051/LGL/PLF/IX/2015
143.	Musa Heri Widodo	25 Agustus 2015	852/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1052/LGL/PLF/IX/2015
144.	Mustopa Bin Muti	25 Agustus 2015	853/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1053/LGL/PLF/IX/2015
145.	Nurhidayah Yuana	25 Agustus 2015	854/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1054/LGL/PLF/IX/2015
146.	Nur Suyanto Mutakin	25 Agustus 2015	855/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1055/LGL/PLF/IX/2015
147.	Pendi	25 Agustus 2015	856/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1056/LGL/PLF/IX/2015
148.	Putut Budiyanto	25 Agustus 2015	857/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1057/LGL/PLF/IX/2015
149.	Rahmat Basuki	25 Agustus 2015	858/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1058/LGL/PLF/IX/2015
150.	Retna Indriyani	25 Agustus 2015	859/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1059/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 27 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151.	Riyanto	25 Agustus 2015	860/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1060/LGL/PLF/IX/2015
152.	Roto Susilo	25 Agustus 2015	861/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1061/LGL/PLF/IX/2015
153.	Royani Taslim	25 Agustus 2015	862/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1062/LGL/PLF/IX/2015
154.	Rujito	25 Agustus 2015	863/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1063/LGL/PLF/IX/2015
155.	R. Wawan Ridwan	25 Agustus 2015	864/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1064/LGL/PLF/IX/2015
156.	Sahid Agung Danaji	25 Agustus 2015	865/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1065/LGL/PLF/IX/2015
157.	Slamet Hardiyanto	25 Agustus 2015	866/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1066/LGL/PLF/IX/2015
158.	Slamet Riyanto	25 Agustus 2015	867/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1067/LGL/PLF/IX/2015
159.	Sri Mumpuni	25 Agustus 2015	868/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1068/LGL/PLF/IX/2015
160.	Sri Winarno	25 Agustus 2015	869/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1069/LGL/PLF/IX/2015
161.	Suandi	25 Agustus 2015	870/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1070/LGL/PLF/IX/2015
162.	Suharmin	25 Agustus 2015	871/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1071/LGL/PLF/IX/2015
163.	Suharyanto	25 Agustus 2015	872/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1072/LGL/PLF/IX/2015
164.	Suhendra	25 Agustus 2015	873/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1073/LGL/PLF/IX/2015
165.	Sukirno	25 Agustus 2015	874/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1074/LGL/PLF/IX/2015
166.	Sumarni	25 Agustus 2015	875/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1075/LGL/PLF/IX/2015
167.	Suparto	25 Agustus 2015	876/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1076/LGL/PLF/IX/2015
168.	Sutamto	25 Agustus 2015	877/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1077/LGL/PLF/IX/2015
169.	Sutikno	25 Agustus 2015	878/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1078/LGL/PLF/IX/2015
170.	Sutikno	25 Agustus 2015	879/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1079/LGL/PLF/IX/2015
171.	Topo Purwana	25 Agustus 2015	880/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1080/LGL/PLF/IX/2015
172.	Tri Fajar Yulianto	25 Agustus 2015	881/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1081/LGL/PLF/IX/2015

Halaman 28 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



173.	Tri Wahyudi	25 Agustus 2015	882/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1082/LGL/PLF/IX/2015
174.	Udi Wahyudi	25 Agustus 2015	883/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1083/LGL/PLF/IX/2015
175.	Wahyudi Harjanto	25 Agustus 2015	884/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1084/LGL/PLF/IX/2015
176.	Waliyo	25 Agustus 2015	885/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1085/LGL/PLF/IX/2015
177.	Watono	25 Agustus 2015	886/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1086/LGL/PLF/IX/2015
178.	Widaryanto	25 Agustus 2015	887/LGL/PLF/VIII/2015	8 September 2015	1087/LGL/PLF/IX/2015

8. Perundingan Bipartit dijadwalkan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2015 dimana Perundingan Bipartit dibagi dalam 4 (empat) jadwal waktu yang berbeda dan Perundingan Bipartit telah dijadwalkan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
- Tergugat Nomor 1 sampai Nomor 36, tanggal 22 Agustus, 5 dan 19 September 2015;
 - Tergugat Nomor 37 sampai Nomor 70, tanggal 23 Agustus, 6 dan 20 September 2015;
 - Tergugat Nomor 71 sampai Nomor 124, tanggal 29 Agustus dan 12 September 2015;
 - Tergugat Nomor 125 sampai Nomor 178, tanggal 30 Agustus dan 13 September 2015;
9. Namun, Tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam poin 8 di atas tidak pernah hadir dalam Perundingan Bipartit meskipun Penggugat telah meminta untuk dilakukannya perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir Perundingan Bipartit tanggal 22 Agustus 2015 (bukti P9), 23 Agustus 2015 (bukti P10), 29 Agustus 2015 (bukti P11), 30 Agustus 2015 (bukti P12), 5 September 2015 (bukti P13), 6 September 2015 (bukti P14), 12 September 2015 (bukti P15), 13 September 2015 (bukti P16), 19 September 2015 (bukti P17), dan 20 September 2015 (bukti P18).
10. Dikarenakan Tergugat menolak atau tidak menanggapi untuk melakukan Perundingan Bipartit meskipun Penggugat telah meminta dilakukannya perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian



Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Penggugat mencatatkan perselisihan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri tersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor (“Dinsosnakertrans”) melalui Surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 497/LGL/PLF/IX/2015 tanggal 28 September 2015 (bukti P19).

11. Setelah dicatatkan, Dinsosnakertrans telah melakukan pemanggilan untuk dilakukannya perundingan tripartit sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 November 2015 melalui Surat Nomor 565/7295/HI Syaker/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Panggilan Kelengkapan Berkas/Memilih Juru Runding I (bukti P20), 4 Desember 2015 melalui Surat Nomor 565/7574/HI Syaker/2015 tertanggal 30 November 2015 perihal Pemanggilan Kelengkapan Berkas/Memilih Juru Runding II (bukti P21), 11 Desember 2015 melalui Surat Nomor 565/7761/HI Syaker/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Panggilan Mediasi I (bukti P22), 18 Desember 2015 melalui Surat Nomor 565/7866/HI Syaker/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Panggilan Mediasi II (bukti P23), 23 Desember 2015 melalui Surat Nomor 565/7981/HI Syaker/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Panggilan Mediasi III (bukti P24) dan pada tanggal 29 Desember 2015 Dinsosnakertrans mengeluarkan Anjuran Nomor 565/8167/HI Syaker/2015 (“Anjuran”) yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015 sebagai berikut (bukti P25):

- 1) Diantara keterangan-keterangan yang disampaikan atau penjelasan dari pihak Penggugat dan dengan tidak hadirnya pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya dan Serikat Pekerja selama 3 (tiga) kali panggilan mediasi, maka berdasarkan Pasal 94 UUPPHI dapat dipertimbangkan.
- 2) Hal-hal terkait PHK oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan UUK dan tetap mengindahkan upaya penyelesaian secara bipartit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

12. Atas Anjuran tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis kepada Dinsosnakertrans melalui Surat Nomor 1/LGL/PLF/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Jawaban Anjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor 565/8167/HI Syaker/2015 tertanggal 29 Desember 2015 (bukti P26) dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dari tanggal diterimanya Anjuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c UUPPHI, yang telah diterima oleh Dinsosnakertrans pada tanggal 6 Januari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menolak Anjuran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Penggugat telah melakukan perundingan bipartit sebelum mediasi sebagaimana diatur dalam UUPPHI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit ("Permen") namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat.
- 2) Penggugat akan tetap bersedia melakukan perundingan secara bipartit dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan PHK, di luar skema Permen.
13. Penggugat telah menempuh jalur perundingan bipartit dan tripartit dengan mediasi yang dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan Dinsosnakertrans juga telah mengeluarkan Anjuran sebagaimana telah disebutkan dalam poin 11 di atas, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan untuk menyelesaikan perselisihan ini berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUPPHI: "(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat".
14. Penggugat telah melakukan pembayaran Upah kepada Para Tergugat sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 sehingga tidak ada upah yang belum terbayar (bukti P27).
15. Berdasarkan Pasal 168 UUK, Para Tergugat yang dikualifikasikan mengundurkan diri berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama serta uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Adapun komponen upah yang

Halaman 31 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai dasar penghitungan uang penggantian hak terdiri dari upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) UUK.

16. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 15 di atas, Para Tergugat akan menerima uang penggantian hak yang berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur serta uang pisah. Sedangkan mengenai penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, Para Tergugat tidak berhak atas penggantian tersebut karena Para Tergugat tidak memenuhi syarat untuk menerima uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, dimana penafsiran tersebut didukung oleh Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan (bukti P28). Oleh sebab itu, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan bagi Para Tergugat adalah Rp0 ($15\% \times \text{Rp0} = \text{Rp0}$). Para Tergugat juga tidak berhak atas biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja, karena Penggugat hanya mempunyai satu kantor dan Para Tergugat diterima bekerja di domisili Penggugat yang merupakan tempat kerja Para Tergugat ketika pemutusan hubungan kerja terjadi.
17. Selama bekerja, Para Tergugat mendapatkan tunjangan-tunjangan yaitu Tunjangan Tetap yang terdiri dari Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Keahlian serta Tunjangan Tidak Tetap yang terdiri dari Tunjangan Transpor dan Tunjangan Premi Kehadiran. Penggugat memiliki kebijakan sendiri yaitu tunjangan-tunjangan tersebut seluruhnya dijumlahkan dengan gaji pokok dan digunakan sebagai dasar penghitungan uang penggantian hak khusus untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dimana kebijakan Penggugat ini melebihi dasar penghitungan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) UUK, sebagai berikut:
- a. Tunjangan Jabatan sesuai ketentuan Pasal 42 jo. Daftar Lampiran Nomor XVIII Perjanjian Kerja Bersama ("PKB").
- Pasal 42 PKB:
- Pasal 42
Tunjangan Jabatan
- 1) Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang berupa uang yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja yang menduduki jabatan



Sub Foreman ke atas.

- 2) Besarnya tunjangan uang jabatan per bulan ditentukan dan diatur oleh Perusahaan dengan merundingkannya bersama Serikat Pekerja.

Daftar Lampiran Nomor XVIII PKB:

XVIII. Tunjangan Jabatan

Besarnya Tunjangan Jabatan untuk Pekerja yang dimaksud dalam Pasal 42 adalah sebagai berikut:

1. Junior Sub Foreman : Rp50.050,00
 2. Middle Sub Foreman : Rp70.400,00
 3. Senior Sub Foreman : Rp100.100,00
 4. Junior Foreman : Rp124.850,00
 5. Middle Foreman : Rp150.150,00
 6. Senior Foreman : Rp187.550,00
- b. Tunjangan Keluarga sesuai Pasal 43 jo. Daftar Lampiran Nomor IV PKB:
- Pasal 43 PKB:

Pasal 43

Tunjangan Keluarga

- 1) Perusahaan memberikan tunjangan keluarga kepada istri dan Anak Pekerja yang sah dan telah terdaftar pada HCCM Department ataupun nama lain yang pada pokoknya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia,
- 2) Untuk Pekerja wanita tunjangan keluarga tidak dapat diberikan kecuali bila Pekerja wanita tersebut menjanda, maka tunjangan untuk Anaknya dapat diberikan.
- 3) Besarnya tunjangan keluarga untuk tiap-tiap tanggungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama ini.

Daftar Lampiran Nomor IV PKB:

IV. Tunjangan Keluarga

Besarnya tunjangan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- (1) Keluarga tanpa anak sebesar Rp95.760,00 (sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) per bulan.
- (2) Keluarga memiliki anak besarnya tunjangan keluarga adalah:
Tunjangan keluarga + ((50% x tunjangan keluarga) x Jumlah anak)



- c. Tunjangan Keahlian berdasarkan kebijakan Penggugat yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.250.000,00
- d. Tunjangan Premi Kehadiran sesuai Pasal 44 PKB *jo.* Daftar Lampiran Nomor V PKB:
Pasal 44 PKB:

Pasal 44

Tunjangan Premi Kehadiran

- (1) Perusahaan memberikan tunjangan uang premi kehadiran kepada Pekerja yang menempati posisi selain jajaran manajemen.
- (2) Tunjangan uang premi kehadiran diberikan bersamaan penerimaan gaji/upah.
- (3) Rincian selanjutnya mengenai uang premi kehadiran adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Perjanjian Kerja Bersama.

Daftar Lampiran Nomor V PKB:

V. Tunjangan Premi Kehadiran

Besarnya tunjangan premi kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) adalah sebagai berikut.

- (1) Besarnya tunjangan premi kehadiran yang masuk dalam perhitungan lembur adalah secara proporsional (sesuai dengan besar tunjangan premi kehadiran yang diperoleh).
- (2) Besarnya Tunjangan Premi Kehadiran ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Poin awal setiap Pekerja di awal bulan buku adalah 100% (seratus persen).
 - b. Setiap surat dokter, datang terlambat, meninggalkan pekerjaan (yang dilakukan di luar jam istirahat), pulang cepat, izin tidak masuk kerja tanpa upah, dan alpa, dikurangi dengan "Poin Minus" seperti dalam daftar di bawah ini.

No	Jenis		Poin Minus
1.	Surat Dokter	SD	25%
2.	Datang Terlambat	DT	25%
3.	Meninggalkan Pekerjaan*	MP	50%
4.	Pulang Cepat	PC	50%
5.	Izin	I	50%



6.	Alpa	A	100%
----	------	---	------

*MP yang dilakukan di luar jam istirahat

- c. Besarnya Tunjangan Premi Kehadiran setelah poin awal dikurangi dengan "Poin Minus" adalah sebagai berikut:

Jumlah Poin	Tunjangan Premi Kehadiran
100%	Rp170.000,00
75%	Rp90.000,00
50%	Rp50.000,00
25%	Rp25.000,00

- (3) Pekerja yang tidak masuk bekerja tetap mendapatkan tunjangan premi kehadiran apabila:
- Sakit akibat kecelakaan kerja.
 - Seluruh jenis cuti.
 - Dispensasi yang diberikan oleh Perusahaan.
- e. Tunjangan Transpor sesuai Pasal 45 PKB jo. Daftar Lampiran Nomor VI PKB:
- Pasal 45 PKB:

Pasal 45

Tunjangan Transpor

- Perusahaan memberikan tunjangan uang transpor kepada Pekerja yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dari Perusahaan.
- Setiap pekerja yang tidak hadir bekerja, tunjangan uang transpornya akan dikurangi secara proporsional sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Adapun besarnya tunjangan uang transpor sebagaimana diatur dalam lampiran.
- Tunjangan uang transpor dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji/upah.

Daftar Lampiran Nomor VI PKB:

VI. Tunjangan Transportasi

- Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) adalah 2 (dua) kali tarif bus dengan acuan trayek atau rute PT Lintec Indonesia – Bogor.
- Besarnya uang transportasi adalah sebesar Rp18.000,00 (delapan



belas ribu rupiah).

- (3) Besarnya uang transportasi yang masuk dalam perhitungan lembur adalah secara proporsional (sesuai dengan jumlah kehadiran dan ketidakhadiran karena cuti).

Besarnya Tunjangan Transportasi naik berdasarkan Pengumuman Nomor 032/HCCM/Peng/LI/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2015 (bukti P29) menjadi Rp38.000,00/hari kerja sehingga total Tunjangan Transpor per bulan adalah Rp836.000,00 (Rp38.000,00 x 22 hari kerja). Berdasarkan ketentuan di atas, maka Para Tergugat mendapat tunjangan-tunjangan yang dijadikan dasar penghitungan uang penggantian hak khusus untuk cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebagai berikut:

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
1	Abdul Malik	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
2	Achmad Julmi	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
3	Agus Bambang Kresnadi	Operator Senior	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
4	Agus Tajudin	Middle Foreman	3	Rp150.150	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.395.550
5	Ahmad Muthohar Febriyanto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
6	Ahmad Mutia Ramdani	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
7	Anto Julianto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
8	D. Bambang R	Middle Foreman	3	Rp150.150	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.395.550
9	Bayu Rianto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
10	Cecep Ahmad Nuryadi	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
11	Deny Diantoro	Middle Foreman	3	Rp150.150	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.395.550
12	Derry Riana	Junior Sub Foreman	2	Rp50.050	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.247.570



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
13	Djodi Kurniawan	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
14	Eka Yudha Suprihadi	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
15	Eko Maruto	Junior Foreman	2	Rp124.850	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.322.370
16	Eko Supriyanto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
17	Eko Warsono	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
18	Endang Mukmin	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
19	Engkus Kusnadi	Junior Foreman	3	Rp124.850	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.370.250
20	Gopur	Middle Sub Foreman	3	Rp70.400	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.315.800
21	Gusmirul Amin	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
22	Hadist Effendi	Junior Sub Foreman	2	Rp50.050	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.247.570
23	Helmi Azis	Senior Sub Foreman	3	Rp100.100	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.345.500
24	Hendra Setiawan	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
25	Heru Prabowo	Senior Foreman	2	Rp187.550	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.385.070
26	Ichsani Abdillah	Senior Sub Foreman	3	Rp100.100	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.345.500
27	Isa Ashari	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
28	Iskandar Noor	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
29	Jaenudin	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
30	Joko Wiyanto	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
31	Khudlori	Junior Foreman	3	Rp124.850	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.370.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
32	Lukas Suryanto	Junior Foreman	2	Rp124.850	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	RP.1.322.370
33	Maman Abdul Rahman	Junior Sub Foreman	2	Rp50.050	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.247.570
34	Moh. Yusuf	Senior Sub Foreman	3	Rp100.100	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.345.500
35	Muhammad Zuliansyah	Middle Sub Foreman	2	Rp70.400	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.267.920
36	Mulyono	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
37	Muryadi	Junior Foreman	2	Rp124.850	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.322.370
38	Nano Nurmansyah	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
39	Nopriyanti	Middle Sub Foreman	-	Rp70.400	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.076.400
40	Parwoto	Operator Junior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
41	Prasetya Sulaiman Ali	Middle Sub Foreman	3	Rp70.400	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.315.800
42	Purnomo	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
43	Rally Azis	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
44	Robiyanto	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
45	Romelan	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
46	Saipul Anwar	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
47	Samino	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
48	Setiyono	Junior Sub Foreman	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
49	Setyawan	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
50	Sigit Prasetyo Aji	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
51	Sopyan Nurdin	Operator Middle	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
52	Sri Haryani	Middle Sub Foreman	-	Rp70.400	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.076.400
53	Sri Muriasih	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
54	Sudarti	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
55	Sudarto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
56	Sugino	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
57	Suherman	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
58	Sunardi	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
59	Supriyatno	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
60	Suwito	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
61	Taufik	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
62	Tudi Siswadi	Senior Foreman	3	Rp187.550	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.432.950
63	Wagianto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
64	Wahyu Widodo	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
65	Waloyo	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
66	Winarti	Operator Senior	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
67	Winarto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
68	Wisnu Murti	Junior Foreman	3	Rp124.850	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.370.250
69	Yadi Supriadi	Junior Foreman	3	Rp124.850	Rp239.400	Rp1.250.000	Rp170.000	Rp836.000	Rp2.620.250
70	Yeyeh Ade Ruslan	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520

Halaman 39 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
71	Abdul Hakim Muddin	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
72	Achmad Maliki	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
73	Ade Gunawan	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
74	Ade Hidayat	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
75	Akhmad Sudendi. Se	Senior Foreman	3	Rp187.550	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.432.950
76	Akhmad Supriyanto	Operator Senior	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
77	Ali Mustafa	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
78	Andriansah	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
79	Andri Ferian	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
80	Andri Setiawan	Middle Foreman	2	Rp150.150	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.347.670
81	Anggoro Teguh Prasetyo	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
82	Ari Budiman	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
83	Ari Febriyanti	Junior Sub Foreman	-	Rp50.050	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.056.050
84	Arief Permana	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
85	Asep Santoni	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
86	Ayom Marwan	Operator Middle	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
87	Cep Barkah	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
88	Dahroni	Middle Sub Foreman	3	Rp70.400	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.315.800
89	Daryanto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
90	Dasum	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520

Halaman 40 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
91	Deni Hartanto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
92	Dian Ardiansyah	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
93	Dicky Sapto Nurhendra	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
94	Dimas Satria Irawan	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
95	Djaenal Arifin	Middle Sub Foreman	3	Rp70.400	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.315.800
96	Djuli Akbar	Operator Junior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
97	Doni Romadona	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
98	Dwi Arum Wibowo	Senior Sub Foreman	1	Rp100.100	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.249.740
99	Dwi Astriyani	Operator Senior	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
100	Dwi Suhartono Saputro	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
101	Ediyar Syah Putra	Middle Foreman	2	Rp150.150	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.347.670
102	Egi Maulana	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
103	Eko Sudaryanto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
104	Eko Yulianto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
105	Eli Yuharpah Bt. Tabroni	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
106	Encep Sobur Bin Suma	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
107	Endro Winarno	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
108	Enggi Bursepti Rohaedi	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
109	Entis Sutisna	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
110	Fachrudin	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
111	Fachrul Zulkarnaen . M	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
112	Fauzan	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
113	Fifit Fitriah	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
114	Haerul Guntur	Middle Sub Foreman	2	Rp70.400	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.267.920
115	Hari Krisdiyanto	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
116	Hernawan	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
117	Imam Safi 'l	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
118	Imam Santoso	Senior Sub Foreman	3	Rp100.100	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.345.500
119	Imam Subandi	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
120	Indarto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
121	Indra Permana	Operator Senior	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
122	Iwandriana	Operator Senior	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
123	Irfak Fauji	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
124	Ismir	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
125	Iwan Kurniawan	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
126	Jamil	Junior Foreman	2	Rp124.850	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.322.370
127	Janwar Bin Jahim	Operator Junior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
128	Jaya	Operator Middle	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
129	Jaya Sukarna	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
130	Kurnia Juardi	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
131	Kusmindarto	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
132	Madhair Nurdin	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
133	Margiyanto	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
134	Marsudi Widagdo	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
135	Miftah Faridh	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
136	Mudjiman	Junior Sub Foreman	2	Rp50.050	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.247.570
137	Muhamad Fajar	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
138	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
139	Muhamad Ramadhan	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
140	Muhamad Haris	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
141	Muhamad Taufik	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
142	Mulyadi Ibrahim	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
143	Musa Heri Widodo	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
144	Mustopa Bin Muti	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
145	Nurhidayah Yuana	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
146	Nur Suyanto Mutakin	Middle Sub Foreman	2	Rp70.400	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.267.920
147	Pendi	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
148	Putut Budiyo	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
149	Rahmat Basuki	Senior Sub Foreman	2	Rp100.100	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.297.620
150	Retna Indriyani	Junior Sub Foreman	-	Rp50.050	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.056.050
151	Riyanto	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
152	Roto Susilo	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
153	Royani Taslim	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
154	Rujito	Junior Sub Foreman	3	Rp50.050	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.295.450
155	R. Wawan Ridwan	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
156	Sahid Agung Danaji	Junior Sub Foreman	0	Rp50.050	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.151.810
157	Slamet Hardiyanto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
158	Slamet Riyanto	Junior Sub Foreman	2	Rp50.050	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.247.570
159	Sri Mumpuni	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
160	Sri Winarno	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
161	Suandi	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
162	Suhamin	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
163	Suharyanto	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
164	Suhendra	Middle Sub Foreman	3	Rp70.400	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.315.800
165	Sukirno	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
166	Sumarni	Operator Senior	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000



No	Nama Mantan Karyawan	Jabatan Terakhir	Jumlah Anak	Tunjangan Tetap			Tunjangan Tidak Tetap		Total Seluruh Tunjangan
				Tj. Jabatan	Tj. Keluarga	Tj. Keahlian	Tj. Premi Kehadiran	Tj. Transportasi	
167	Suparto	Operator Senior	3	Rp0	Rp239.400	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.245.400
168	Sutamto	Operator Senior	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
169	Sutikno	Operator Senior	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
170	Sutikno	Operator Senior	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
171	Topo Purwana	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
172	Tri Fajar Yulianto	Operator Middle	Tidak Kawin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.006.000
173	Tri Wahyudi	Operator Middle	1	Rp0	Rp143.640	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.149.640
174	Udi Wahyudi	Operator Senior	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
175	Wahyudi Harjanto	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
176	Waliyo	Operator Senior	0	Rp0	Rp95.760	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.101.760
177	Watono	Operator Senior	2	Rp0	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.197.520
178	Widaryanto	Junior Foreman	2	Rp124.850	Rp191.520	Rp0	Rp170.000	Rp836.000	Rp1.322.370

18. PKB juga mengatur mengenai jumlah Uang Pisah dalam hal terjadi PHK dimana diperhitungkan berdasarkan masa kerja dan gaji pokok, yaitu Daftar Lampiran PKB Nomor XIV:

XIV. Uang Pisah

Besarnya uang pisah ditentukan sebagai berikut:

- Masa kerja 1 tahun lebih, tetapi kurang dari 3 tahun jumlah uang pisah 0,3 kali gaji pokok.
- Masa kerja 3 tahun lebih, tetapi kurang dari 5 tahun jumlah uang pisah 0,5 kali gaji pokok.
- Masa kerja 5 tahun lebih, tetapi kurang dari 10 tahun jumlah uang pisah 1 kali gaji pokok.
- Masa kerja 10 tahun lebih, tetapi kurang dari 15 tahun jumlah uang



pisah 2 kali gaji pokok.

e. Masa kerja 15 tahun lebih, tetapi kurang dari 20 tahun jumlah uang pisah 3 kali gaji pokok.

f. Masa kerja 20 tahun lebih, tetapi kurang dari 25 tahun jumlah uang pisah 4 kali gaji pokok.

g. Masa kerja 25 tahun lebih jumlah uang pisah 5 kali gaji pokok.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Para Tergugat mendapatkan Uang Pisah sebagai berikut:

No	Nama Tergugat	Gaji Pokok	Masa Kerja	Uang Pisah
1.	Abdul Malik	Rp3.130.540	12 tahun 6 bulan	Rp6.261.080
2.	Achmad Julmi	Rp3.126.986	12 tahun 6 bulan	Rp6.253.972
3.	Agus Bambang Kresnadi	Rp5.053.891	20 tahun 6 bulan	Rp20.215.564
4.	Agus Tajudin	Rp6.076.503	20 tahun 1 bulan	Rp24.306.012
5.	Ahmad Muthohar Febriyanto	Rp3.324.982	13 tahun 6 bulan	Rp6.649.964
6.	Ahmad Mutia Ramdani	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
7.	Anto Julianto	Rp2.850.000	7 tahun 8 bulan	Rp2.850.000
8.	D. Bambang R	Rp5.621.911	20 tahun 7 bulan	Rp22.487.644
9.	Bayu Rianto	Rp2.924.901	12 tahun 6 bulan	Rp5.849.802
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	Rp4.543.175	20 tahun 7 bulan	Rp18.172.700
11.	Deny Diantoro	Rp6.196.714	20 tahun 7 bulan	Rp24.786.856
12.	Derry Riana	Rp3.143.128	12 tahun 6 bulan	Rp6.286.256
13.	Djodi Kurniawan	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
14.	Eka Yudha Supriyadi	Rp4.046.073	19 tahun 11 bulan	Rp12.138.219
15.	Eko Maruto	Rp5.621.911	20 tahun 7 bulan	Rp22.487.644
16.	Eko Supriyanto	Rp3.781.366	19 tahun 1 bulan	Rp11.344.098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Eko Warsono	Rp3.177.151	12 tahun 6 bulan	Rp6.354.302
18.	Endang Mukmin	Rp4.187.001	19 tahun 1 bulan	Rp12.561.003
19.	Engkus Kusnadi	Rp5.763.599	20 tahun 6 bulan	Rp23.054.396
20.	Gopur	Rp4.906.410	20 tahun 7 bulan	Rp19.625.640
21.	Gusmirul Amin	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
22.	Hadist Effendi	Rp4.497.607	18 tahun 7 bulan	Rp13.492.821
23.	Helmi Azis	Rp4.376.170	16 tahun 3 bulan	Rp13.128.510
24.	Hendra Setiawan	Rp2.977.226	12 tahun 10 bulan	Rp5.954.452
25.	Heru Prabowo	Rp6.469.499	20 tahun 6 bulan	Rp25.877.996
26.	Ichsani Abdillah	Rp5.396.929	20 tahun 0 bulan	Rp21.587.716
27.	Isa Ashari	Rp4.423.705	19 tahun 10 bulan	Rp13.271.115
28.	Iskandar Noor	Rp3.717.851	16 tahun 2 bulan	Rp11.153.553
29.	Jaenudin	Rp4.320.019	20 tahun 6 bulan	Rp17.280.076
30.	Joko Wiyanto	Rp4.334.529	19 tahun 1 bulan	Rp13.003.587
31.	Khudlori	Rp5.382.504	20 tahun 0 bulan	Rp21.530.016
32.	Lukas Suryanto	Rp5.662.977	20 tahun 7 bulan	Rp22.651.908
33.	Maman Abdul Rahman	Rp3.975.915	17 tahun 9 bulan	Rp11.927.745
34.	Moh.Yusuf	Rp5.334.654	20 tahun 7 bulan	Rp21.338.616
35.	Muhammad Zuliansyah	Rp4.304.453	16 tahun 2 bulan	Rp12.913.359
36.	Mulyono	Rp2.998.261	12 tahun 6 bulan	Rp5.996.522
37.	Muryadi	Rp5.642.598	20 tahun 7 bulan	Rp22.570.392
38.	Nano Nurmansyah	Rp2.850.000	9 tahun 5 bulan	Rp2.850.000

Halaman 47 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	Nopriyanti	Rp4.583.407	19 tahun 1 bulan	Rp13.750.221
40.	Parwoto	Rp2.850.000	3 tahun 3 bulan	Rp1.425.000
41.	Prasetya Sulaiman Ali	Rp4.545.678	20 tahun 6 bulan	Rp18.182.712
42.	Purnomo	Rp3.286.997	13 tahun 2 bulan	Rp6.573.994
43.	Rally Azis	Rp3.215.931	16 tahun 3 bulan	Rp9.647.793
44.	Robiyanto	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
45.	Romelan	Rp2.850.000	9 tahun 5 bulan	Rp2.850.000
46.	Saipul Anwar	Rp3.302.971	13 tahun 2 bulan	Rp6.605.942
47.	Samino	Rp4.368.602	18 tahun 7 bulan	Rp13.105.806
48.	Setiyono	Rp3.899.871	16 tahun 3 bulan	Rp11.699.613
49.	Setyawan	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
50.	Sigit Prasetyo Aji	Rp3.456.495	12 tahun 10 bulan	Rp6.912.990
51.	Sopyan Nurdin	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
52.	Sri Haryani	Rp4.335.363	16 tahun 2 bulan	Rp13.006.089
53.	Sri Muriasih	Rp3.484.860	13 tahun 7 bulan	Rp6.969.720
54.	Sudarti	Rp3.356.798	13 tahun 7 bulan	Rp6.713.596
55.	Sudarto	Rp4.454.993	20 tahun 3 bulan	Rp17.819.972
56.	Sugino	Rp4.289.398	18 tahun 11 bulan	Rp12.868.194
57.	Suherman	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
58.	Sunardi	Rp4.239.912	20 tahun 0 bulan	Rp16.959.648
59.	Supriyatno	Rp3.324.982	13 tahun 6 bulan	Rp6.649.964
60.	Suwito	Rp4.043.080	18 tahun 1 bulan	Rp12.129.240

Halaman 48 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	Taufik	Rp4.041.441	19 tahun 1 bulan	Rp12.124.323
62.	Tudi Siswadi	Rp6.511.048	18 tahun 11 bulan	Rp19.533.144
63.	Wagianto	Rp3.770.613	16 tahun 3 bulan	Rp11.311.839
64.	Wahyu Widodo	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
65.	Waloyo	Rp3.511.986	13 tahun 7 bulan	Rp7.023.972
66.	Winarti	Rp3.458.649	13 tahun 2 bulan	Rp6.917.298
67.	Winarto	Rp2.993.585	11 tahun 6 bulan	Rp5.987.170
68.	Wisnu Murti	Rp4.616.801	17 tahun 9 bulan	Rp13.850.403
69.	Yadi Supriadi	Rp3.840.117	7 tahun 9 bulan	Rp3.840.117
70.	Yeyeh Ade Ruslan	Rp2.935.927	10 tahun 6 bulan	Rp5.871.854
71.	Abdul Hakim Muddin	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
72.	Achmad Maliki	Rp3.122.156	12 tahun 10 bulan	Rp6.244.312
73.	Ade Gunawan	Rp2.962.676	13 tahun 6 bulan	Rp5.925.352
74.	Ade Hidayat	Rp3.551.085	15 tahun 1 bulan	Rp10.653.255
75.	Akhmad Sudendi. Se	Rp5.021.113	16 tahun 3 bulan	Rp15.063.339
76.	Akhmad Supriyanto	Rp3.055.888	11 tahun 6 bulan	Rp6.111.776
77.	Ali Mustafa	Rp3.141.183	12 tahun 6 bulan	Rp6.282.366
78.	Andriansah	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
79.	Andri Ferian	Rp2.902.817	11 tahun 6 bulan	Rp5.805.634
80.	Andri Setiawan	Rp6.519.069	20 tahun 7 bulan	Rp26.076.276
81.	Anggoro Teguh Prasetyo	Rp3.737.083	15 tahun 6 bulan	Rp11.211.249
82.	Ari Budiman	Rp3.620.304	16 tahun 3 bulan	Rp10.860.912

Halaman 49 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	Ari Febriyanti	Rp3.958.883	16 tahun 0 bulan	Rp11.876.649
84.	Arief Permana	Rp3.222.055	13 tahun 2 bulan	Rp6.444.110
85.	Asep Santoni	Rp3.954.399	18 tahun 7 bulan	Rp11.863.197
86.	Ayom Marwan	Rp2.850.000	3 tahun 7 bulan	Rp1.425.000
87.	Cep Barkah	Rp2.850.000	9 tahun 6 bulan	Rp2.850.000
88.	Dahroni	Rp4.691.036	18 tahun 4 bulan	Rp14.073.108
89.	Daryanto	Rp3.418.676	12 tahun 10 bulan	Rp6.837.352
90.	Dasum	Rp4.164.589	18 tahun 4 bulan	Rp12.493.767
91.	Deni Hartanto	Rp3.055.800	11 tahun 5 bulan	Rp6.111.600
92.	Dian Ardiansyah	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
93.	Dicky Sapto Nurhendra	Rp3.076.029	11 tahun 6 bulan	Rp6.152.058
94.	Dimas Satria Irawan	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
95.	Djaenal Arifin	Rp4.634.727	20 tahun 1 bulan	Rp18.538.908
96.	Djuli Akbar	Rp2.850.000	3 tahun 0 bulan	Rp1.425.000
97.	Doni Romadona	Rp2.850.000	9 tahun 2 bulan	Rp2.850.000
98.	Dwi Arum Wibowo	Rp4.681.766	18 tahun 4 bulan	Rp14.045.298
99.	Dwi Astriyani	Rp2.925.107	10 tahun 6 bulan	Rp5.850.214
100.	Dwi Suhartono Saputro	Rp3.312.299	13 tahun 2 bulan	Rp6.624.598
101.	Ediyar Syah Putra	Rp5.853.601	20 tahun 1 bulan	Rp23.414.404
102.	Egi Maulana	Rp3.011.447	13 tahun 3 bulan	Rp6.022.894
103.	Eko Sudaryanto	Rp3.061.692	11 tahun 6 bulan	Rp6.123.384
104.	Eko Yulianto	Rp3.810.830	16 tahun 3 bulan	Rp11.432.490

Halaman 50 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	Eli Yuharpah Bt.Tabroni	Rp3.342.601	13 tahun 7 bulan	Rp6.685.202
106.	Encep Sobur Bin Suma	Rp3.161.709	11 tahun 6 bulan	Rp6.323.418
107.	Endro Winarno	Rp4.213.522	18 tahun 11 bulan	Rp12.640.566
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	Rp3.484.894	13 tahun 10 bulan	Rp6.969.788
109.	Entis Sutisna	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
110.	Fachrudin	Rp3.435.696	13 tahun 3 bulan	Rp6.871.392
111.	Fachrul Zulkarnaen. M	Rp3.116.465	12 tahun 6 bulan	Rp6.232.930
112.	Fauzan	Rp3.076.343	12 tahun 2 bulan	Rp6.152.686
113.	Fifit Fitriah	Rp3.794.225	16 tahun 0 bulan	Rp11.382.675
114.	Haerul Guntur	Rp4.574.888	20 tahun 0 bulan	Rp18.299.552
115.	Hari Krisdiyanto	Rp4.187.951	19 tahun 10 bulan	Rp12.563.853
116.	Hernawan	Rp3.967.858	19 tahun 3 bulan	Rp11.903.574
117.	Imam Safi 'l	Rp3.436.104	13 tahun 6 bulan	Rp6.872.208
118.	Imam Santoso	Rp5.097.826	19 tahun 6 bulan	Rp15.293.478
119.	Imam Subandi	Rp3.296.181	12 tahun 10 bulan	Rp6.592.362
120.	Indarto	Rp3.283.279	12 tahun 6 bulan	Rp6.566.558
121.	Indra Permana	Rp3.303.726	13 tahun 4 bulan	Rp6.607.452
122.	Iwandriana	Rp2.850.000	7 tahun 9 bulan	Rp2.850.000
123.	Irfak Fauji	Rp3.294.585	13 tahun 4 bulan	Rp6.589.170
124.	Ismir	Rp3.777.589	16 tahun 3 bulan	Rp11.332.767
125.	Iwan Kurniawan	Rp3.324.674	13 tahun 5 bulan	Rp6.649.348
126.	Jamil	Rp5.528.138	20 tahun 0 bulan	Rp22.112.552

Halaman 51 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.	Janwar Bin Jahim	Rp2.850.000	3 tahun 3 bulan	Rp1.425.000
128.	Jaya	Rp2.850.000	3 tahun 7 bulan	Rp1.425.000
129.	Jaya Sukarna	Rp3.679.362	15 tahun 6 bulan	Rp11.038.086
130.	Kurnia Juardi	Rp2.882.952	12 tahun 6 bulan	Rp5.765.904
131.	Kusmindarto	Rp3.329.782	13 tahun 7 bulan	Rp6.659.564
132.	Madhair Nurdin	Rp4.087.345	18 tahun 7 bulan	Rp12.262.035
133.	Margiyanto	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
134.	Marsudi Widagdo	Rp4.046.544	18 tahun 11 bulan	Rp12.139.632
135.	Miftah Faridh	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
136.	Mudjiman	Rp4.217.438	18 tahun 4 bulan	Rp12.652.314
137.	Muhamad Fajar	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
138.	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
139.	Muhamad Ramadhan	Rp3.053.760	12 tahun 6 bulan	Rp6.107.520
140.	Muhammad Haris	Rp3.987.048	18 tahun 4 bulan	Rp11.961.144
141.	Muhammad Taufik	Rp4.078.608	19 tahun 3 bulan	Rp12.235.824
142.	Mulyadi Ibrahim	Rp3.302.019	12 tahun 11 bulan	Rp6.604.038
143.	Musa Heri Widodo	Rp3.853.934	20 tahun 6 bulan	Rp15.415.736
144.	Mustopa Bin Muti	Rp2.850.000	8 tahun 0 bulan	Rp2.850.000
145.	Nurhidayah Yuana	Rp3.306.025	13 tahun 7 bulan	Rp6.612.050
146.	Nur Suyanto Mutakin	Rp5.000.324	19 tahun 6 bulan	Rp15.000.972
147.	Pendi	Rp3.384.402	12 tahun 10 bulan	Rp6.768.804
148.	Putut Budiyo	Rp3.027.274	11 tahun 6 bulan	Rp6.054.548

Halaman 52 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.	Rahmat Basuki	Rp5.745.883	19 tahun 10 bulan	Rp17.237.649
150.	Retna Indriyani	Rp4.241.870	18 tahun 2 bulan	Rp12.725.610
151.	Riyanto	Rp4.429.222	20 tahun 1 bulan	Rp17.716.888
152.	Roto Susilo	Rp3.395.775	13 tahun 6 bulan	Rp6.791.550
153.	Royani Taslim	Rp3.027.274	11 tahun 6 bulan	Rp6.054.548
154.	Rujito	Rp4.473.717	18 tahun 5 bulan	Rp13.421.151
155.	R. Wawan Ridwan	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
156.	Sahid Agung Danaji	Rp4.298.877	19 tahun 11 bulan	Rp12.896.631
157.	Slamet Hardiyanto	Rp3.402.034	12 tahun 10 bulan	Rp6.804.068
158.	Slamet Riyanto	Rp4.094.627	18 tahun 9 bulan	Rp12.283.881
159.	Sri Mumpuni	Rp2.850.000	7 tahun 9 bulan	Rp2.850.000
160.	Sri Winarno	Rp3.397.178	13 tahun 6 bulan	Rp6.794.356
161.	Suandi	Rp4.069.057	18 tahun 5 bulan	Rp12.207.171
162.	Suharmin	Rp3.954.431	16 tahun 2 bulan	Rp11.863.293
163.	Suharyanto	Rp4.341.339	18 tahun 4 bulan	Rp13.024.017
164.	Suhendra	Rp4.554.150	19 tahun 1 bulan	Rp13.662.450
165.	Sukirno	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
166.	Sumarni	Rp3.141.324	12 tahun 2 bulan	Rp6.282.648
167.	Suparto	Rp4.030.323	19 tahun 0 bulan	Rp12.090.969
168.	Sutamto	Rp3.027.274	11 tahun 6 bulan	Rp6.054.548
169.	Sutikno	Rp3.519.315	13 tahun 6 bulan	Rp7.038.630
170.	Sutikno	Rp3.324.982	12 tahun 10 bulan	Rp6.649.964

Halaman 53 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



171.	Topo Purwana	Rp3.773.352	16 tahun 3 bulan	Rp11.320.056
172.	Tri Fajar Yulianto	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
173.	Tri Wahyudi	Rp2.850.000	3 tahun 8 bulan	Rp1.425.000
174.	Udi Wahyudi	Rp3.219.394	12 tahun 6 bulan	Rp6.438.788
175.	Wahyudi Harjanto	Rp3.101.771	12 tahun 6 bulan	Rp6.203.542
176.	Waliyo	Rp3.752.432	16 tahun 3 bulan	Rp11.257.296
177.	Watono	Rp3.027.274	11 tahun 6 bulan	Rp6.054.548
178.	Widaryanto	Rp5.590.615	20 tahun 6 bulan	Rp22.362.460

19. Selama bekerja, beberapa Tergugat memiliki hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berlaku pada saat Para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri namun telah diganti dengan peraturan baru yang berlaku saat ini yaitu Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ("Peraturan Pemerintah") dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Tergugat	Jumlah Hutang Tergugat (Bukti P30)
1.	D. Bambang R	Rp8.750.000 (bukti P30-1)
2.	Derry Riana	Rp2.500.000 (bukti P30-2)
3.	Engkus Kusnadi	Rp13.750.000 (bukti P30-3)
4.	Hendra Setiawan	Rp6.500.000 (bukti P30-4)
5.	Isa Ashari	Rp8.250.000 (bukti P30-5)
6.	Setiyono	Rp12.000.000 (bukti P30-6)
7.	Sudarti	Rp3.000.000 (bukti P30-7)
8.	Sunardi	Rp2.500.000 (bukti P30-8)



9.	Tudi Siswadi	Rp16.500.000 (bukti P30-9)
10.	Andri Ferian	Rp7.500.000 (bukti P30-10)
11.	Eko Yulianto	Rp3.750.000 (bukti P30-11)
12.	Slamet Riyanto	Rp5.250.000 (bukti P30-12)

dimana hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah tersebut menjadi kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi dan dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat PHK sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat berakhir karena Para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UUK;
3. Menyatakan uang kompensasi Tergugat sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Tergugat	Sisa Cuti Tahunan	Uang Penggantian Hak	Uang Pisah	Potongan yang Merupakan Hutang Tergugat	Total
1.	Abdul Malik	0 hari	Rp0	Rp6.261.080	Rp0	Rp6.261.080
2.	Achmad Julmi	17 hari	Rp3.304.665	Rp6.253.972	Rp0	Rp9.558.637
3.	Agus Bambang Kresnadi	15 hari	Rp4.197.035	Rp20.215.564	Rp0	Rp24.412.599,
4.	Agus Tajudin	4 hari	Rp1.358.555	Rp24.306.012	Rp0	Rp25.664.567
5.	Ahmad Muthohar Febriyanto	14 hari	Rp2.847.487	Rp6.649.964	Rp0	Rp9.497.451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Ahmad Mutia Ramdani	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
7.	Anto Julianto	1 hari	Rp181.802	Rp2.850.000	Rp0	Rp3.031.802.
8.	D. Bambang R	1 hari	Rp318.976	Rp22.487.644	Rp8.750.000	Rp14.056.620
9.	Bayu Rianto	0 hari	Rp0	Rp5.849.802	Rp0	Rp5.849.802
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	6 hari	Rp1.592.352	Rp18.172.700	Rp0	Rp19.765.052
11.	Deny Diantoro	2 hari	Rp690.206	Rp24.786.856	Rp0	Rp25.477.062
12.	Derry Riana	26 hari	Rp5.189.007	Rp6.286.256	Rp2.500.000	Rp8.975.263
13.	Djodi Kurniawan	2 hari	Rp350.545	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.775.545
14.	Eka Yudha Supriyadi	13 hari	Rp3.098.487	Rp12.138.219	Rp0	Rp15.236.706
15.	Eko Maruto	0 hari	Rp0	Rp22.487.644	Rp0	Rp22.487.644
16.	Eko Supriyanto	4 hari	Rp905.252	Rp11.344.098	Rp0	Rp12.249.350
17.	Eko Warsono	23 hari	Rp4.573.520	Rp6.354.302	Rp0	Rp10.927.822
18.	Endang Mukmin	10 hari	Rp2.447.510	Rp12.561.003	Rp0	Rp15.008.513
19.	Engkus Kusnadi	0 hari	Rp0	Rp23.054.396	Rp13.750.000	Rp9.304.396
20.	Gopur	2 hari	Rp565.655	Rp19.625.640	Rp0	Rp20.191.295
21.	Gusmirul Amin	1 hari	Rp175.273	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.600.273
22.	Hadist Effendi	3 hari	Rp783.433	Rp13.492.821	Rp0	Rp14.276.254
23.	Helmi Azis	16 hari	Rp4.161.214	Rp13.128.510	Rp0	Rp17.289.724
24.	Hendra Setiawan	0 hari	Rp0	Rp5.954.452	Rp6.500.000	-Rp545.548
25.	Heru Prabowo	31 hari	Rp11.067.802	Rp25.877.996	Rp0	Rp36.945.798
26.	Ichsani Abdillah	8 hari	Rp2.451.792	Rp21.587.716	Rp0	Rp24.039.508
27.	Isa Ashari	11 hari	Rp2.859.578	Rp13.271.115	Rp8.250.000	Rp7.880.693

Halaman 56 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Iskandar Noor	20 hari	Rp4.468.520	Rp11.153.553	Rp0	Rp15.622.073
29.	Jaenudin	5 hari	Rp1.253.986	Rp17.280.076	Rp0	Rp18.534.062
30.	Joko Wiyanto	6 hari	Rp1.535.449	Rp13.003.587	Rp0	Rp14.539.036
31.	Khudlori	13 hari	Rp3.990.264	Rp21.530.016	Rp0	Rp25.520.280
32.	Lukas Suryanto	6 hari	Rp1.905.095	Rp22.651.908	Rp0	Rp24.557.003
33.	Maman Abdul Rahman	0 hari	Rp0	Rp11.927.745	Rp0	Rp11.927.745
34.	Moh. Yusuf	0 hari	Rp0	Rp21.338.616	Rp0	Rp21.338.616
35.	Muhammad Zuliansyah	11 hari	Rp2.786.186	Rp12.913.359	Rp0	Rp15.699.545
36.	Mulyono	0 hari	Rp0	Rp5.996.522	Rp0	Rp5.996.522
37.	Muryadi	11 hari	Rp3.482.484	Rp22.570.392	Rp0	Rp26.052.876
38.	Nano Nurmansyah	5 hari	Rp919.891	Rp2.850.000	Rp0	Rp3.769.891
39.	Nopriyanti	6 hari	Rp1.543.584	Rp13.750.221	Rp0	Rp15.293.805
40.	Parwoto	3 hari	Rp545.405	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.970.405
41.	Prasetya Sulaiman Ali	7 hari	Rp1.865.016	Rp18.182.712	Rp0	Rp20.047.728
42.	Purnomo	3 hari	Rp611.525	Rp6.573.994	Rp0	Rp7.185.519
43.	Rally Azis	0 hari	Rp0	Rp9.647.793	Rp0	Rp9.647.793
44.	Robiyanto	6 hari	Rp1.051.636	Rp1.425.000	Rp0	Rp2.476.636
45.	Romelan	25 hari	Rp4.545.046	Rp2.850.000	Rp0	Rp7.395.046
46.	Saipul Anwar	0 hari	Rp0	Rp6.605.942	Rp0	Rp6.605.942
47.	Samino	2 hari	Rp514.914	Rp13.105.806	Rp0	Rp13.620.720
48.	Setiyono	5 hari	Rp1.114.970	Rp11.699.613	Rp12.000.000	Rp814.583
49.	Setyawan	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000

Halaman 57 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Sigit Prasetyo Aji	20 hari	Rp4.187.395	Rp6.912.990	Rp0	Rp11.100.385
51.	Sopyan Nurdin	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
52.	Sri Haryani	30 hari	Rp7.379.677	Rp13.006.089	Rp0	Rp20.385.766
53.	Sri Muriasih	21 hari	Rp4.286.730	Rp6.969.720	Rp0	Rp11.256.450
54.	Sudarti	19 hari	Rp3.767.871	Rp6.713.596	Rp3.000.000	Rp7.481.467
55.	Sudarto	10 hari	Rp2.569.324	Rp17.819.972	Rp0	Rp20.389.296
56.	Sugino	0 hari	Rp0	Rp12.868.194	Rp0	Rp12.868.194
57.	Suherman	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
58.	Sunardi	12 hari	Rp2.939.756	Rp16.959.648	Rp2.500.000	Rp17.399.404
59.	Supriyatno	21 hari	Rp4.271.230	Rp6.649.964	Rp0	Rp10.921.194
60.	Suwito	30 hari	Rp7.211.564	Rp12.129.240	Rp0	Rp19.340.804
61.	Taufik	8 hari	Rp1.922.488	Rp12.124.323	Rp0	Rp14.046.811
62.	Tudi Siswadi	12 hari	Rp4.333.090	Rp19.533.144	Rp16.500.000	Rp7.366.234
63.	Wagianto	16 hari	Rp3.613.188	Rp11.311.839	Rp0	Rp14.925.027
64.	Wahyu Widodo	2 hari	Rp363.604	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.788.604
65.	Waloyo	14 hari	Rp2.996.958	Rp7.023.972	Rp0	Rp10.020.930
66.	Winarti	15 hari	Rp3.044.079	Rp6.917.298	Rp0	Rp9.961.377
67.	Winarto	0 hari	Rp0	Rp5.987.170	Rp0	Rp5.987.170
68.	Wisnu Murti	17 hari	Rp4.626.358	Rp13.850.403	Rp0	Rp18.476.761
69.	Yadi Supriadi	2 hari	Rp587.306	Rp3.840.117	Rp0	Rp4.427.423
70.	Yeyeh Ade Ruslan	5 hari	Rp939.420	Rp5.871.854	Rp0	Rp6.811.274
71.	Abdul Hakim Muddin	2 hari	Rp350.545	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.775.545

Halaman 58 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	Achmad Maliki	7 hari	Rp1.359.208	Rp6.244.312	Rp0	Rp7.603.520
73.	Ade Gunawan	2 hari	Rp378.200	Rp5.925.352	Rp0	Rp6.303.552
74.	Ade Hidayat	6 hari	Rp1.308.132	Rp10.653.255	Rp0	Rp11.961.387
75.	Akhmad Sudendi. Se	0 hari	Rp0	Rp15.063.339	Rp0	Rp15.063.339
76.	Akhmad Supriyanto	0 hari	Rp0	Rp6.111.776	Rp0	Rp6.111.776
77.	Ali Mustafa	28 hari	Rp5.521.986	Rp6.282.366	Rp0	Rp11.804.352
78.	Andriansah	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
79.	Andri Ferian	0 hari	Rp0	Rp5.805.634	Rp7.500.000	-Rp1.694.366
80.	Andri Setiawan	0 hari	Rp0	Rp26.076.276	Rp0	Rp26.076.276
81.	Anggoro Teguh Prasetyo	17 hari	Rp3.813.102	Rp11.211.249	Rp0	Rp15.024.351
82.	Ari Budiman	4 hari	Rp884.673	Rp10.860.912	Rp0	Rp11.745.585
83.	Ari Febriyanti	22 hari	Rp5.014.933	Rp11.876.649	Rp0	Rp16.891.582
84.	Arief Permana	4 hari	Rp803.559	Rp6.444.110	Rp0	Rp7.247.669
85.	Asep Santoni	1 hari	Rp234.178	Rp11.863.197	Rp0	Rp12.097.375
86.	Ayom Marwan	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
87.	Cep Barkah	0 hari	Rp0	Rp2.850.000	Rp0	Rp2.850.000
88.	Dahroni	11 hari	Rp3.003.418	Rp14.073.108	Rp0	Rp17.076.526
89.	Daryanto	18 hari	Rp3.737.713	Rp6.837.352	Rp0	Rp10.575.065
90.	Dasum	2 hari	Rp487.464	Rp12.493.767	Rp0	Rp12.981.231
91.	Deni Hartanto	1 hari	Rp193.333	Rp6.111.600	Rp0	Rp6.304.933
92.	Dian Ardiansyah	6 hari	Rp1.090.811	Rp1.425.000	Rp0	Rp2.515.811
93.	Dicky Sapto Nurhendra	1 hari	Rp192.076	Rp6.152.058	Rp0	Rp6.344.134

Halaman 59 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94.	Dimas Satria Irawan	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
95.	Djaenal Arifin	9 hari	Rp2.434.307	Rp18.538.908	Rp0	Rp20.973.215
96.	Djuli Akbar	6 hari	Rp1.090.811	Rp1.425.000	Rp0	Rp2.515.811
97.	Doni Romadona	0 hari	Rp0	Rp2.850.000	Rp0	Rp2.850.000
98.	Dwi Arum Wibowo	8 hari	Rp2.156.911	Rp14.045.298	Rp0	Rp16.202.209
99.	Dwi Astriyani	1 hari	Rp178.687	Rp5.850.214	Rp0	Rp6.028.901
100.	Dwi Suhartono Saputro	26 hari	Rp5.329.786	Rp6.624.598	Rp0	Rp11.954.384
101.	Ediyar Syah Putra	6 hari	Rp1.963.983	Rp23.414.404	Rp0	Rp25.378.387
102.	Egi Maulana	1 hari	Rp189.140	Rp6.022.894	Rp0	Rp6.212.034
103.	Eko Sudaryanto	1 hari	Rp191.424	Rp6.123.384	Rp0	Rp6.314.808
104.	Eko Yulianto	23 hari	Rp5.236.002	Rp11.432.490	Rp3.750.000	Rp12.918.492
105.	Eli Yuharpah Bt.Tabroni	17 hari	Rp3.360.283	Rp6.685.202	Rp0	Rp10.045.485
106.	Encep Sobur Bin Suma	4 hari	Rp792.587	Rp6.323.418	Rp0	Rp7.116.005
107.	Endro Winarno	0 hari	Rp0	Rp12.640.566	Rp0	Rp12.640.566
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	9 hari	Rp1.837.184	Rp6.969.788	Rp0	Rp8.806.972
109.	Entis Sutisna	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
110.	Fachrudin	1 hari	Rp210.601	Rp6.871.392	Rp0	Rp7.081.993
111.	Fachrul Zulkarnaen. M	19 hari	Rp3.725.714	Rp6.232.930	Rp0	Rp9.958.644
112.	Fauzan	10 hari	Rp1.942.666	Rp6.152.686	Rp0	Rp8.095.352
113.	Fifit Fitriah	13 hari	Rp2.836.497	Rp11.382.675	Rp0	Rp14.219.172
114.	Haerul Guntur	17 hari	Rp4.514.898	Rp18.299.552	Rp0	Rp22.814.450
115.	Hari Krisdiyanto	4 hari	Rp996.982	Rp12.563.853	Rp0	Rp13.560.835

Halaman 60 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.	Hernawan	4 hari	Rp930.454	Rp11.903.574	Rp0	Rp12.834.028
117.	Imam Safi 'l	21 hari	Rp4.468.708	Rp6.872.208	Rp0	Rp11.340.916
118.	Imam Santoso	0 hari	Rp0	Rp15.293.478	Rp0	Rp15.293.478
119.	Imam Subandi	6 hari	Rp1.225.555	Rp6.592.362	Rp0	Rp7.817.917
120.	Indarto	28 hari	Rp5.641.897	Rp6.566.558	Rp0	Rp12.208.455
121.	Indra Permana	18 hari	Rp3.604.489	Rp6.607.452	Rp0	Rp10.211.941
122.	Iwandriana	6 hari	Rp1.051.636	Rp2.850.000	Rp0	Rp3.901.636
123.	Irfak Fauji	17 hari	Rp3.471.172	Rp6.589.170	Rp0	Rp10.060.342
124.	Ismir	4 hari	Rp922.371	Rp11.332.767	Rp0	Rp12.255.138
125.	Iwan Kurniawan	0 hari	Rp0	Rp6.649.348	Rp0	Rp6.649.348
126.	Jamil	12 hari	Rp3.736.641	Rp22.112.552	Rp0	Rp25.849.193
127.	Janwar Bin Jahim	5 hari	Rp909.009	Rp1.425.000	Rp0	Rp2.334.009
128.	Jaya	2 hari	Rp359.251	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.784.251
129.	Jaya Sukarna	5 hari	Rp1.108.382	Rp11.038.086	Rp0	Rp12.146.468
130.	Kurnia Juardi	5 hari	Rp916.498	Rp5.765.904	Rp0	Rp6.682.402
131.	Kusmindarto	0 hari	Rp0	Rp6.659.564	Rp0	Rp6.659.564
132.	Madhair Nurdin	13 hari	Rp3.180.743	Rp12.262.035	Rp0	Rp15.442.778
133.	Margiyanto	3 hari	Rp525.818	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.950.818
134.	Marsudi Widagdo	0 hari	Rp0	Rp12.139.632	Rp0	Rp12.139.632
135.	Miftah Faridh	0 hari	Rp0	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.425.000
136.	Mudjiman	2 hari	Rp496.819	Rp12.652.314	Rp0	Rp13.149.133
137.	Muhamad Fajar	3 hari	Rp525.818	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.950.818

Halaman 61 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	2 hari	Rp363.604	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.788.604
139.	Muhamad Ramadhan	9 hari	Rp1.739.160	Rp6.107.520	Rp0	Rp7.846.680
140.	Muhammad Haris	9 hari	Rp2.140.547	Rp11.961.144	Rp0	Rp14.101.691
141.	Muhammad Taufik	24 hari	Rp5.755.776	Rp12.235.824	Rp0	Rp17.991.600
142.	Mulyadi Ibrahim	0 hari	Rp0	Rp6.604.038	Rp0	Rp6.604.038
143.	Musa Heri Widodo	0 hari	Rp0	Rp15.415.736	Rp0	Rp15.415.736
144.	Mustopa Bin Muti	9 hari	Rp1.636.216	Rp2.850.000	Rp0	Rp4.486.216
145.	Nurhidayah Yuana	11 hari	Rp2.156.012	Rp6.612.050	Rp0	Rp8.768.062
146.	Nur Suyanto Mutakin	11 hari	Rp3.134.122	Rp15.000.972	Rp0	Rp18.135.094
147.	Pendi	5 hari	Rp1.041.346	Rp6.768.804	Rp0	Rp7.810.150
148.	Putut Budiyo	3 hari	Rp576.108	Rp6.054.548	Rp0	Rp6.630.656
149.	Rahmat Basuki	3 hari	Rp960.478	Rp17.237.649	Rp0	Rp18.198.127
150.	Retna Indriyani	12 hari	Rp2.889.774	Rp12.725.610	Rp0	Rp15.615.384
151.	Riyanto	6 hari	Rp1.561.274	Rp17.716.888	Rp0	Rp19.278.162
152.	Roto Susilo	6 hari	Rp1.252.717	Rp6.791.550	Rp0	Rp8.044.267
153.	Royani Taslim	2 hari	Rp384.072	Rp6.054.548	Rp0	Rp6.438.620
154.	Rujito	9 hari	Rp2.360.114	Rp13.421.151	Rp0	Rp15.781.265
155.	R. Wawan Ridwan	1 hari	Rp175.273	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.600.273
156.	Sahid Agung Danaji	0 hari	Rp0	Rp12.896.631	Rp0	Rp12.896.631
157.	Slamet Hardiyanto	15 hari	Rp3.136.060	Rp6.804.068	Rp0	Rp9.940.128
158.	Slamet Riyanto	10 hari	Rp2.428.271	Rp12.283.881	Rp5.250.000	Rp9.462.152
159.	Sri Mumpuni	0 hari	Rp0	Rp2.850.000	Rp0	Rp2.850.000

Halaman 62 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.	Sri Winarno	5 hari	Rp1.044.250	Rp6.794.356	Rp0	Rp7.838.606
161.	Suandi	4 hari	Rp957.559	Rp12.207.171	Rp0	Rp13.164.730
162.	Suharmin	11 hari	Rp2.575.976	Rp11.863.293	Rp0	Rp14.439.269
163.	Suharyanto	24 hari	Rp6.094.624	Rp13.024.017	Rp0	Rp19.118.641
164.	Suhendra	3 hari	Rp800.448	Rp13.662.450	Rp0	Rp14.462.898
165.	Sukirno	1 hari	Rp181.802	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.606.802
166.	Sumarni	27 hari	Rp5.089.898	Rp6.282.648	Rp0	Rp11.372.546
167.	Suparto	12 hari	Rp2.877.667	Rp12.090.969	Rp0	Rp14.968.636
168.	Sutamto	2 hari	Rp379.719	Rp6.054.548	Rp0	Rp6.434.267
169.	Sutikno	14 hari	Rp2.879.746	Rp7.038.630	Rp0	Rp9.918.376
170.	Sutikno	16 hari	Rp3.219.449	Rp6.649.964	Rp0	Rp9.869.413
171.	Topo Purwana	0 hari	Rp0	Rp11.320.056	Rp0	Rp11.320.056
172.	Tri Fajar Yulianto	2 hari	Rp350.545	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.775.545
173.	Tri Wahyudi	3 hari	Rp545.405	Rp1.425.000	Rp0	Rp1.970.405
174.	Udi Wahyudi	27 hari	Rp5.303.234	Rp6.438.788	Rp0	Rp11.742.022
175.	Wahyudi Harjanto	21 hari	Rp4.103.868	Rp6.203.542	Rp0	Rp10.307.410
176.	Waliyo	16 hari	Rp3.530.321	Rp11.257.296	Rp0	Rp14.787.617
177.	Watono	0 hari	Rp0	Rp6.054.548	Rp0	Rp6.054.548
178.	Widaryanto	4 hari	Rp1.256.907	Rp22.362.460	Rp0	Rp23.619.367

- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban lain diluar kewajiban yang diatur dalam poin 3 di atas.
- Menghukum Tergugat Nomor 24 dalam poin 3 di atas untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp545.548,00 dan Tergugat Nomor 79

Halaman 63 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin 3 di atas untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.694.366,00;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Majelis Hakim belum berwenang mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memerintahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal perselisihan hak dan/atau kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau kepentingan;
2. Bahwa fakta dan dalil-dalil pengakuan Penggugat pada halaman 39 angka 3 dan halaman 40 angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya yang melatarbelakangi niat Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat adalah adanya Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat hal mana latar belakang dan/atau penyebab Mogok Kerja adalah karena adanya perselisihan hak/kepentingan terkait kenaikan upah tahun 2015 yang telah dirundingkan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan perundingan menemui jalan buntu atau gagalnya perundingan;
3. Bahwa dalam dalil-dalilnya tersebut Penggugat menganggap Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Mogok Kerja yang tidak sah, sehingga perlu adanya pembuktian terlebih dahulu di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan kata lain ada urutan kejadian yang melatarbelakangi niat Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu adanya Perselisihan hak dan/atau kepentingan berupa perselisihan kenaikan upah tahun 2015 dan perselisihan sah atau tidak sahnya mogok kerja;
4. Bahwa alasan Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah karena Penggugat menganggap Mogok Kerja yang dilakukan Para Tergugat tidak sah sedangkan Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah karena adanya perselisihan kenaikan upah tahun 2015 dan telah dirundingkan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan

Halaman 64 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan mengalami jalan buntu dan/atau gagalnya perundingan sehingga berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mewajibkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan perselisihan hak dan/atau kepentingan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerjanya;

5. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* belum mempunyai wewenang dalam mengadili dan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat sebelum Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan hak dan/atau kepentingan tentang kenaikan upah tahun 2015 dan tentang sah atau tidak sahnya mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memerintahkan bahwa setiap Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan agar Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa permohonan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) dengan kata lain apabila belum dan/atau tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) maka gugatan atau permohonan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa Para Tergugat sampai dengan saat sekarang masih menjadi Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat

Halaman 65 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Metal (PUK SPL FSPMI) PT Lintec Indonesia yang berkedudukan di PT Lintec Indonesia Kawasan Industri Menara Permai Jalan Raya Narogong Km. 23,85 Cileungsi Kabupaten Bogor dan telah dicatatkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Nomor Pencatatan: 577/SP-SB/SPAI/FSPMI/LI/91200/III/2012 tanggal 8 Maret 2012;

5. Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal (PUK SPL FSPMI) PT Lintec Indonesia yang berkedudukan di PT Lintec Indonesia Kawasan Industri Menara Permai Jalan Raya Narogong Km. 23,85 Cileungsi Kabupaten Bogor adalah Organisasi Serikat Pekerja yang dibentuk oleh dan untuk anggota termasuk Para Tergugat secara demokratis berdasarkan Undang Undang sehingga berhak dan mempunyai wewenang mewakili anggotanya untuk melakukan perundingan bipartit sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Bahwa faktanya Para Tergugat adalah anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal (PUK SPL FSPMI) PT Lintec Indonesia yang berkedudukan di perusahaan Penggugat namun demikian sampai dengan saat sekarang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat belum pernah dirundingkan dan/atau mengajak berunding dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal (PUK SPL FSPMI) PT Lintec Indonesia sebagaimana perintah Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nyata-nyata Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat formil yang diwajibkan oleh Undang Undang sehingga patut dan wajar apabila gugatan Penggugat tanggal 12 Janurai 2016 yang pada pokoknya mohon penetapan tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat haruslah dinyatakan belum memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (2) jo Pasal 152 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan prematur;

Halaman 66 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugatan prematur maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya tidak mengurai secara jelas urutan kejadian yang melatarbelakangi Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat hanya membuat cerita fiktif berdasar pada imajinasi Penggugat tanpa mengurai terlebih dahulu sebab musabab Para Tergugat mengambil hak dasar Para Penggugat berupa Mogok Kerja yang dilakukan secara tertib, damai dan berdasar pada Undang Undang;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menganggap mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah adalah asumsi Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menyatakan mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah dan yang berwenang menyatakan mogok kerja sah atau tidak sah adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Bogor dan/atau Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 40 angka 4 dan halaman 46 angka 6, Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas sebagai dasar Penggugat yang telah menganggap Para Tergugat mengundurkan diri dan tidak bersetatus sebagai anggota Serikat Pekerja sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat terkait anggapan Penggugat tentang mogok kerja tidak sah atau sepenggal cerita fiktif dan imajinasi Penggugat dalam petitum Penggugat tidak terdapat tuntutan terhadap apa yang Penggugat maksudkan dalam posita sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
5. Bahwa dalil-dalil Posita Penggugat saling bertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lain, pada posita yang satu Penggugat menganggap Para Tergugat mengundurkan diri tetapi pada posita yang lain Penggugat menginginkan perundingan pemutusan hubungan kerja, Penggugat juga tidak mengurai peristiwa hukum awal yang sebenarnya menjadi objek sengketa yaitu tentang hak dan/atau kepentingan kenaikan upah tahun 2015;
6. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas patut dan wajar apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon agar dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara rekonvensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pekerja tetap pada perusahaan Tergugat Rekonvensi yang sedang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai akibat dari gagalnya perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 dan telah diberitahukan Tergugat Rekonvensi dan Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi sebagaimana dimaksud Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa upah Para Penggugat Rekonvensi pada tahun 2014 dan belum ada kenaikan upah di tahun 2015 yang selanjutnya menjadi objek sengketa awal perselisihan hubungan industrial di perusahaan Tergugat Rekonvensi yang berlanjut menjadi penyebab terjadinya mogok kerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
1	Abdul Malik	Rp3.130.540	Rp-	Rp143.640	Rp3.274.180
2	Achmad Zulmi	Rp3.126.986	Rp-	Rp143.640	Rp3.270.626
3	Agus Bambang Kresnadi	Rp5.053.891	Rp-	Rp95.760	Rp5.149.651
4	Agus Tajudin	Rp6.076.503	Rp150.150	Rp239.400	Rp6.466.053
5	Ahmad Muthohar Febriyanto	Rp3.324.982	Rp-	Rp143.640	Rp3.468.622
6	Ahmad Mutia Ramdani	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
7	Anto Julianto	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
8	D. Bambang. R	Rp5.621.911	Rp150.150	Rp239.400	Rp6.011.461
9	Bayu Rianto	Rp2.924.901	Rp-	Rp143.640	Rp3.068.541
10	Cecep Ahmad Nuryadi	Rp4.543.175	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.832.625
11	Deny Diantoro	Rp6.196.714	Rp150.150	Rp239.400	Rp6.586.264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
12	Derry Riana	Rp3.143.128	Rp50.050	Rp191.520	Rp3.384.698
13	Djodi Kurniawan	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
14	Eka Yudha Suprihadi	Rp4.046.073	Rp-	Rp191.520	Rp4.237.593
15	Eko Maruto	Rp5.621.911	Rp124.850	Rp191.520	Rp5.938.281
16	Eko Supriyanto	Rp3.781.366	Rp-	Rp191.520	Rp3.972.886
17	Eko Warsono	Rp3.172.151	Rp-	Rp191.520	Rp3.363.671
18	Endang Mukmin	Rp4.187.001	Rp-	Rp191.520	Rp4.378.521
19	Engkus Kusnadi	Rp5.763.599	Rp124.850	Rp239.400	Rp6.127.849
20	Gopur	Rp4.906.410	Rp70.400	Rp239.400	Rp5.216.210
21	Gusmirul Amin	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
22	Hadist Effendi	Rp4.497.607	Rp50.050	Rp191.520	Rp4.739.177
23	Helmi Azis	Rp4.376.170	Rp100.100	Rp239.400	Rp4.715.670
24	Hendra Setiawan	Rp2.977.226	Rp-	Rp239.400	Rp3.216.626
25	Heru Prabowo	Rp6.469.499	Rp187.550	Rp191.520	Rp6.848.569
26	Ichsani Abdillah	Rp5.396.929	Rp100.100	Rp239.400	Rp5.736.429
27	Isa Ashari	Rp4.423.705	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.713.155
28	Iskandar Noor	Rp3.717.851	Rp-	Rp191.520	Rp3.909.371
29	Jaenudin	Rp4.320.019	Rp-	Rp191.520	Rp4.511.539
30	Joko Wiyanto	Rp4.334.529	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.623.979
31	Khudlori	Rp5.382.504	Rp124.850	Rp239.400	Rp5.746.754

Halaman 69 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
32	Lukas Suryanto	Rp5.662.977	Rp124.850	Rp191.520	Rp5.979.347
33	Maman Abdul Rahman	Rp3.975.915	Rp50.050	Rp191.520	Rp4.217.485
34	Moh. Yusuf	Rp5.334.654	Rp100.100	Rp239.400	Rp5.674.154
35	Muhammad Zuliansyah	Rp4.304.453	Rp70.400	Rp191.520	Rp4.566.373
36	Mulyono	Rp2.998.261	Rp-	Rp239.400	Rp3.237.661
37	Muryadi	Rp5.642.598	Rp124.850	Rp191.520	Rp5.958.968
38	Nano Nurmansyah	Rp2.850.000	Rp-	Rp191.520	Rp3.041.520
39	Nopriyanti	Rp4.583.407	Rp70.400	Rp-	Rp4.653.807
40	Parwoto	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
41	Prasetya Sulaiman Ali	Rp4.545.678	Rp70.400	Rp239.400	Rp4.855.478
42	Purnomo	Rp3.286.997	Rp-	Rp191.520	Rp3.478.517
43	Rally Azis	Rp3.215.931	Rp-	Rp239.400	Rp3.455.331
44	Robiyanto	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
45	Romelan	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
46	Saipul Anwar	Rp3.302.971	Rp-	Rp191.520	Rp3.494.491
47	Samino	Rp4.368.602	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.658.052
48	Setiyono	Rp3.899.871	Rp50.050	Rp-	Rp3.949.921
49	Setyawan	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
50	Sigit Prasetyo Aji	Rp3.456.495	Rp-	Rp143.640	Rp3.600.135
51	Sopyan Nurdin	Rp2.850.000	Rp-	Rp95.760	Rp2.945.760

Halaman 70 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
52	Sri Haryani	Rp4.335.363	Rp70.400	Rp-	Rp4.405.763
53	Sri Muriasih	Rp3.484.860	Rp-	Rp-	Rp3.484.860
54	Sudarti	Rp3.356.798	Rp-	Rp-	Rp3.356.798
55	Sudarto	Rp4.454.993	Rp-	Rp191.520	Rp4.646.513
56	Sugino	Rp4.289.398	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.578.848
57	Suherman	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
58	Sunardi	Rp4.239.912	Rp-	Rp143.640	Rp4.383.552
59	Supriatno	Rp3.324.982	Rp-	Rp143.640	Rp3.468.622
60	Suwito	Rp4.043.080	Rp-	Rp239.400	Rp4.282.480
61	Taufik	Rp4.041.441	Rp-	Rp239.400	Rp4.280.841
62	Tudi Siswadi	Rp6.511.048	Rp187.550	Rp239.400	Rp6.937.998
63	Wagianto	Rp3.770.613	Rp-	Rp191.520	Rp3.962.133
64	Wahyu Widodo	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
65	Waloyo	Rp3.511.386	Rp-	Rp191.520	Rp3.702.906
66	Winarti	Rp3.458.649	Rp-	Rp-	Rp3.458.649
67	Winarto	Rp2.993.585	Rp-	Rp143.640	Rp3.137.225
68	Wisnu Murti	Rp4.616.801	Rp124.850	Rp239.400	Rp4.981.051
69	Yadi Supriyadi	Rp3.840.117	Rp124.850	Rp239.400	Rp4.204.367
70	Yeyeh Ade Ruslan	Rp2.935.927	Rp-	Rp191.520	Rp3.127.447
71	Abdul Hakim Mudin	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000

Halaman 71 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
72	Achmad Maliki	Rp3.122.156	Rp-	Rp191.520	Rp3.313.676
73	Ade Gunawan	Rp2.962.676	Rp-	Rp239.400	Rp3.202.076
74	Ade Hidayat	Rp3.551.085	Rp-	Rp239.400	Rp3.790.485
75	Akhmad Sudendi, S.E.	Rp5.021.113	Rp187.550	Rp239.400	Rp5.448.063
76	Akhmad Supriyanto	Rp3.055.888	Rp-	Rp-	Rp3.055.888
77	Ali Mustafa	Rp3.141.183	Rp-	Rp191.520	Rp3.332.703
78	Andriansah	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
79	Andri Ferian	Rp2.902.817	Rp-	Rp191.520	Rp3.094.337
80	Andri Setiawan	Rp6.519.069	Rp150.150	Rp191.520	Rp6.860.739
81	Anggoro Teguh Prasetyo	Rp3.737.083	Rp-	Rp191.520	Rp3.928.603
82	Ari Budiman	Rp3.620.304	Rp-	Rp239.400	Rp3.859.704
83	Ari Febriyanti	Rp3.958.883	Rp50.050	Rp-	Rp4.008.933
84	Arief Permana	Rp3.220.055	Rp-	Rp191.520	Rp3.411.575
85	Asep Santoni	Rp3.954.399	Rp-	Rp191.520	Rp4.145.919
86	Ayom Marwan	Rp2.850.000	Rp-	Rp95.760	Rp2.945.760
87	Cep Barkah	Rp2.850.000	Rp-	Rp239.400	Rp3.089.400
88	Dahroni	Rp4.691.036	Rp70.400	Rp239.400	Rp5.000.836
89	Daryanto	Rp3.418.676	Rp-	Rp143.640	Rp3.562.316
90	Dasum	Rp4.164.589	Rp-	Rp191.520	Rp4.356.109
91	Deni Hartanto	Rp3.055.800	Rp-	Rp191.520	Rp3.247.320

Halaman 72 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
92	Dian Ardiansyah	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
93	Dicky Sapto Nurhendra	Rp3.076.029	Rp-	Rp143.640	Rp3.219.669
94	Dimas Satria Irawan	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
95	Djaenal Arifin	Rp4.634.727	Rp70.400	Rp239.400	Rp4.944.527
96	Djuli Akbar	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
97	Doni Romadona	Rp2.850.000	Rp-	Rp191.520	Rp3.041.520
98	Dwi Arum Wibowo	Rp4.681.766	Rp100.100	Rp143.640	Rp4.925.506
99	Dwi Astriyani	Rp2.925.107	Rp-	Rp-	Rp2.925.107
100	Dwi Suhartono Saputro	Rp3.312.299	Rp-	Rp191.520	Rp3.503.819
101	Ediyar Syah Putra	Rp5.853.601	Rp150.150	Rp191.520	Rp6.195.271
102	Egi Maulana	Rp3.011.447	Rp-	Rp143.640	Rp3.155.087
103	Eko Sudaryanto	Rp3.061.692	Rp-	Rp143.640	Rp3.205.332
104	Eko Yulianto	Rp3.810.830	Rp-	Rp191.520	Rp4.002.350
105	Eli Yuharpah Bt. Tabroni	Rp3.342.601	Rp-	Rp-	Rp3.342.601
106	Encep Sobur Bin Suma	Rp3.161.709	Rp-	Rp191.520	Rp3.353.229
107	Endro Winarno	Rp4.213.522	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.502.972
108	Enggi Bursepti Rohaedi	Rp3.484.894	Rp-	Rp-	Rp3.484.894
109	Entis Sutisna	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
110	Fachrudin	Rp3.435.696	Rp-	Rp191.520	Rp3.627.216
111	Fachrul Zulkarnaen. M	Rp3.116.465	Rp-	Rp191.520	Rp3.307.985

Halaman 73 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
112	Fauzan	Rp3.076.343	Rp-	Rp191.520	Rp3.267.863
113	Fifit Fitriah	Rp3.794.225	Rp-	Rp-	Rp3.794.225
114	Haerul Guntur	Rp4.574.888	Rp70.400	Rp191.520	Rp4.836.808
115	Hari Krisdiyanto	Rp4.187.951	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.477.401
116	Hernawan	Rp3.967.858	Rp-	Rp143.640	Rp4.111.498
117	Imam Safi'i	Rp3.436.104	Rp-	Rp239.400	Rp3.675.504
118	Imam Santoso	Rp5.097.826	Rp100.100	Rp239.400	Rp5.437.326
119	Imam Subandi	Rp3.296.181	Rp-	Rp191.520	Rp3.487.701
120	Indarto	Rp3.283.279	Rp-	Rp143.640	Rp3.426.919
121	Indra Permana	Rp3.303.726	Rp-	Rp95.760	Rp3.399.486
122	Iwandriyana	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
123	Irfak Fauzi	Rp3.294.585	Rp-	Rp191.520	Rp3.486.105
124	Ismir	Rp3.777.589	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.067.039
125	Iwan Kurniawan	Rp3.324.674	Rp-	Rp191.520	Rp3.516.194
126	Jamil	Rp5.528.138	Rp124.850	Rp191.520	Rp5.844.508
127	Janwar Bin Jahim	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
128	Jaya	Rp2.850.000	Rp-	Rp95.760	Rp2.945.760
129	Jaya Sukarna	Rp3.679.362	Rp-	Rp191.520	Rp3.870.882
130	Kurnia Juardi	Rp2.882.952	Rp-	Rp143.640	Rp3.026.592
131	Kusmindarto	Rp3.329.782	Rp-	Rp239.400	Rp3.569.182

Halaman 74 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
132	Madhair Nurdin	Rp4.087.345	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.376.795
133	Margiyanto	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
134	Marsudi Widagdo	Rp4.046.544	Rp-	Rp191.520	Rp4.238.064
135	Miftah Faridh	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
136	Mudjiman	Rp4.217.438	Rp50.050	Rp191.520	Rp4.459.008
137	Muhamad Fajar	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
138	Muhamad Nurjeli Bin Mahbub	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
139	Muhamad Ramadhan	Rp3.053.760	Rp-	Rp191.520	Rp3.245.280
140	Muhammad Haris	Rp3.987.048	Rp-	Rp239.400	Rp4.226.448
141	Muhammad Taufik	Rp4.078.608	Rp-	Rp191.520	Rp4.270.128
142	Mulyadi Ibrahim	Rp3.302.019	Rp-	Rp191.520	Rp3.493.539
143	Musa Heri Widodo	Rp3.853.934	Rp-	Rp239.400	Rp4.093.334
144	Musthopa Bin Muti	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
145	Nurhidayah Yuana	Rp3.306.025	Rp-	Rp-	Rp3.306.025
146	Nur Suyanto Mutakin	Rp5.000.324	Rp70.400	Rp191.520	Rp5.262.244
147	Pendi	Rp3.384.402	Rp-	Rp191.520	Rp3.575.922
148	Putut Budiyanto	Rp3.027.274	Rp-	Rp191.520	Rp3.218.794
149	Rahmat Basuki	Rp5.745.883	Rp100.100	Rp191.520	Rp6.037.503
150	Retna Indriyani	Rp4.241.870	Rp50.050	Rp-	Rp4.291.920
151	Riyanto	Rp4.429.222	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.718.672

Halaman 75 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
152	Roto Susilo	Rp3.395.775	Rp-	Rp191.520	Rp3.587.295
153	Royani Taslim	Rp3.027.274	Rp-	Rp191.520	Rp3.218.794
154	Rujito	Rp4.473.717	Rp50.050	Rp239.400	Rp4.763.167
155	R. Wawan Ridwan	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
156	Sahid Agung Danaji	Rp4.298.877	Rp50.050	Rp95.760	Rp4.444.687
157	Slamet Hardiyanto	Rp3.402.034	Rp-	Rp191.520	Rp3.593.554
158	Slamet Riyanto	Rp4.094.627	Rp50.050	Rp191.520	Rp4.336.197
159	Sri Mumpuni	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
160	Sri Winarno	Rp3.397.178	Rp-	Rp191.520	Rp3.588.698
161	Suandi	Rp4.069.057	Rp-	Rp191.520	Rp4.260.577
162	Suharmin	Rp3.954.431	Rp-	Rp191.520	Rp4.145.951
163	Suharyanto	Rp4.341.339	Rp-	Rp239.400	Rp4.580.739
164	Suhendra	Rp4.554.150	Rp70.400	Rp239.400	Rp4.863.950
165	Sukirno	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
166	Sumarni	Rp3.141.324	Rp-	Rp-	Rp3.141.324
167	Suparto	Rp4.030.323	Rp-	Rp239.400	Rp4.269.723
168	Sutamto	Rp3.027.274	Rp-	Rp143.640	Rp3.170.914
169	Sutikno	Rp3.519.315	Rp-	Rp-	Rp3.519.315
170	Sutikno	Rp3.324.982	Rp-	Rp95.760	Rp3.420.742
171	Topo Purwana	Rp3.773.352	Rp-	Rp191.520	Rp3.964.872

Halaman 76 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
			T. Jabatan	T. Keluarga	
172	Tri Fajar Yulianto	Rp2.850.000	Rp-	Rp-	Rp2.850.000
173	Tri Wahyudi	Rp2.850.000	Rp-	Rp143.640	Rp2.993.640
174	Udi Wahyudi	Rp3.219.394	Rp-	Rp95.760	Rp3.315.154
175	Wahyudi Harjanto	Rp3.101.771	Rp-	Rp191.520	Rp3.293.291
176	Waliyo	Rp3.752.432	Rp-	Rp95.760	Rp3.848.192
177	Watono	Rp3.027.274	Rp-	Rp191.520	Rp3.218.794
178	Widaryanto	Rp5.590.615	Rp124.850	Rp191.520	Rp5.906.985

4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Para Penggugat Rekonvensi melalui PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia menyampaikan Permohonan Bipartit kepada Tergugat Rekonvensi dengan Surat Nomor 008/PUK SPL-FSPMI PTLI/II/2015 tentang Kenaikan Upah tahun 2015;
5. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 24 Februari 2015 Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan dengan surat Nomor 026/Ext/LI/II/2015 tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi belum bersedia melakukan perundingan bipartit tentang kenaikan upah tahun 2015;
6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015 Para Penggugat Rekonvensi melalui PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia kembali menyampaikan permohonan Perundingan Bipartit Ke-2 kepada Tergugat Rekonvensi dengan surat Nomor 009/PUK SPL - FSPMI PT LI/II/2015 tentang Kenaikan Upah tahun 2015;
7. Bahwa perundingan Bipartit Penyelesaian Perselisihan Kenaikan Upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali perundingan antara Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh Serikat Pekerja PUK SPL FSPMI PT Lintec Indonesia dengan Tergugat Rekonvensi dengan rincian waktu sebagai berikut:

1). Tanggal 5 Maret 2015	7). Tanggal 16 April 2015	13). Tanggal 28 Mei 2015
--------------------------	---------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Tanggal 12 Maret 2015	8). Tanggal 23 April 2015	14). Tanggal 4 Juni 2015
3). Tanggal 19 Maret 2015	9). Tanggal 30 April 2015	15). Tanggal 11 Juni 2015
4). Tanggal 26 Maret 2015	10). Tanggal 7 Mei 2015	16). Tanggal 18 Juni 2015
5). Tanggal 2 April 2015	11). Tanggal 12 Mei 2015	17). Tanggal 2 Juli 2015
6). Tanggal 9 April 2015	12). Tanggal 21 Mei 2015	

8. Bahwa Perundingan Bipartit Perselisihan Kenaikan Upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 sebagaimana dimaksud telah dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja dari sejak perundingan pertama dan tidak tercapai kesepakatan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 berdasar hukum dapat dinyatakan perundingan telah gagal;
9. Bahwa akibat gagalnya Perundingan Bipartit Kenaikan Upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 Para Penggugat Rekonvensi mengambil hak untuk melakukan mogok kerja sedangkan Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya Drs. H. Heru Sunaryo, S.H., M.H. (Prestigio Law Firm) melakukan pencatatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan surat Nomor 20/LGL/PLF/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh HCCM *Department Head* mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui Serikat Pekerja PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia dengan surat Nomor 069/Ext/LI/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perundingan Bipartit terkait Perselisihan Kenaikan upah tahun 2015 tidak tercapai kesepakatan dan pihak pengusaha (Tergugat Rekonvensi) akan mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;
11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melalui PUK SPL FSPMI PT Lintec Indonesia merencanakan menggunakan hak dasarnya untuk mogok kerja dengan menyampaikan surat pemberitahuan Mogok Kerja akibat gagalnya perundingan Bipartit Kenaikan upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 pada tanggal 14 Juli 2015 dengan surat Nomor 030A/PUK SPL-FSPMI PT

Halaman 78 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LI/VII/2015 kepada pihak Pengusaha PT Lintec Indonesia (Tergugat Rekonvensi) dan surat Nomor 030B/PUK SPL-FSPMI PT LI/VII/2015 kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan menurut Undang Undang yang berlaku;

12. Bahwa memenuhi perintah Pasal 141 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 3 Agustus 2015 pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor memfasilitasi pertemuan Bipartit antara Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili Serikat Pekerja dengan Tergugat Rekonvensi bertempat di Cibubur tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat Rekonvensi hanya mempersoalkan sah tidaknya mogok kerja sedangkan Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili Serikat Pekerja menginginkan membahas tentang kenaikan upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 yang menjadi penyebab terjadinya mogok kerja;
13. Bahwa berdasarkan fungsi pelayanan masyarakat pada tanggal 10 Agustus 2015 Kepolisian Polsek Cileungsi turut serta memfasilitasi penyelesaian masalah dan mempertemukan antara Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili Serikat Pekerja dengan Tergugat Rekonvensi dengan dihadiri oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor bertempat di Kantor Polsek Cileungsi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dengan pendapat para pihak:
 - Pendapat Para Penggugat Rekonvensi diwakili Serikat Pekerja:
Kenaikan upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 sesuai dengan PKB adalah 4 (empat) Komponen yaitu Selisih UMP, Masa Kerja, Prestasi dan Penyesuaian/Inflasi.
 - Pendapat Tergugat Rekonvensi (Pengusaha):
Kenaikan upah PT Lintec Indonesia tahun 2015 dari tawaran sebelumnya 4,80% naik menjadi 5,50% dengan syarat jika mau diterima maka:
 - Mogok kerja dianggap tidak sah;
 - Pekerja membuat surat pernyataan bahwa mogok kerja dihentikan;
 - Selama mogok kerja tidak dibayar upah; dan
 - Pekerja yang ikut mogok kerja dikenakan Surat Peringatan III (SP 3).
14. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang mengaku bernama Aisyah Rusydiyanti, S.Ag., S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm mengirimkan

Halaman 79 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Panggilan I (Pertama) Kembali Bekerja kepada Para Penggugat Rekonvensi yang mengikuti mogok kerja yang sah, tertib dan damai ke alamat tempat tinggal masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang mengaku bernama Aisyah Rusydiyanti, S.Ag., S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm mengirimkan surat Panggilan II (Kedua) Kembali Bekerja kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sedang mengikuti mogok kerja yang sah, tertib dan damai ke alamat tempat tinggal masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang mengaku bernama Aisyah Rusydiyanti, S.Ag., S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm mengirimkan Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sedang mengikuti mogok kerja yang sah, tertib dan damai ke alamat tempat tinggal masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang mengaku bernama Drs. H. Heru Sunaryo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm mengirimkan Undangan Perundingan Bipartit kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sedang mengikuti mogok kerja sah, tertib dan damai ke alamat tempat tinggal masing-masing Para Penggugat Rekonvensi dan menganggap Para Penggugat Rekonvensi bukan lagi anggota Serikat Pekerja;
18. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya yang mengaku bernama Drs. H. Heru Sunaryo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm mengirimkan Undangan Ke-2 Perundingan Bipartit kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sedang mengikuti mogok kerja yang sah, tertib dan damai ke alamat tempat tinggal masing-masing Para Penggugat Rekonvensi dan menganggap Para Penggugat Rekonvensi bukan lagi anggota Serikat Pekerja;
19. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor menyampaikan surat Nomor 566.6352/Wasnaker, Perihal Penjelasan mengenai Perselisihan Hubungan Industrial di perusahaan Tergugat Rekonvensi (PT Lintec Indonesia) yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi (PT Lintec Indonesia) sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 179 (seratus tujuh

Halaman 80 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan) orang pekerja PT Lintec Indonesia yang melakukan mogok kerja serta tidak dibayarkannya upah pekerja tersebut yang juga merupakan anggota Serikat Pekerja PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- 19.1. Pernyataan pihak perusahaan PT Lintec Indonesia yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pekerja pada tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 4 Agustus 2016 tidak sah adalah keputusan yang belum dapat diuji kebenarannya;
- 19.2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas para pihak telah mengadakan pertemuan sebagai upaya untuk penyelesaian, di mana pada saat pertemuan di RM. Bakmi Golek Cibubur pada tanggal 3 Agustus 2015 telah disampaikan secara lisan dan disepakati oleh kedua belah pihak (Pihak Manajemen dan Pekerja/Serikat Pekerja) SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia bahwa telah sepakat mengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja akan menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 19.3. Bahwa hingga saat ini terkait dengan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) pekerja di PT Lintec Indonesia yang dikualifikasikan mengundurkan diri tidak dapat dibenarkan dan selama menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap upah harus dibayarkan;
20. Bahwa karena surat Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor 566.6352/Wasnaker tidak mendapat tanggapan dan/atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka pada tanggal 23 Oktober 2015 Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor menyampaikan surat penegasan melalui surat Nomor 566.6644/Wasnaker Perihal Pembayaran upah karyawan yang dianggap mengundurkan diri di PT Lintec Indonesia yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi (PT Lintec Indonesia) sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pekerja PT Lintec Indonesia yang melakukan mogok kerja serta tidak dibayarkannya upah pekerja tersebut yang juga merupakan anggota Serikat Pekerja PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia yang pada pokoknya menegaskan bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) pekerja di PT Lintec Indonesia yang dikualifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri tidak dapat dibenarkan dan selama menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap upah harus dibayarkan;

21. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 melalui surat Nomor 560.7044/Wasnaker, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melakukan panggilan kepada Tergugat Rekonvensi (PT Lintec Indonesia) dan Ketua PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia tanpa diwakilkan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pekerja PT Lintec Indonesia serta tidak dibayarnya upah pekerja dan hak-hak lainnya tetapi Tergugat Rekonvensi (PT Lintec Indonesia) tidak menghadiri dan/atau mangkir dari panggilan tersebut;
22. Bahwa tanggal 28 September 2015 melalui surat Nomor 497/LGL/PLF/IX/2015 Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya Drs. H. Heru Sunaryo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Prestigio Law Firm melakukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial terkait niatnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pekerja PT Lintec Indonesia ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;
23. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Para Penggugat Rekonvensi melalui PUK SPL – FSPMI PT Lintec Indonesia menyampaikan keberatan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Bogor melalui surat Nomor 035/PUK SPL-FSPMI PT LI/XII/2015 yaitu Perihal Tanggapan Keberatan Atas Proses Mediasi PPHI PHK 179 Orang Pekerja PT Lintec Indonesia;
24. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan ANJURAN Nomor 565/8167/Hi Syaker/2015 terkait niat Tergugat Rekonvensi yang berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Rekonvensi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang pekerja PT Lintec Indonesia yang ditujukan kepada Pengusaha PT Lintec Indonesia dan Serikat Pekerja PUK FSPMI PT Lintec Indonesia serta Sdr. Abdul Malik dkk (179 orang);
25. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah diawali dengan sengketa perselisihan hak dan/atau kepentingan tentang kenaikan upah tahun 2015 di Perusahaan Tergugat Rekonvensi (PT Lintec Indonesia) yang telah

Halaman 82 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan upaya maksimal tetapi perundingan menemui jalan buntu dan/atau gagalnya perundingan;

26. Bahwa akibat gagalnya perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 Para Penggugat Rekonvensi melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
27. Bahwa mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai serta dilakukan sesuai syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang maka mogok kerja yang demikian haruslah dinyatakan sebagai mogok kerja yang sah dan sesuai Undang Undang oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi berhak atas upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi selama melakukan mogok kerja tersebut;
28. Bahwa karena ternyata niat Tergugat Rekonvensi yang berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Rekonvensi sedangkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diawali adanya perselisihan hak dan/atau kepentingan tentang kenaikan upah tahun 2015 yang berlanjut menjadi penyebab terjadinya mogok kerja, maka berdasarkan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Pengadilan Hubungan Industrial wajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa mengenai perselisihan hak dan/atau kepentingan tentang kenaikan upah tahun 2015 sebelum menyelesaikan sengketa tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
29. Bahwa karena penyelesaian perselisihan mengenai hak dan/atau kepentingan tentang kenaikan upah tahun 2015 antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum dilakukan baik oleh Pengadilan Hubungan Industrial ataupun atas permohonan para pihak maka sepatutnya Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan perselisihan mengenai hak dan/atau kepentingan tentang kenaikan upah tahun 2015 tersebut;
30. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka sepatutnya gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan mogok yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah mogok kerja yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang;
3. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum putus;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan terlebih dahulu sengketa perselisihan hak dan/atau kepentingan berupa kenaikan upah tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai Undang Undang;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 18 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat panggilan I tanggal tanggal 5 Agustus 2015 dan 10 Agustus 2015 dan panggilan II pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 15 Agustus 2015 dari Penggugat kepada Para Tergugat telah patut dan sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena dikualifikasikan mangkir dan dianggap mengundurkan diri terhitung tanggal 15 Agustus 2015;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah Para Tergugat yang dihitung sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja Dlm Thn	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 13/2003	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 13/2003	U. Penggantian Hak 15 % Psl 156 (4) UU 13/2003	Uang Pisah	Jumlah Seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Abdul Malik	12 th 6 bl	3,130,540	28,174,860	15,652,700	6,574,134	6,261,080	12,835,214
2	Achmad Julmi	12 th 6 bl	3,126,986	28,142,874	15,634,930	6,566,671	6,253,972	12,820,643



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Agus Bambang K	20 th 6 bl	5,053,891	45,485,019	35,377,237	12,129,338	20,215,564	32,344,902
4	Agus Tajudin	20 th 1 bl	6,076,503	54,688,527	42,535,521	14,583,607	24,306,012	38,889,619
5	Ahmad Muthohar F	13 th 6 bl	3,324,982	29,924,838	16,624,910	6,982,462	6,649,964	13,632,426
6	Ahmad Mutia Ramdani	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
7	Anto Julianto	7 th 8 bl	2,8500	22,8000	8,5500	4,702,500	2,8500	7,552,500
8	D.Bambang R	20 th 8 bl	5,621,911	50,597,199	39,353,377	13,492,586	22,487,644	35,980,230
9	Bayu Rianto	12 th 6 bl	2,924,901	26,324,109	14,624,505	6,142,292	6,261,080	12,403,372
10	Cecep Ahmad Nuryadi	20 th 7 bl	4,543,175	40,888,575	31,802,225	10,903,620	18,172,700	29,076,320
11	Deny Diantoro	20 th 7 bl	6,196,714	55,770,426	43,376,998	14,872,114	24,786,856	39,658,970
12	Derry Riana	12 th 6 bl	3,143,128	28,288,152	15,715,640	6,600,569	6,286,256	12,886,825
13	Djodi Kurniawan	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
14	Eka Yudha Supriyadi	19 th 11 bl	4,046,073	36,414,657	28,322,511	9,710,575	12,138,219	21,848,794
15	Eko Maruto	20 th 7 bl	5,621,911	50,597,199	39,353,377	13,492,586	22,487,644	35,980,230
16	Eko Supriyanto	19 th 1 bl	3,781,366	34,032,294	26,469,562	9,075,278	11,344,098	20,419,376
17	Eko Warsono	12 th 6 bl	3,177,151	28,594,359	15,885,755	6,672,017	6,354,302	13,026,319
18	Endang Mukmin	19 th 1 bl	4,187,001	37,683,009	29,309,007	10,048,802	12,561,003	22,609,805
19	Engkus Kusnadi	20 th 6 bl	5,763,599	51,872,391	40,345,193	13,832,638	23,054,396	36,887,034
20	Gopur	20 th 7 bl	4,906,410	44,157,690	34,344,870	11,775,384	19,625,640	31,401,024
21	Gusminur Amin	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
22	Hadist Effendi	18 th 7 bl	4,497,607	40,478,463	31,483,249	10,794,257	13,492,821	24,287,078
23	Helmi Azis	16 th 3 bl	4,376,170	39,385,530	26,257,020	9,846,383	13,128,510	22,974,893
24	Hendra Setiawan	12 th 10 bl	2,977,226	26,795,034	14,886,130	6,252,175	5,954,452	12,206,627

Halaman 85 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Heru Prabowo	20 th 6 bl	6,469,499	58,225,491	45,286,493	15,526,798	25,877,996	41,404,794
26	Ichsani Abdillah	20 th 0 bl	5,396,929	48,572,361	37,778,503	12,952,630	21,587,716	34,540,346
27	Isa Ashari	19 th 10 bl	4,423,705	39,813,345	30,965,935	10,616,892	13,271,115	23,888,007
28	Iskandar Noor	16 th 2 bl	3,717,851	33,460,659	22,307,106	8,365,165	11,153,553	19,518,718
29	Jaenudin	20 th 6 bl	4,320,019	38,880,171	30,240,133	10,368,046	17,280,076	27,648,122
30	Joko Wiyanto	19 th 1 bl	4,334,529	39,010,761	30,341,703	10,402,870	13,003,587	23,406,457
31	Khudlori	20 th 0 bl	5,382,504	48,442,536	37,677,528	12,918,010	21,530,016	34,448,026
32	Lukas Suryanto	20 th 7 bl	5,662,977	50,966,793	39,640,839	13,591,145	22,651,908	36,243,053
33	Maman Abdul Rahman	17 th 9 bl	3,975,915	35,783,235	23,855,490	8,945,809	11,927,745	20,873,554
34	Moh. Yusuf	20 th 7 bl	5,334,654	48,011,886	37,342,578	12,803,170	21,338,616	34,141,786
35	Muhammad Zuliansyah	16 th 2 bl	4,304,453	38,740,077	25,826,718	9,685,019	12,913,359	22,598,378
36	Mulyono	12 th 6 bl	2,998,261	26,984,349	14,991,305	6,296,348	5,996,522	12,292,870
37	Muryadi	20 th 7 bl	5,642,598	50,783,382	39,498,186	13,542,235	22,570,392	36,112,627
38	Nano Nurmansyah	9 th 5 bl	2,8500	25,6500	11,4000	5,557,500	2,8500	8,407,500
39	Nopriyanti	19 th 1 bl	4,583,407	41,250,663	32,083,849	11,000,177	13,750,221	24,750,398
40	Parwoto	3 th 3 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
41	Praseyta Sulaiman Ali	20 th 6 bl	4,545,678	40,911,102	31,819,746	10,909,627	18,182,712	29,092,339
42	Purnomo	13 th 2 bl	3,286,997	29,582,973	16,434,985	6,902,694	6,573,994	13,476,688
43	Rally Azis	16 th 3 bl	3,215,931	28,943,379	19,295,586	7,235,845	9,647,793	16,883,638
44	Robiyanto	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
45	Romelan	9 th 5 bl	2,8500	25,6500	11,4000	5,557,500	2,8500	8,407,500
46	Saipul Anwar	13 th 2 bl	3,302,971	29,726,739	16,514,855	6,936,239	6,605,942	13,542,181

Halaman 86 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Samino	18 th 7 bl	4,368,602	39,317,418	30,580,214	10,484,645	13,105,806	23,590,451
48	Setiyono	16 th 3 bl	3,899,871	35,098,839	23,399,226	8,774,710	11,699,613	20,474,323
49	Setyawan	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
50	Sigit Prasetyo Aji	12 th 10 bl	3,456,495	31,108,455	17,282,475	7,258,640	6,912,990	14,171,630
51	Soyfan Nurdin	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
52	Sri Haryani	16 th 2 bl	4,335,363	39,018,267	26,012,178	9,754,567	13,006,089	22,760,656
53	Sri Muriasih	13 th 7 bl	3,484,860	31,363,740	17,424,300	7,318,206	6,969,720	14,287,926
54	Sudarti	13 th 7 bl	3,356,798	30,211,182	16,783,990	7,049,276	6,713,596	13,762,872
55	Sudarto	20 th 3 bl	4,454,993	40,094,937	31,184,951	10,691,983	17,819,972	28,511,955
56	Sugino	18 th 11 bl	4,289,398	38,604,582	30,025,786	10,294,555	12,868,194	23,162,749
57	Suherman	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
58	Sunardi	20 th 0 bl	4,239,912	38,159,208	29,679,384	10,175,789	16,959,648	27,135,437
59	Supriyanto	13 th 6 bl	3,324,982	29,924,838	16,624,910	6,982,462	6,649,964	13,632,426
60	Suwito	18 th 1 bl	4,043,080	36,387,720	28,301,560	9,703,392	12,129,240	21,832,632
61	Taufik	19 th 1 bl	4,041,441	36,372,969	28,290,087	9,699,458	12,124,323	21,823,781
62	Tudi Siswadi	18 th 11 bl	6,511,048	58,599,432	45,577,336	15,626,515	19,533,144	35,159,659
63	Wagianto	16 th 3 bl	3,770,613	33,935,517	22,623,678	8,483,879	11,311,839	19,795,718
64	Wahyu Widodo	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
65	Waloyo	13 th 7 bl	3,511,986	31,607,874	17,559,930	7,375,171	7,023,972	14,399,143
66	Winarti	13 th 2 bl	3,458,649	31,127,841	17,293,245	7,263,163	6,917,298	14,180,461
67	Winarto	11 th 6 bl	2,993,585	26,942,265	11,974,340	5,837,491	5,987,170	11,824,661
68	Wisnu Murti	17 th 9 bl	4,616,801	41,551,209	27,700,806	10,387,802	13,850,403	24,238,205

Halaman 87 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	YadiSupriadi	7 th 9 bl	3,840,117	30,720,936	11,520,351	6,336,193	3,840,117	10,176,310
70	Yeyeh Ade Ruslan	10 th 6 bl	2,935,927	26,423,343	11,743,708	5,725,058	5,871,854	11,596,912
71	Abdul Hakim Muddin	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
72	Achmad Maliki	12 th 10 bl	3,122,156	28,099,404	15,610,780	6,556,528	6,244,312	12,800,840
73	Ade Gunawan	13 th 6 bl	2,962,676	26,664,084	14,813,380	6,221,620	5,925,352	12,146,972
74	Ade Hidayat	15 th 1 bl	3,551,085	31,959,765	21,306,510	7,989,941	10,653,255	18,643,196
75	Akhmad Sudendi SE	16 th 3 bl	5,021,113	45,190,017	30,126,678	11,297,504	15,063,339	26,360,843
76	Akhmad Supriyanto	11 th 6 bl	3,055,888	27,502,992	12,223,552	5,958,982	6,111,776	12,070,758
77	Ali Mustafa	12 th 6 bl	3,141,183	28,270,647	15,705,915	6,596,484	6,282,366	12,878,850
78	Andriasah	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
79	Andri Ferian	11 th 6 bl	2,902,817	26,125,353	11,611,268	5,660,493	5,805,634	11,466,127
80	Andri Setiawan	20 th 7 bl	6,519,069	58,671,621	45,633,483	15,645,766	26,076,276	41,722,042
81	Anggoro Teguh P	15 th 6 bl	3,737,083	33,633,747	22,422,498	8,408,437	11,211,249	19,619,686
82	Ari Budiman	16 th 3 bl	3,620,304	32,582,736	21,721,824	8,145,684	10,860,912	19,006,596
83	Ari Febriyanti	16 th 0 bl	3,958,883	35,629,947	23,753,298	8,907,487	11,876,649	20,784,136
84	Arief Permana	13 th 2 bl	3,222,055	28,998,495	16,110,275	6,766,316	6,444,110	13,210,426
85	Asep Santoni	18 th 7 bl	3,954,399	35,589,591	27,680,793	9,490,558	11,863,197	21,353,755
86	Ayom Marwan	3 th 7 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
87	Cep Barkah	9 th 6 bl	2,8500	25,6500	11,4000	5,557,500	2,8500	8,407,500
88	Dahroni	18 th 4 bl	4,691,036	42,219,324	32,837,252	11,258,486	14,073,108	25,331,594
89	Daryanto	12 th 10 bl	3,418,676	30,768,084	17,093,380	7,179,220	6,837,352	14,016,572
90	Dasum	18 th 4 bl	4,164,589	37,481,301	29,152,123	9,995,014	12,493,767	22,488,781

Halaman 88 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Deni Hartanto	11 th 5 bl	3,055,899	27,503,091	12,223,596	5,959,003	6,111,600	12,070,603
92	Dian Ardiansyah	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
93	Dicky Sapto Nurhendra	11 th 6 bl	3,076,029	27,684,261	12,304,116	5,998,257	6,152,058	12,150,315
94	Dimas Satria Irawan	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
95	Djaenal Arifin	20 th 1 bl	4,634,727	41,712,543	32,443,089	11,123,345	18,538,908	29,662,253
96	Djuli Akbar	3 th 0 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
97	Doni Romadona	9 th 2 bl	2,8500	25,6500	11,4000	5,557,500	2,8500	8,407,500
98	Dwi Arum Wibowo	18 th 4 bl	4,681,766	42,135,894	32,772,362	11,236,238	14,045,298	25,281,536
99	Dwi Astriyani	10 th 6 bl	2,925,107	26,325,963	11,700,428	5,703,959	5,850,214	11,554,173
100	Dwi Suhartono saputro	13 th 2 bl	3,312,299	29,810,691	16,561,495	6,955,828	6,624,598	13,580,426
101	Ediyar Syah Putra	20 th 1 bl	5,853,601	52,682,409	40,975,207	14,048,642	23,414,404	37,463,046
102	Egi Maulana	13 th 3 bl	3,011,447	27,103,023	15,057,235	6,324,039	6,022,894	12,346,933
103	Eko Sudaryanto	11 th 6 bl	3,061,692	27,555,228	12,246,768	5,970,299	6,123,384	12,093,683
104	Eko Yulianto	16 th 3 bl	3,810,830	34,297,470	22,864,980	8,574,368	11,432,490	206,858
105	Eli Yuharpah BT.	13 th 7 bl	3,342,601	30,083,409	16,713,005	7,019,462	6,685,202	13,704,664
106	Encep Sobur Bin Suma	11 th 6 bl	3,161,709	28,455,381	12,646,836	6,165,333	6,323,418	12,488,751
107	Endro Winarno	18 th 11 bl	4,213,522	37,921,698	29,494,654	10,112,453	12,640,566	22,753,019
108	Enggi Bursepti Rohaedi	13 th 10 bl	3,484,894	31,364,046	17,424,470	7,318,277	6,969,788	14,288,065
109	Entis Sutisna	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
110	Fachrudin	13 th 3 bl	3,435,696	30,921,264	17,178,480	7,214,962	6,871,392	14,086,354
111	Fachrul Zulkarnaen M	12 th 6 bl	3,116,465	28,048,185	15,582,325	6,544,577	6,232,930	12,777,507
112	Fauzan	12 th 2 bl	3,076,343	27,687,087	15,381,715	6,460,320	6,152,686	12,613,006

Halaman 89 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	Fifit Fitriah	16 th 0 bl	3,794,225	34,148,025	22,765,350	8,537,006	11,382,675	19,919,681
114	Haerul Guntur	20 th 0 bl	4,574,888	41,173,992	32,024,216	10,979,731	18,299,552	29,279,283
115	Hadi Krisdiyanto	19 th 10 bl	4,187,951	37,691,559	29,315,657	10,051,082	12,563,853	22,614,935
116	Hernawan	19 th 3 bl	3,967,858	35,710,722	27,775,006	9,522,859	11,903,574	21,426,433
117	Imam Safi'i	13 th 6 bl	3,436,104	30,924,936	17,180,520	7,215,818	6,872,208	14,088,026
118	Imam Santoso	19 th 6 bl	5,097,826	45,880,434	35,684,782	12,234,782	15,293,478	27,528,260
119	Imam Subandi	12 th 10 bl	3,296,181	29,665,629	16,480,905	6,921,980	6,592,362	13,514,342
120	Indarto	12 th 6 bl	3,283,279	29,549,511	16,416,395	6,894,886	6,566,558	13,461,444
121	Indra Permana	13 th 4 bl	3,303,726	29,733,534	16,518,630	6,937,825	6,607,452	13,545,277
122	Iwandriana	7 th 9 bl	2,8500	22,8000	8,5500	4,702,500	2,8500	7,552,500
123	Irfak Fauji	13 th 4 bl	3,294,585	29,651,265	16,472,925	6,918,629	6,589,170	13,507,799
124	Ismir	16 th 3 bl	3,777,589	33,998,301	22,665,534	8,499,575	11,332,767	19,832,342
125	Iwan Kurniawan	13 th 5 bl	3,324,674	29,922,066	16,623,370	6,981,815	6,649,348	13,631,163
126	Jamil	20 th 0 bl	5,528,138	49,753,242	38,696,966	13,267,531	22,112,552	35,380,083
127	Janwar Bin Jahim	3 th 3 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
128	Jaya	3 th 7 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
129	Jaya Sukarna	15 th 6 bl	3,679,362	33,114,258	22,076,172	8,278,565	11,038,086	19,316,651
130	Kurnia Juardi	12 th 6 bl	2,882,952	25,946,568	14,414,760	6,054,199	5,765,904	11,820,103
131	Kusmindarto	13 th 7 bl	3,329,782	29,968,038	16,648,910	6,992,542	6,659,564	13,652,106
132	Madhair Nurdin	18 th 7 bl	4,087,345	36,786,105	28,611,415	9,809,628	12,262,035	22,071,663
133	Margianto	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
134	Marsudi Widagdo	18 th 11 bl	4,046,544	36,418,896	28,325,808	9,711,706	12,139,632	21,851,338

Halaman 90 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	Miftah Faridh	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
136	Mudjiman	18 th 4 bl	4,217,438	37,956,942	29,522,066	10,121,851	12,652,314	22,774,165
137	Muhamad Fajar	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
138	Muhamad Nurjeli	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
139	Muhamad Ramadhan	12 th 6 bl	3,053,760	27,483,840	15,268,800	6,412,896	6,107,520	12,520,416
140	Muhamad Haris	18 th 4 bl	3,987,048	35,883,432	27,909,336	9,568,915	11,961,144	21,530,059
141	Muhamad Taufik	19 th 3 bl	4,078,608	36,707,472	28,550,256	9,788,659	12,235,824	22,024,483
142	Mulyadi Ibrahim	12 th 11 bl	3,302,019	29,718,171	16,510,095	6,934,240	6,604,038	13,538,278
143	Musa Heri Widodo	20 th 6 bl	3,853,934	34,685,406	26,977,538	9,249,442	15,415,736	24,665,178
144	Mustopa Bin Muti	8 th 0 bl	2,8500	22,8000	8,5500	4,702,500	2,8500	7,552,500
145	Nurhidayah Yuana	13 th 7 bl	3,306,025	29,754,225	16,530,125	6,942,653	6,612,050	13,554,703
146	Nur Suyanto Mutakin	19 th 6 bl	5,000,324	45,002,916	35,002,268	12,000,778	15,000,972	27,001,750
147	Pendi	12 th 10 bl	3,384,402	30,459,618	16,922,010	7,107,244	6,768,804	13,876,048
148	Putut Budiyanto	11 th 6 bl	3,027,274	27,245,466	12,109,096	5,903,184	6,054,548	11,957,732
149	Rahmat Basuki	19 th 10 bl	5,745,883	51,712,947	40,221,181	13,790,119	17,237,649	31,027,768
150	Retna Indriyani	18 th 2 bl	4,141,870	37,276,830	28,993,090	9,940,488	12,725,610	22,666,098
151	Riyanto	20 th 1 bl	4,429,222	39,862,998	31,004,554	10,630,133	17,716,888	28,347,021
152	Roto Susilo	13 th 6 bl	3,395,775	30,561,975	16,978,875	7,131,128	6,791,550	13,922,678
153	Royani Taslim	11 th 6 bl	3,027,274	27,245,466	12,109,096	5,903,184	6,054,548	11,957,732
154	Rujito	18 th 5 bl	4,473,717	40,263,453	31,316,019	10,736,921	13,421,151	24,158,072
155	R Wawan Ridwan	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
156	Sahid Agung Danaji	19 th 11 bl	4,298,877	38,689,893	30,092,139	10,317,305	12,896,631	23,213,936

Halaman 91 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	Slamet Hardiyanto	12 th 10 bl	3,402,034	30,618,306	17,010,170	7,144,271	6,804,068	13,948,339
158	Slamet Riyanto	18 th 9 bl	4,094,627	36,851,643	28,662,389	9,827,105	12,283,881	22,110,986
159	Sri Mumpuni	7 th 9 bl	2,8500	22,8000	8,5500	4,702,500	2,8500	7,552,500
160	Sri Winarno	13 th 6 bl	3,397,178	30,574,602	16,985,890	7,134,074	6,794,356	13,928,430
161	Suandi	18 th 5 bl	4,069,057	36,621,513	28,483,399	9,765,737	12,207,171	21,972,908
162	Suharmin	16 th 2 bl	3,954,431	35,589,879	23,726,586	8,897,470	11,863,293	20,760,763
163	Suharyanto	18 th 4 bl	4,341,339	39,072,051	30,389,373	10,419,214	13,024,017	23,443,231
164	Suhendra	19 th 1 bl	4,554,150	40,987,350	31,879,050	10,929,960	13,662,450	24,592,410
165	Sukirno	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
166	Sumarni	12 th 2 bl	3,141,324	28,271,916	15,706,620	6,596,780	6,282,648	12,879,428
167	Suparto	19 th 0 bl	4,030,323	36,272,907	28,212,261	9,672,775	12,090,969	21,763,744
168	Sutamto	11 th 6 bl	3,027,274	27,245,466	12,109,096	5,903,184	6,054,548	11,957,732
169	Sutikno	13 th 6 bl	3,519,315	31,673,835	17,596,575	7,390,562	7,038,630	14,429,192
170	Sutikno	12 th 10 bl	3,324,982	29,924,838	16,624,910	6,982,462	6,649,964	13,632,426
171	Topo Purwana	16 th 3 bl	3,773,352	33,960,168	22,640,112	8,490,042	11,320,056	19,810,098
172	Tri Fajar Yulianto	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
173	Tri Wahyudi	3 th 8 bl	2,8500	11,4000	5,7000	2,565,000	1,425,000	3,9900
174	Udi Wahyudi	12 th 6 bl	3,219,394	28,974,546	16,096,970	6,760,727	6,438,788	13,199,515
175	Wahyudi Harjanto	12 th 6 bl	3,101,771	27,915,939	15,508,855	6,513,719	6,203,542	12,717,261
176	Waliyo	16 th 3 bl	3,752,432	33,771,888	22,514,592	8,442,972	11,257,296	19,700,268
177	Watono	11 th 6 bl	3,027,274	27,245,466	12,109,096	5,903,184	6,054,548	11,957,732
178	Widaryanto	20 th 6 bl	5,590,615	50,315,535	39,134,305	13,417,476	22,362,460	35,779,936

Halaman 92 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						1,399,588,050	1,708,125,344	3,107,713,394
--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

(tiga miliar seratus tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp59.391.000 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Maret 2016 dan 18 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Maret 2016 dan 21 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 April 2016 dan 6 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 April 2016 dan 19 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 3 Mei 2016, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 93 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi I

a. Berdasarkan Pasal 30 UU Mahkamah Agung, maka alasan mengajukan kasasi yaitu:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

b. Bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b UU Mahkamah Agung yakni *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

7. Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat menolak pertimbangan *Judex Facti* yang telah keliru menerapkan hukum dengan menyatakan, “Menimbang, bahwa karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah akibat hukumnya diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) ... dan untuk uang penggantian hak dihitung dari 15% dari jumlah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa dengan upah dan masa kerjanya dihitung berdasarkan gugatan...” (*vide* halaman 231 paragraf 2 Putusan) karena pekerja yang putus hubungan kerjanya dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir berdasarkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut “UUK”) tidak berhak mendapat uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, sehingga penghitungan uang penggantian hak yang dihitung dari 15% uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja tidak mungkin dapat



diberlakukan dan penghitungan tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini juga didukung dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Edaran"), sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melalui Bukti P28 dan telah diuraikan juga dalam poin 16 halaman 55 dan 56 Gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, yang menyatakan bahwa pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) UUK dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) UUK. Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum karena Majelis Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan adanya Surat Edaran tersebut meskipun Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah mengajukannya sebagai barang bukti P28. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menghitung uang penggantian hak sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah keliru karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sehingga pertimbangan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perselisihan ini.

Demikian juga dengan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, Para Tergugat tidak berhak atas penggantian tersebut karena Para Tergugat tidak memenuhi syarat untuk menerima uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja yaitu tidak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dimana penafsiran tersebut didukung oleh Surat Edaran.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan uang penggantian hak dihitung 15% dari uang pesangon tidak dapat diterima.

8. Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat menolak pertimbangan *Judex Facti* yang telah keliru menerapkan hukum melalui pertimbangannya yang menyatakan, "Menimbang, bahwa tentang hutang piutang bukan agar diselesaikan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yang berhutang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan bukan kewenangan Majelis Hakim



memotong hutang Para Tergugat karena kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, perselisihan Hak, perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh *Vide* Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial,;" (*vide* halaman 240 paragraf 2 Putusan) karena perselisihan pemutusan hubungan kerja juga meliputi kewajiban pembayaran sisa hak, dimana sisa hak yang diterima oleh pekerja adalah jumlah sisa hak setelah dipotong hutang pekerja berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yaitu:

"dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dan/atau piutang Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja";

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sampaikan dalam poin 19 halaman 75 Gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat.

Dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat, terdapat beberapa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang memiliki hutang yang seharusnya diperhitungkan dengan sisa hak yang akan diterima oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut. Jika Majelis Hakim tidak memutus sisa hak yang telah dipotong dengan hutang Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut, akan timbul masalah dalam proses eksekusi karena jumlah sisa hak yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk beberapa Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang memiliki hutang pasti akan berbeda dengan sisa hak yang ditentukan dalam Putusan, sehingga berisiko eksekusi atas Putusan tidak dapat dilaksanakan atau pembayaran sisa hak oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat dianggap sebagai eksekusi karena sisa hak yang dibayarkan nominalnya berbeda dengan sisa hak yang ditentukan Majelis Hakim dalam Putusan. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak berwenang untuk memotong uang kompensasi berdasarkan hutang Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat tidak dapat diterima.

Pemohon Kasasi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 220 paragraf 2 s.d halaman 221 paragraf 1 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama bukti P31 tentang Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Para Pekerja masih bekerja termasuk anggota Serikat Pekerja dan bukan anggota Serikat Pekerja telah tercapai kesepakatan melalui perundingan Bipartit tentang kenaikan upah tahun 2015 yang kemudian Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 7393/PB/2015/PHI/PN.Bdg (bukti P32) dengan demikian secara hukum perselisihan kenaikan upah tahun 2015 yang telah didaftarkan dengan akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi seluruh Karyawan PT Lintec Indonesia. karena perselisihan tentang kenaikan upah tahun 2015 telah berkekuatan hukum tetap maka haruslah Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat angka 1 haruskah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa tentang bukti P31 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah keliru, dimana bukti P31 adalah merupakan kesepakatan antara Termohon Kasasi dengan Para Pekerja masih bekerja termasuk anggota Serikat Pekerja dan bukan anggota Serikat Pekerja, bukanlah kesepakatan yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi, dan Perjanjian Bersama tersebut dibuat pada tanggal 20 Oktober 2015 jauh setelah mogok kerja dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yaitu tanggal 04 Agustus 2015;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Bersama tanggal 20 Oktober 2015, Termohon Kasasi telah mengakui bahwa ..."kenaikan upah tersebut tetapi tidak tercapai kesepakatan" (*vide*: Bukti P31 halaman 1 angka 1) sehingga dengan demikian Perjanjian Bersama tanggal 20 Oktober 2015 tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Halaman 97 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dicermati, bukti P31 terdapat adanya unsur kebohongan dimana pada halaman 1 angka 2 ditulis ..."mediasi telah dilaksanakan tanpa sekalipun dihadiri oleh pihak serikat pekerja"... padahal faktanya adalah mediasi sebagaimana tersebut dihadiri oleh serikat pekerja, hal ini terlihat dalam surat anjuran Nomor 565/6327/HI Syaker/2015 tanggal 23 September 2015 sebagaimana bukti TK/PR-15;

Bahwa perundingan kenaikan upah tahun 2015 dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana kedudukan Para Pemohon Kasasi adalah sangat jelas sebagai serikat pekerja yang sah menurut hukum pada perusahaan Termohon Kasasi dan dalam melakukan perundingan kenaikan upah tahun 2015 Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan amanat UU Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (2) huruf d yang menyatakan " sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya" jo Pasal 25 ayat (1) huruf b yang menyatakan "mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial" jo Pasal 27 huruf b yang menyatakan "memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya";

Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Para Pekerja masih bekerja termasuk anggota Serikat Pekerja dan bukan anggota Serikat Pekerja sangat jelas tidak bisa mewakili pekerja lainnya/Para Pemohon Kasasi karena tidak ada satupun klausul dan atau dasar hukum yang menyatakan bahwa Perjanjian Bersama yang dibuat oleh bukan serikat pekerja bisa mewakili anggota serikat pekerja;

Bahwa apabila *Judex Facti* menganggap Perjanjian Bersama tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Para Pekerja masih bekerja termasuk anggota Serikat Pekerja dan bukan anggota Serikat Pekerja sah dan mengikat, maka hal itu harusnya berlaku bagi para pembuatnya dan tidaklah berlaku bagi Para Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 221 paragraf 2 s.d halaman 222 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 2 Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama gugatan *a quo* adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang

Halaman 98 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat mendalihkan pemutusan hubungan kerja kepada Para Tergugat adalah dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah mangkir berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor Kep. 232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah jo Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan kerja dengan adanya bukti P-7.1 s/d P-7.178 tentang surat undangan perundingan Bipartit pertama tanggal 19 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015, surat undangan perundingan Bipartit kedua tanggal 7 September 2015 dan 8 September 2015 yang ditunjukkan pada Para Tergugat melalui alamatnya masing - masing melalui jasa pengiriman JNE, Cito Express dan Kantor Pos dan terhadap surat undangan Para Tergugat tidak memenuhi panggilan untuk perundingan Bipartit. Sesuai dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditegaskan "yang dimaksud Perundingan Bipartit adalah Perundingan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dan Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang lain dalam satu Perusahaan", dengan demikian surat undangan perundingan Bipartit tersebut sudah sah dan patut disampaikan langsung kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat tidak memenuhi panggilan perundingan Bipartit sehingga telah terbukti penyelesaian perselisihan antara Para Tergugat dengan Penggugat telah melalui proses perundingan Bipartit yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan Bipartit dianggap gagal" dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit yang menyatakan "Dalam hal salah satu pihak telah minta dilakukan perundingan bipartit secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan", kemudian Penggugat membuat surat pencatatan perselisihan hubungan industrial Nomor 497/LGL/PLF/IX/2015 ke Dinas

Halaman 99 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor tanggal 28 September 2015 (bukti P-19) dan kemudian keluar anjuran Disosnakertrans Nomor 565/8167/HI Syaker/2015 tanggal 29 Desember 2015 (bukti P-25) maka dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* yang dilampiri dengan anjuran tertulis melalui mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 karena gugatan *a quo* telah memenuhi formil gugatan *a quo* dan tidak Prematur maka Eksepsi Para Tergugat angka 2 haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa Para Pemohon Kasasi pada faktanya sampai dengan saat ini adalah merupakan Pengurus dan Anggota serikat pekerja yang sah pada perusahaan Termohon Kasasi, sehingga seharusnya surat undangan bipartit ditujukan kepada PUK SPL-FSPMI PT Lintec Indonesia bukan kepada masing-masing individu Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" jo UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi "sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial" jo Pasal 25 ayat (1) huruf b "mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial" jo Pasal 27 huruf a "melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya";

3. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 222 paragraf 2 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat yang menyatakan mogok kerja Para Tergugat tidak sah berakibat pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri yaitu adanya pemutusan hubungan kerja dan hal tersebut dinyatakan pula oleh Penggugat di dalam Petitumnya, sehingga antara posita dengan petitum saling berhubungan dan gugatan *a quo* telah jelas dan tidak kabur dan gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 3 RV oleh karenanya maka Eksepsi Para Tergugat angka tiga haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hubungan industrial dimana hukum yang berlaku adalah hukum ketenagakerjaan, sehingga proses penyelesaian perselisihan harusnya mengacu kepada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2004 "*lex specialis derogat lex generalis*"(ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum);

Bahwa apabila *Judex Facti* menganggap antara posita dengan petitum saling berhubungan haruslah dilihat terlebih dahulu proses penyelesaiannya secara objektif, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku atau belum;

4. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 226 paragraf 1 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-5P perundingan yang dilakukan antara Pimpinan Unit kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Lintec Indonesia dengan Managemen PTLintec Indonesia proses perundingan Bipartit yang benar-benar membahas tentang kenaikan upah tahun 2015 hanya dalam bukti TK/PR-5A, TK/PR-5B, TK/PR-5L, TK/PR-5M, TK/PR-5N, TK/PR-5O, TK/PR-5P yang tidak tercapai kesepakatan, sedangkan dalam perundingan Bipartit yang membahas tentang Performa tidak membahas besarnya tentang kenaikan upah dan telah terbukti karena proses perundingan Bipartit telah lebih dari 30 hari kerja Penggugat mencatatkan ke Disnakertrans Kabupaten Bogor tanggal 10 Juni 2015 telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang,bahwa Kemudian pada Tanggal 13 Juli 2015 Penggugat membuat surat pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Lintec Indonesia yang menyatakan meskipun perselisihan kenaikan upah tahun 2015 telah dicatatkan dan Penggugat Tetap bersedia melakukan proses perundingan Bipartit sambil menjalankan proses tripartit (bukti TK/PR-7) yang Faktanya tidak dilakukan perundingan Bipartit tetapi PUK SPL FSPMI PT Lintec Indonesia pada tanggal 14 Juli 2015 membuat surat pada Penggugat tentang

Halaman 101 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Mogok Kerja dari tanggal 4 Agustus 2015 s/d tanggal 4 Agustus tahun 2016 dengan alasan mogok kerja 1. Kenaikan upah tahun 2015, 2. Pelanggaran PKB, 3. Kriminalisasi Pengurus PUK, 4. PHK sepihak oleh Pengusaha (bukti P-3 = TK/PR-8A dan bukti TK/PR-8B) dengan demikian karena ada ajakan dari Penggugat untuk tetap berunding, maka perundingan tentang Kenaikan Upah tahun 2015 tidak dapat dikategorikan gagal karena tidak ada bukti tertulis yang menyatakan perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 telah gagal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak konsisten dengan menyebutkan bahwa ..."telah terbukti karena proses perundingan Bipartit telah lebih dari 30 hari kerja Penggugat mencatatkan ke Dinaskertrans Kabupaten Bogor"... sedangkan dalam pertimbangan hukum yang lainnya *Judex Facti* menyebutkan ..."maka perundingan tentang Kenaikan Upah tahun 2015 tidak dapat dikategorikan gagal"..., maka dengan demikian terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa tentang perundingan kenaikan upah tahun 2015 antara Para pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah disampaikan oleh Para pemohon Kasasi sebagaimana jawaban gugatan Para Pemohon Kasasi tanggal 16 Februari 2016 dan Duplik tanggal 23 Februari 2016, dimana pada pokoknya adalah bahwa telah terjadi perundingan kenaikan upah tahun 2015 antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebanyak 17 kali namun tidak tercapai kesepakatan sebagaimana bukti TK/PR-54 A s/d bukti TK/PR-5P;

Bahwa tentang bukti TK/PR-5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J dan 5K adalah merupakan bukti telah terjadinya perundingan kenaikan upah tahun 2015 antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Lintec Indonesia Periode 2013 -2014 Pasal 35;

Bahwa oleh karena perundingan kenaikan upah tahun 2015 antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak tercapai kesepakatan, maka kemudian Termohon Kasasi mencatatkan perselisihan kepada Disnakertrans Kabupaten Bogor (*vide*: bukti TK/PR-6), maka dengan dicatatkannya perselisihan kenaikan upah ke Disnakertrans Kabupaten



Bogor sebagaimana bukti TK/PR-6, maka perundingan dianggap telah gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi "Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya ..."tidak ada bukti tertulis yang menyatakan perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 telah gagal". . Bahwa bukti perundingan telah gagal sudah sangat jelas disebutkan dalam bukti TK/PR-5 dan bukti TK/PR-6;

Bahwa dengan demikian oleh karena telah terbukti perundingan kenaikan upah tahun 2015 antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah gagal, maka mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";

5. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 227 paragraf 2 s.d halaman 228 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P-3 = bukti TK/PR-8A) Pihak Penggugat memberikan tanggapan pada PUK SPL FSPMI PTLintec Indonesia yang menyatakan mogok kerja tidak sah karena bukan akibat gagalnya perundingan sesuai Pasal 3 huruf a Kemenakertrans RI. Nomor 232/MEN/2003 (bukti P-4), kemudian Penggugat memanggil dengan surat panggilan 1 Para Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2015 dan 10 Agustus 2015 untuk bekerja kembali melalui jasa pengiriman JNE, Cito Ekspres dan kantor pos (bukti P5-1 s/d P5-178) karena terhadap panggilan tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat maka pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 15 Agustus 2015 melakukan surat panggilan yang ke II kepada Para Tergugat untuk bekerja kembali karena mogok kerja Para Tergugat tidak sah yang jika belum hadir untuk bekerja dikualifikasikan mengundurkan diri (bukti P6.1 s/d P6.178);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Penggugat mengundang melalui melalui surat tertulis pada tanggal 19 Agustus 2015 Para Tergugat untuk melakukan perundingan Bipartit ke 1 (satu)(bukti P-7.1 s/d P-7.178) dan untuk perundingan Bipartit ke II (dua) tanggal 7 September 2015 (bukti



P-8.1 s/d P-8.178) dan terhadap perundingan Bipartit tersebut Para Tergugat tidak hadir (bukti P-9 s/d P-18) dan karena Para Tergugat tidak hadir saja untuk perundingan Bipartit maka pada tanggal 28 September 2015 mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (bukti P-19) dan Para Tergugat tidak hadir di Sidang Mediasi (bukti P-21 s/d P-24 yang selanjutnya keluar anjuran DISOSNAKERTRANS Nomor 565/8167/hi-syaker/2015 tertanggal 29 Desember 2015 (bukti P-25) dan terhadap anjuran Penggugat menolak anjuran tanggal 5 Januari 2016 (bukti P-26) dan Penggugat telah membayar upah terakhir Para Tergugat terhitung sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 (bukti P-27), dan Majelis Hakim berpendapat perundingan Bipartit yang ditujukan pada alamat Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartit yaitu karena sudah dua kali untuk pemanggilan perundingan Bipartit tetapi Para Tergugat tidak ada yang memenuhi sehingga perundingan Bipartit dikategorikan gagal maka Penggugat dapat melanjutkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang mendasarkan pada bukti P-3 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi telah sah menurut hukum, dimana mogok kerja dilakukan setelah perundingan-perundingan kenaikan upah tahun 2015 telah gagal dengan telah dicatatkannya perselisihan kenaikan upah oleh Termohon Kasasi kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor (*vide*: bukti P-19, bukti TK/PR-TK/PR-5N dan bukti TK/PR-6);

Bahwa terhadap bukti P-4 adalah hanya merupakan pendapat dari Termohon Kasasi sendiri dan merupakan pengingkaran terhadap gagalnya perundingan kenaikan upah tahun 2015 yang telah dilakukan sebanyak 17 kali, dimana Termohon Kasasilah yang sebenarnya menganggap bahwa perundingan kenaikan upah tahun 2015 telah gagal dengan mencatatkannya perselisihan kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor;



Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Pemohon Kasasi adalah merupakan pengurus dan anggota serikat pekerja yang sah pada perusahaan Termohon Kasasi, sehingga oleh karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo* seharusnya Termohon Kasasi terlebih dahulu melibatkan pengurus PUK SPL-FSPMI PT Lintec Indonesia, hal ini sebagaimana ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi "sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial" *jo* Pasal 25 ayat (1) huruf b "mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial" *jo* Pasal 27 huruf a "melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya";

6. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 228 paragraf 2 s.d halaman 229 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang Bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim apakah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tanggal 4 Agustus 2015 s/d 4 Agustus 2016 mogok kerja yang sah atau mogok kerja yang tidak sah yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Penggugat telah mengundang berunding Bipartit kepada Saepul Selaku Ketua PUK SPL FSPMI PT Lintec melalui email tanggal 7 Juli 2015 (bukti P-35) untuk melakukan perundingan Bipartit pada tanggal 9 Juli 2015 yang faktanya perundingan daftar hadir perundingan tanggal 9 Juli 2015 (bukti P-36 dan P-37);

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Ketua PUK SPL FSPMI PT Lintec untuk berunding tanggal 9 Juli 2015 Penggugat mencatatkan perselisihan kenaikan upah tahun 2015 ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Juli 2015 (bukti TK/PR-6), Penggugat Telah memberitahukan kepada PUK SPL FSPMI PT Lintec bahwa Penggugat tetap bersedia untuk melakukan perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 melalui surat Nomor 069/EXT/LI/VII/2015 (bukti P-38) dan telah terbukti dalam jadwal perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Serikat Pekerja yang semuanya ada 19 kali Penggugat yang seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak ada bukti tertulis yang menyatakan perundingan kenaikan upah tahun 2015 telah gagal dan dalam risalah perundingan tanggal 4 Juni 2015, 11 Juni 2015 dan 2 Juli 2015 Penggugat tidak menanda tangani Risalah (Bukti P-39 = bukti TK/PR-5N, TK/PR-50, TK/PR-5P) tapi faktanya Penggugat masih bersedia untuk



berunding dengan demikian tidak terbukti mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat adalah sebagai akibat gagalnya perundingan serta dipersidangan tidak ada bukti tertulis tentang perundingan Bipartit antara Penggugat dan Para Tergugat tentang pelanggaran PKB, Kriminalisasi Pengurus PUK, PHK sepihak oleh Pengusaha yang kemudian perundingan tersebut dinyatakan gagal oleh kedua belah pihak dan tentang perselisihan tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja telah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I a Bandung Nomor 125/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg pada tanggal 26 November 2015 sehingga alasan Mogok Kerja tidak beralasan menurut hukum sehingga mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Mogok Kerja sebagai hak dasar pekerja dan Serikat Pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan".

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa berdasarkan bukti TK/PR-5N, TK/PR-5O dan TK/PR-P telah terbukti bahwa Termohon Kasasi sudah tidak mempunyai iktikad yang baik untuk melakukan perundingan oleh karena sebagaimana bukti TK/PR-5N, TK/PR-5O dan TK/PR-P Termohon Kasasi sudah tidak lagi mau menandatangani risalah perundingan sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi untuk mengajak Para Pemohon Kasasi untuk melakukan perundingan kembali, terlebih sebagaimana tersebut dalam risalah perundingan bahwa perundingan gagal karena telah melebihi batas waktu yang diamanatkan oleh undang-undang (*vide*: bukti TK/PR-5N) dan sepakat perundingan tidak dapat dilanjutkan (*vide*: bukti TK/PR-5O) serta tidak pula terdapat kesepakatan jadwal perundingan selanjutnya;

7. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 229 paragraf 2 s.d halaman 231 *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 140 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak diatur mengenai lamanya mogok kerja, tetapi mogok kerja yang dilakukan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh Tergugat dari tanggal 4 Agustus 2015 s/d 4 Agustus 2016 berakibat pada penurunan produksi karena dikerjakan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas yaitu telah terbukti dalam bukti P-42 akibat mogok kerja tidak sah pada bulan Agustus 2015 tidak berjalan produksi dan pada bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Oktober 2015 mulai berproduksi dengan penjualan produksi menurun (bukti P-42) sehingga akibat mogok tidak sah menghambat pembangunan ekonomi nasional serta menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan demikian akibat hukum mogok kerja tidak sah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan dikualifikasikan mangkir dan telah terbukti pemanggilan untuk bekerja seperti biasa kepada Para Tergugat sebanyak 2 kali berturut-turut yaitu surat panggilan 1 tanggal 5 Agustus 2015 dan 10 Agustus 2015 dan panggilan kedua pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 15 Agustus 2015 serta disamping itu Penggugat telah memanggil Para Penggugat melalui pengumuman agar Para Tergugat bekerja kembali sebagaimana bukti P-43, P-44 dan P-45;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat panggilan kesatu dan surat panggilan yang ditujukan kepada Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah yang menegaskan "pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk panggilan secara patut dan tertulis" serta surat panggilan tersebut dialamatkan langsung ke rumah Para Tergugat serta dipersidangan tidak ada surat yang disampaikan tersebut kembali lagi pada Penggugat karena tidak sampai serta disamping surat panggilan dikirimkan langsung ke rumah Para Tergugat (*vide* penjelasan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman (bukti P-45) serta memanggil Para Penggugat secara lisan melalui pengeras suara sebagaimana bukti P-44 dan diperkuat dengan keterangan saksi Harijanto Muliawan dan haruslah dinyatakan surat panggilan untuk bekerja kepada Para Tergugat dinyatakan sah dan patut tetapi terhadap panggilan tersebut tidak diindahkan dan sampai dengan gugatan *a quo* Para Tergugat masih melakukan mogok kerja sebagaimana keterangan saksi Dadang Sutoyo, Rahmat dan Supriyadi Para Tergugat masih mogok kerja dan haruslah Para Tergugat dikualifikasikan mangkir dan diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 15 Agustus 2015 (*vide* Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Halaman 107 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Transmigrasi RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 sehingga petitum angka 2 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Kasasi (semula Para Tergugat) sangat berkeberatan, karena:

Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan sangat terpaksa menggunakan haknya sebagai pekerja yaitu melakukan mogok kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena perundingan tentang kenaikan upah tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagaimana diamanatkan Pasal 35 PKB PT Lintec Indonesia Periode 2013-2014 telah gagal dan tidak ada niat dari Para Pemohon Kasasi untuk menghambat pembangunan ekonomi;

Bahwa tentang bukti P-43, P-44 dan P-45 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah disangkal oleh Para Pemohon Kasasi dan diperkuat oleh keterangan saksi yang telah diperiksa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mendengar adanya panggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, mengingat jarak antara Termohon Kasasi yang melakukan panggilan dengan Para Pemohon Kasasi yang sangat jauh begitu pula tentang bukti P-45 yang telah dibantah oleh Para Pemohon Kasasi. Mohon *Judex Juris* untuk memperhatikan bukti tersebut dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

8. Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan perkara *a quo* berlarut-larut sehingga pantas menurut hukum apabila Para Pemohon Kasasi mendapatkan haknya berupa upah dan hak-hak yang biasanya diterima oleh Para Pemohon Kasasi sejak perselisihan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum mengikat, sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya upah berjalan/upah proses harus tetap dibayar sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap serta sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dalam jawaban gugatan tanggal 16 Februari 2016;

Bahwa oleh karena dari awal *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, terlebih pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan perkara *a quo* adalah salah, maka cukup beralasan menurut hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Hal ini sesuai sebagaimana pendapat M. Yahya



Harahap (2007;539) menyatakan: "bahwa suatu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juli 2004 dengan kaidah hukum "*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum; *Judex Facti* dengan telah melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka pengadilan. Yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Perdata".

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi I yang diterima tanggal 15 April 2016, dan kontra memori kasasi I yang diterima tanggal 16 Mei 2016, dan memori kasasi II yang diterima tanggal 19 April 2016, dan kontra memori kasasi II yang diterima tanggal 16 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 142 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Ketentuan Pasal 3, 4 dan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 karena terbukti Para Penggugat melakukan mogok bukan akibat gagalnya perundingan sehingga mogok tidak sah dan terbukti Para Penggugat tidak masuk kerja 7 (tujuh) hari lebih meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut untuk masuk kerja namun Para Pengugat tidak hadir;

Menimbang, namun demikian sepanjang mengenai perhitungan Uang Penggantian Hak (UPH) perlu diperbaiki karena ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak jelas perhitungan Uang Penggantian Hak, sedangkan Surat Edaran Menakertrans Nomor B. 600/Men/SJ-HK/VIII/2005 sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak termasuk peraturan perundang-undangan, sehingga patut dan adil Uang Penggantian Hak didasarkan pada ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans Nomor 78 Tahun 2001, sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Besar Gaji (Rp.)	Uang Penggantian Hak Pasal 26B huruf d Kepmen Nomor 78 Tahun 2001 (Rp)	Uang Pisah (Rp.)	Jumlah Seluruhnya (Rp.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1.	Abdul Malik	12 tahun 6 bulan	3.130.540	5.634.972	6.261.080	11.896.052
2.	Acmad Julmi	12 tahun 6 bulan	3.126.986	5.628.574	6.253.972	11.882.546
3.	Agus Bambang K	20 tahun 6 bulan	5.053.891	10.623.171	20.215.564	30.838.735
4.	Agus Tajudin	20 tahun 1 bulan	6.076.503	12.760.656	24.306.012	37.066.668
5.	Ahmad Mutahunohar F	13 tahun 6 bulan	3.324.982	5.984.967	6.649.964	12.634.931
6.	Ahmad Mutia Ramdani	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
7.	Anto Julianto	7 tahun 8 bulan	2.850.000	4.275.000	2.850.000	7.125.000
8.	D. Bambang R	20 tahun 8 bulan	5.621.911	11.806.013	22.487.644	34.293.657
9.	Bayu Rianto	12 tahun 6 bulan	2.924.901	5.264.821	6.261.080	11.525.901
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	20 tahun 7 bulan	4.543.175	9.540.667	18.172.700	27.713.367
11.	Deny Diantoro	20 tahun 7 bulan	6.196.714	13.013.099	24.786.856	37.799.955
12.	Dery Riana	12 tahun 6 bulan	3.143.128	5.657.630	6.286.256	11.943.886
13.	Djodi Kurniawan	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
14.	Eka Yudha Supriyadi	19 tahun 11 bulan	4.046.073	8.496.753	12.138.219	20.634.972
15.	Eko Maruto	20 tahun 7 bulan	5.621.911	11.806.013	22.487.644	34.293.657
16.	Eko Supriyanto	19 tahun 1 bulan	3.781.366	7.940.868	11.344.098	19.284.966
17.	Eko Warsono	12 tahun 6 bulan	3.177.151	5.718.871	6.354.302	12.073.173
18.	Endang Mukmin	19 tahun 1 bulan	4.187.001	8.792.702	12.561.003	21.353.705
19.	Engkus Kusnadi	20 tahun 6 bulan	5.763.599	12.103.557	23.054.396	35.157.953
20.	Gopur	20 tahun 7 bulan	4.906.410	10.303.461	19.625.640	29.929.101
21.	Gusminur Amin	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
22.	Hadist Effendi	18 tahun 7 bulan	4.497.607	9.444.974	13.492.821	22.937.795
23.	Helmi Azis	16 tahun 3 bulan	4.376.170	8.533.531	13.128.510	21.662.041
24.	Hendra Setiawan	12 tahun 10 bulan	2.977.226	5.359.006	5.954.452	11.313.458
25.	Heru Prabowo	20 tahun 6 bulan	6.469.499	13.585.947	25.877.996	39.463.943
26.	Ichsan Abdillah	20 tahun 0 bulan	5.396.929	11.333.550	21.587.716	32.921.266
27.	Isa Ashari	19 tahun 10 bulan	4.423.705	9.289.780	13.271.115	22.560.895
28.	Iskandar Noor	16 tahun 2 bulan	3.717.851	7.249.807	11.153.553	20.520.922
29.	Jaenudin	20 tahun 6 bulan	4.320.019	9.072.039	17.280.076	26.352.115
30.	Joko Wiyanto	19 tahun 1 bulan	4.334.529	9.102.510	13.003.587	22.106.097
31.	Khudlori	20 tahun 0 bulan	5.382.504	11.303.258	21.530.016	32.833.274
32.	Lukas Suryanto	20 tahun 7 bulan	5.662.977	11.892.251	22.651.908	34.544.159
33.	Maman Abdul Rahman	17 tahun 9 bulan	3.975.915	7.753.034	11.927.745	19.680.779
34.	Moh. Yusuf	20 tahun 7 bulan	5.334.654	11.202.773	21.338.616	32.541.389
35.	Muhammad Zuliansyah	16 tahun 2 bulan	4.304.453	8.393.683	12.913.359	21.307.042
36.	Mulyono	12 tahun 6 bulan	2.998.261	5.396.869	5.996.522	11.393.391

Halaman 110 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Mulyadi	20 tahun 7 bulan	5.642.598	11.849.455	22.570.392	34.419.847
38.	Nano Nurmansyah	9 tahun 5 bulan	2.850.000	4.702.500	2.850.000	7.552.500
39.	Nopriyanti	19 tahun 1 bulan	4.583.407	9.625.154	13.750.221	23.375.375
40.	Parwoto	3 tahun 3 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
41.	Praseyta Sulaiman Ali	20 tahun 6 bulan	4.545.678	9.545.923	18.182.712	27.728.635
42.	Purnomo	13 tahun 2 bulan	3.286.997	5.916.594	6.573.994	12.490.588
43.	Rally Azis	16 tahun 3 bulan	3.215.931	6.271.065	9.647.793	15.918.858
44.	Robiyanto	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
45.	Romelan	9 tahun 5 bulan	2.850.000	4.702.250	2.850.000	7.552.250
46.	Saipul Anwar	13 tahun 2 bulan	3.302.971	5.945.347	6.605.942	12.551.289
47.	Samino	18 tahun 7 bulan	4.368.602	9.174.064	13.105.806	22.279.870
48.	Setiyono	16 tahun 3 bulan	3.899.871	7.604.748	11.699.613	19.304.361
49.	Setyawan	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
50.	Sigit Prasetyo Aji	12 tahun 10 bulan	3.456.495	6.221.691	6.912.990	13.134.681
51.	Sofyan Nurdin	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
52.	Sri Haryani	16 tahun 2 bulan	4.335.363	8.453.957	13.006.089	21.460.046
53.	Sri Muriasih	13 tahun 7 bulan	3.484.860	6.272.748	6.969.720	13.242.468
54.	Sudarti	13 tahun 7 bulan	3.356.798	6.042.236	6.713.596	12.755.832
55.	Sudarto	20 tahun 3 bulan	4.454.993	9.355.485	17.819.972	27.175.457
56.	Sugino	18 tahun 11 bulan	4.289.398	9.007.735	12.868.194	21.875.929
57.	Suherman	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
58.	Sunardi	20 tahun 0 bulan	4.239.912	8.903.815	16.959.648	25.863.463
59.	Supriyanto	13 tahun 6 bulan	3.324.982	5.984.967	6.649.964	12.634.931
60.	Suwito	18 tahun 1 bulan	4.043.080	8.490.468	12.129.240	20.619.708
61.	Taufik	19 tahun 1 bulan	4.041.441	8.487.026	12.124.323	20.611.349
62.	Tuti Siswadi	18 tahun 11 bulan	6.511.048	13.673.200	19.533.144	33.206.344
63.	Wagianto	16 tahun 3 bulan	3.770.613	7.352.695	11.311.839	18.664.534
64.	Wahyu Widodo	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
65.	Waloyo	13 tahun 7 bulan	3.511.986	6.321.574	7.023.972	13.345.546
66.	Winarti	13 tahun 2 bulan	3.458.649	6.225.568	6.917.298	13.142.866
67.	Winarto	11 tahun 6 bulan	2.993.585	4.939.415	5.987.170	10.926.585
68.	Wisnu Murti	17 tahun 9 bulan	4.616.801	9.002.761	13.850.403	22.853.164
69.	Yadi Supriadi	7 tahun 9 bulan	3.840.117	5.760.175	3.840.117	9.600.292
70.	Yeyeh Ade Ruslan	10 tahun 6 bulan	2.935.927	4.844.279	5.871.854	10.716.133
71.	Abdul Hakim Muddin	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
72.	Achmad Maliki	12 tahun 10 bulan	3.122.156	5.619.880	6.244.312	11.864.192
73.	Ade Gunawan	13 tahun 6 bulan	2.962.676	5.332.816	5.925.352	11.258.168

Halaman 111 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	Ade Hidayat	15 tahun 1 bulan	3.551.085	6.924.615	10.653.255	17.577.870
75.	Akhmad Sudendi. SE	16 tahun 3 bulan	5.021.113	9.791.170	15.063.339	24.854.509
76.	Akhmad Supriyanto	11 tahun 6 bulan	3.055.888	5.042.215	6.111.776	11.153.991
77.	Ali Mustafa	12 tahun 6 bulan	3.141.183	5.654.129	6.282.366	11.936.495
78.	Adriasah	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
79.	Andri Ferian	11 tahun 6 bulan	2.902.817	4.789.648	5.805.634	10.595.282
80.	Andri Setiawan	20 tahun 7 bulan	6.519.069	13.690.044	26.076.276	39.766.320
81.	Anggoro Teguh P	15 tahun 6 bulan	3.737.083	7.287.311	11.211.249	18.498.560
82.	Ari Budiman	16 tahun 3 bulan	3.620.304	7.059.592	10.860.912	17.920.504
83.	Ari Febriyanti	16 tahun 0 bulan	3.958.883	7.719.821	11.876.649	19.596.470
84.	Arief Permana	13 tahun 2 bulan	3.222.055	5.799.699	6.444.110	12.243.809
85.	Asep Santoni	18 tahun 7 bulan	3.954.399	8.304.237	11.863.197	20.167.434
86.	Ayom Marwan	3 tahun 7 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
87.	Cep Barkah	9 tahun 6 bulan	2.850.000	4.703.500	2.850.000	7.553.500
88.	Dahroni	18 tahun 4 bulan	4.691.036	9.851.175	14.073.108	23.924.283
89.	Daryanto	12 tahun 10 bulan	3.418.676	6.153.616	6.837.352	12.990.968
90.	Dasum	18 tahun 4 bulan	4.164.589	8.745.636	12.493.767	21.239.403
91.	Deni Hartanto	11 tahun 5 bulan	3.055.899	5.042.233	6.111.600	11.153.833
92.	Dian Ardiansyah	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
93.	Dicky Sapto Nurhendra	11 tahun 6 bulan	3.076.029	5.075.447	6.152.058	11.227.505
94.	Diman Satria Irawan	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
95.	Djaenal Arifin	20 tahun 1 bulan	4.634.727	9.732.926	18.538.908	28.271.834
96.	Djuli Akbar	3 tahun 0 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
97.	Doni Romadona	9 tahun 2 bulan	2.850.000	4.702.500	2.850.000	7.552.500
98.	Dwi Arum Wibowo	18 tahun 4 bulan	4.681.766	9.831.708	14.045.298	23.877.006
99.	Dwi Astriyani	10 tahun 6 bulan	2.925.107	4.826.426	5.850.214	10.676.640
100.	Dwi Suhartono Saputro	13 tahun 2 bulan	3.312.299	5.962.138	6.624.598	12.586.736
101.	Ediyar Syah Putra	20 tahun 1 bulan	5.853.601	12.292.562	23.414.404	35.706.966
102.	Egi Maulana	13 tahun 3 bulan	3.011.447	5.420.604	6.022.894	11.443.498
103.	Eko Sudaryanto	11 tahun 6 bulan	3.061.692	5.051.791	6.123.384	11.175.175
104.	Eko Yulianto	16 tahun 3 bulan	3.810.830	7.431.118	11.432.490	18.863.608
105.	Eli Yuharpah BT.	13 tahun 7 bulan	3.342.601	6.016.681	6.685.202	12.701.883
106.	Encep Sobur Bin Suma	11 tahun 6 bulan	3.161.709	5.216.819	6.323.418	11.540.237
107.	Endro Winarno	18 tahun 11 bulan	4.213.522	8.848.396	12.640.566	21.488.962
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	13 tahun 10 bulan	3.484.894	6.272.809	6.969.788	13.242.597
109.	Entis Sutisna	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
110.	Fachrudin	13 tahun 3 bulan	3.435.696	6.184.252	6.871.392	13.055.644

Halaman 112 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	Fachrul Zulkarnaen M	12 tahun 6 bulan	3.116.465	5.609.637	6.232.930	11.842.567
112.	Fauzan	12 tahun 2 bulan	3.076.343	5.537.417	6.152.686	11.690.103
113.	Fifit Fitriah	16 tahun 0 bulan	3.794.225	7.398.738	11.382.675	18.781.413
114.	Haerul Guntur	20 tahun 0 bulan	4.574.888	13.724.664	18.299.552	32.024.216
115.	Hadi Krisdiyanto	19 tahun 10 bulan	4.187.951	8.794.697	12.563.853	21.358.550
116.	Hermawan	19 tahun 3 bulan	3.967.858	8.332.501	11.903.574	20.236.075
117.	Imam Safi'i	13 tahun 6 bulan	3.436.104	6.184.987	6.872.208	13.057.195
118.	Imam Santoso	19 tahun 6 bulan	5.097.826	10.705.434	15.293.478	25.998.912
119.	Imam Subandi	12 tahun 10 bulan	3.296.181	5.933.125	6.592.362	12.525.487
120.	Indarto	12 tahun 6 bulan	3.283.279	5.909.902	6.566.558	12.476.460
121.	Indra Permana	13 tahun 4 bulan	3.303.726	5.946.706	6.607.452	12.554.158
122.	Iwandriana	7 tahun 9 bulan	2.850.000	4.275.000	2.850.000	7.125.000
123.	Irfak Fauji	13 tahun 4 bulan	3.294.585	5.930.253	6.589.170	12.519.423
124.	Ismir	16 tahun 3 bulan	3.777.589	7.366.298	11.332.767	18.399.065
125.	Iwan Kurniawan	13 tahun 5 bulan	3.324.674	5.984.413	6.649.348	12.633.761
126.	Jamil	20 tahun 0 bulan	5.528.138	11.609.089	22.112.552	33.721.641
127.	Janwar Bin Jahim	3 tahun 3 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
128.	Jaya	3 tahun 7 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
129.	Jaya Sukarna	15 tahun 6 bulan	3.679.362	7.174.755	11.038.086	18.212.841
130.	Kurnia Juardi	12 tahun 6 bulan	2.882.952	5.189.313	5.765.904	10.955.217
131.	Kusmindarto	13 tahun 7 bulan	3.329.782	5.993.607	6.659.564	12.653.171
132.	Madhair Nurdin	18 tahun 7 bulan	4.087.345	8.583.424	12.262.035	20.845.459
133.	Margianto	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
134.	Marsudi Widagno	18 tahun 11 bulan	4.046.544	8.497.742	12.139.632	20.637.374
135.	Miftah Faridh	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
136.	Mudjiman	18 tahun 4 bulan	4.217.438	8.856.619	12.652.314	21.508.933
137.	Muhamad Fajar	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
138.	Muhamad Nurjeli	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
139.	Muhamad Ramadhan	12 tahun 6 bulan	3.053.760	5.496.768	6.107.520	11.604.288
140.	Muhamad Haris	18 tahun 4 bulan	3.987.048	8.372.800	11.961.144	20.333.944
141.	Muhamad Taufik	19 tahun 3 bulan	4.078.608	8.565.076	12.235.824	20.800.900
142.	Mulyadi Ibrahim	12 tahun 11 bulan	3.302.019	5.943.634	6.604.038	12.547.672
143.	Musa Heri Widodo	20 tahun 6 bulan	3.853.934	8.093.261	15.415.736	23.508.997
144.	Mustopa Bin Muti	8 tahun 0 bulan	2.850.000	4.275.000	2.850.000	7.125.000
145.	Nurhidayah Yuana	13 tahun 7 bulan	3.306.025	5.950.845	6.612.050	12.562.895
146.	Nur Suyanto Mutakin	19 tahun 6 bulan	5.000.324	10.500.680	15.000.972	25.501.652
147.	Pendi	12 tahun 10 bulan	3.384.402	6.091.923	6.768.804	12.860.727

Halaman 113 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148.	Putut Budiyanto	11 tahun 6 bulan	3.027.274	4.995.002	6.054.548	11.049.550
149.	Rahmat Basuki	19 tahun 10 bulan	5.745.883	12.006.354	17.237.649	29.244.003
150.	Retna Indriyani	18 tahun 2 bulan	4.141.870	8.697.927	12.725.610	21.423.537
151.	Riyanto	20 tahun 1 bulan	4.429.222	9.301.366	17.716.888	27.018.254
152.	Roto Susilo	13 tahun 6 bulan	3.395.775	6.112.395	6.791.550	12.903.945
153.	Royani Taslim	11 tahun 6 bulan	3.027.274	4.995.002	6.054.548	11.049.550
154.	Rujito	18 tahun 5 bulan	4.473.717	9.394.805	13.421.151	22.815.956
155.	R Wawan Ridwan	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
156.	Sahid Agung Danaji	19 tahun 11 bulan	4.298.877	9.027.641	12.896.631	21.924.272
157.	Slamet Hardiyanto	12 tahun 10 bulan	3.402.034	6.123.661	6.804.068	12.927.729
158.	Slamet Riyanto	12 tahun 10 bulan	3.402.034	6.123.661	6.804.068	12.927.729
159.	Sri Mumpuni	18 tahun 9 bulan	4.094.627	8.598.716	12.283.881	20.882.597
160.	Sri Winarno	7 tahun 9 bulan	2.850.000	4.275.000	2.850.000	7.125.000
161.	Suandi	13 tahun 6 bulan	3.397.178	6.114.920	6.794.356	12.909.276
162.	Suharmin	18 tahun 5 bulan	4.069.057	8.545.019	12.207.171	20.752.190
163.	Suharyanto	16 tahun 2 bulan	3.954.431	7.711.138	11.863.293	19.574.431
164.	Suhendra	18 tahun 4 bulan	4.341.339	9.116.811	13.024.017	22.140.828
165.	Sukirno	19 tahun 1 bulan	4.554.150	9.563.715	13.662.450	23.226.165
166.	Sumarni	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
167.	Suparto	12 tahun 2 bulan	3.141.324	5.654.383	6.282.648	11.937.031
168.	Sutamto	19 tahun 0 bulan	4.030.323	8.463.678	12.090.969	20.554.647
169.	Sutikno	11 tahun 6 bulan	3.027.274	4.995.002	6.054.548	11.049.550
170.	Sutikno	13 tahun 6 bulan	3.519.315	6.334.767	7.038.630	13.373.397
171.	Topo Purwana	12 tahun 10 bulan	3.324.982	5.984.967	6.649.964	12.634.931
172.	Tri Fajar Yulianto	16 tahun 3 bulan	3.773.352	7.358.036	11.320.056	18.678.092
173.	Tri Wahyudi	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
174.	Udi Wahyudi	3 tahun 8 bulan	2.850.000	2.565.000	1.425.000	3.990.000
175.	Wahyudi Harjanto	12 tahun 6 bulan	3.219.394	5.794.909	6.438.788	12.233.697
176.	Waliyo	12 tahun 6 bulan	3.101.771	5.583.187	6.203.542	11.786.729
177.	Watono	16 tahun 3 bulan	3.752.432	7.317.242	11.257.296	18.574.538
178.	Widaryanto	11 tahun 6 bulan	3.027.274	4.995.002	6.054.548	11.049.550

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi I PT LINTEC INDONESIA dan Para Pemohon Kasasi II:

Halaman 114 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK, DKK (178 Orang), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT LINTEC INDONESIA** dan Para Pemohon Kasasi II: **ABDUL MALIK, DKK (178 Orang)**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG. tanggal 18 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan surat panggilan I tanggal 5 Agustus 2015 dan 10 Agustus 2015 dan panggilan II pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 15 Agustus 2015 dari Penggugat kepada Para Tergugat telah patut dan sah;
 - Menyatakan Para Tergugat melanggar ketentuan Pasal 142 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Ketentuan Pasal 3, 4 dan 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;
 - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat karena dikualifikasikan mangkir dan dianggap mengundurkan diri terhitung tanggal 15 Agustus 2015;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Penggantian Hak

Halaman 115 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang Pisah Para Tergugat yang dihitung sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah (Rp.)	Terbilang
1.	Abdul Malik	11.896.052	(Sebelas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh dua Rupiah).
2.	Acmad Julmi	11.882.546	(Sebelas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah).
3.	Agus Bambang K	30.838.735	(Tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah).
4.	Agus Tajudin	37.066.668	(Tiga Puluh tujuh juta enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah).
5.	Ahmad Mutahunohar F	12.634.931	(Dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah).
6.	Ahmad Mutia Ramdani	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
7.	Anto Julianto	7.125.000	(Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
8.	D. Bambang R	34.293.657	(Tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah).
9.	Bayu Rianto	11.525.901	(Sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu Rupiah).
10.	Cecep Ahmad Nuryadi	27.713.367	(Dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah).
11.	Deny Diantoro	37.799.955	(Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah).
12.	Dery Riana	11.943.886	(Sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah).
13.	Djodi Kurniawan	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
14.	Eka Yudha Suprihadi	20.634.972	(Dua puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah).
15.	Eko Maruto	34.293.657	(Tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah).
16.	Eko Supriyanto	19.284.966	(Sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam Rupiah).
17.	Eko Warsono	12.073.173	(Dua belas juta tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah).
18.	Endang Mukmin	21.353.705	(Dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima Rupiah).
19.	Engkus Kusnadi	35.157.953	(Tiga puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga Rupiah).
20.	Gopur	29.929.101	(Dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus satu Rupiah).
21.	Gusminurl Amin	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
22.	Hadist Effendi	22.937.795	(Dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah).
23.	Helmi Azis	21.662.041	(Dua puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh dua Rupiah).
24.	Hendra Setiawan	11.313.458	(Sebelas juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah).
25.	Heru Prabowo	39.463.943	(Tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah).
26.	Ichsan Abdillah	32.921.266	(Tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah).
27.	Isa Ashari	22.560.895	(Dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah).
28.	Iskandar Noor	20.520.922	(Dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah).
29.	Jaenudin	26.352.115	(Dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus lima belas Rupiah).
30.	Joko Wiyanto	22.106.097	(Dua puluh dua juta seratus enam ribu sembilan puluh tujuh Rupiah).
31.	Khudlori	32.833.274	(Tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah).

Halaman 116 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Lukas Suryanto	34.544.159	(Tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah).
33.	Maman Abdul Rahman	19.680.779	(Sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah).
34.	Moh. Yusuf	32.541.389	(Tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah).
35.	Muhammad Zuliansyah	21.307.042	(Dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu empat puluh dua Rupiah).
36.	Mulyono	11.393.391	(Sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah).
37.	Mulyadi	34.419.847	(Tiga puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah).
38.	Nano Nurmansyah	7.552.500	(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
39.	Nopriyanti	23.375.375	(Dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).
40.	Parwoto	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
41.	Praseyta Sulaiman Ali	27.728.635	(Dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah).
42.	Purnomo	12.490.588	(Dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh delapan Rupiah).
43.	Rally Azis	15.918.858	(Lima belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan Rupiah).
44.	Robiyanto	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
45.	Romelan	7.552.250	(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
46.	Saipul Anwar	12.551.289	(Dua belas juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah).
47.	Samino	22.279.870	(Dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).
48.	Setiyono	19.304.361	(Sembilan belas juta tiga ratus empat ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah).
49.	Setyawan	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
50.	Sigit Prasetyo Aji	13.134.681	(Tiga belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah).
51.	Sofyan Nurdin	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
52.	Sri Haryani	21.460.046	(Dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu empat puluh enam Rupiah).
53.	Sri Muriasih	13.242.468	(Tiga belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan Rupiah).
54.	Sudarti	12.755.832	(Dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah).
55.	Sudarto	27.175.457	(Dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah).
56.	Sugino	21.875.929	(Dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah).
57.	Suherman	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
58.	Sunardi	25.863.463	(Dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah).
59.	Supriyanto	12.634.931	(Dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu Rupiah).
60.	Suwito	20.619.708	(Dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah).
61.	Taufik	20.611.349	(Dua puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah).
62.	Tuti Siswadi	33.206.344	(Tiga puluh tiga juta dua ratus enam ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah).
63.	Wagianto	18.664.534	(Delapan belas juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah).

Halaman 117 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Wahyu Widodo	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
65.	Waloyo	13.345.546	(Tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam Rupiah).
66.	Winarti	13.142.866	(Tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah).
67.	Winarto	10.926.585	(Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah).
68.	Wisnu Murti	22.853.164	(Dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh empat Rupiah).
69.	Yadi Supriadi	9.600.292	(Sembilan juta enam ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah).
70.	Yeyeh Ade Ruslan	10.716.133	(sepuluh juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tiga puluh tiga Rupiah).
71.	Abdul Hakim Muddin	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
72.	Achmad Maliki	11.864.192	(Sebelas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua ribu).
73.	Ade Gunawan	11.258.168	(Sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan Rupiah).
74.	Ade Hidayat	17.577.870	(Tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah).
75.	Akhmad Sudendi. SE	24.854.509	(Dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan Rupiah).
76.	Akhmad Supriyanto	11.153.991	(Sebelas juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah).
77.	Ali Mustafa	11.936.495	(Sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah).
78.	Adriasah	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
79.	Andri Ferian	10.595.282	(Sepuluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah).
80.	Andri Setiawan	39.766.320	(Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga puluh dua Rupiah).
81.	Anggoro Teguh P	18.498.560	(Delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh Rupiah).
82.	Ari Budiman	17.920.504	(Tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh Rupiah).
83.	Ari Febriyanti	19.596.470	(Sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah).
84.	Arief Permana	12.243.809	(Dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah).
85.	Asep Santoni	20.167.434	(Dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat Rupiah).
86.	Ayom Marwan	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
87.	Cep Barkah	7.553.500	9tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Rupiah).
88.	Dahroni	23.924.283	(Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah).
89.	Daryanto	12.990.968	(Dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah).
90.	Dasum	21.239.403	(Dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga Rupiah).
91.	Deni Hartanto	11.153.833	(Sebelas juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah).
92.	Dian Ardiansyah	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
93.	Dicky Sapto Nurhendra	11.227.505	(Sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
94.	Diman Satria Irawan	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
95.	Djaenal Arifin	28.271.834	(Dua puluh delapan juta seua ratus tujuh puluh satu ribu dealpan ratus tiga puluh empat Rupiah).

Halaman 118 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.	Djuli Akbar	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
97.	Doni Romadona	7.552.500	(Tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
98.	Dwi Arum Wibowo	23.877.006	(Dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam Rupiah).
99.	Dwi Astriyani	10.676.640	(sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh Rupiah).
100.	Dwi Suhartono Saputro	12.586.736	(Dua belas juta
101.	Ediyar Syah Putra	35.706.966	(Tiga puluh lima juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh enam Rupiah).
102.	Egi Maulana	11.443.498	(Sebelas juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah).
103.	Eko Sudaryanto	11.175.175	(Sebelas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah)
104.	Eko Yulianto	18.863.608	(Delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan Rupiah).
105.	Eli Yuharpah BT.	12.701.883	(Dua belas juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah).
106.	Encep Sobur Bin Suma	11.540.237	(Sebelas juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
107.	Endro Winarno	21.488.962	(Dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah).
108.	Enggi Bursepti Rohaedi	13.242.597	(Tiga belas juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).
109.	Entis Sutisna	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
110.	Fachrudin	13.055.644	(Tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat Rupiah).
111.	Fachrul Zulkarnaen M	11.842.567	(Sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah).
112.	Fauzan	11.690.103	(Sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus tiga Rupiah).
113.	Fifit Fitriah	18.781.413	(Delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga belas Rupiah).
114.	Haerul Guntur	32.024.216	(Tiga puluh dua juta dua puluh empat ribu dua ratus enam belas Rupiah).
115.	Hadi Krisdiyanto	21.358.550	(Dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
116.	Hermawan	20.236.075	(Dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima Rupiah).
117.	Imam Safi'i	13.057.195	(Tiga belas juta lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah).
118.	Imam Santoso	25.998.912	(Dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas Rupiah).
119.	Imam Subandi	12.525.487	(Dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah).
120.	Indarto	12.476.460	(Dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh Rupiah).
121.	Indra Permana	12.554.158	(Dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan Rupiah).
122.	Iwandriana	7.125.000	(Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
123.	Irfak Fauji	12.519.423	(Dua belas juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah).
124.	Ismir	18.399.065	(Delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh lima Rupiah).
125.	Iwan Kurniawan	12.633.761	(Dua belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah).
126.	Jamil	33.721.641	(Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah).
127.	Janwar Bin Jahim	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Halaman 119 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.	Jaya	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
129.	Jaya Sukarna	18.212.841	(Delapan belas juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah).
130.	Kurnia Juardi	10.955.217	(Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh belas Rupiah).
131.	Kusmindarto	12.653.171	(Dua belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh belas Rupiah).
132.	Madhair Nurdin	20.845.459	(Dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah).
133.	Margianto	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
134.	Marsudi Widagno	20.637.374	(Dua puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah).
135.	Miftah Faridh	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
136.	Mudjiman	21.508.933	(Dua puluh satu juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah).
137.	Muhamad Fajar	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
138.	Muhamad Nurjeli	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
139.	Muhamad Ramadhan	11.604.288	(Sebelas juta enam ratus empat ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah).
140.	Muhamad Haris	20.333.944	(Dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah).
141.	Muhamad Taufik	20.800.900	(Dua puluh juta delapan ratus ribu sembilan ratus Rupiah).
142.	Mulyadi Ibrahim	12.547.672	(Dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah).
143.	Musa Heri Widodo	23.508.997	(Dua puluh tiga juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).
144.	Mustopa Bin Muti	7.125.000	(Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
145.	Nurhidayah Yuana	12.562.895	(Dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah).
146.	Nur Suyanto Mutakin	25.501.652	(Dua puluh lima juta lima ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah).
147.	Pendi	12.860.727	(Dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah).
148.	Putut Budiyanto	11.049.550	(Sebelas Juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
149.	Rahmat Basuki	29.244.003	(Dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus Rupiah).
150.	Retna Indriyani	21.423.537	(Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
151.	Riyanto	27.018.254	(Dua puluh tujuh juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah).
152.	Roto Susilo	12.903.945	(Dua belas juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah).
153.	Royani Taslim	11.049.550	(Sebelas Juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
154.	Rujito	22.815.956	(Dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah).
155.	R Wawan Ridwan	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
156.	Sahid Agung Danaji	21.924.272	(Dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).
157.	Slamet Hardiyanto	12.927.729	(Dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah).
158.	Slamet Riyanto	12.927.729	(Dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah).
159.	Sri Mumpuni	20.882.597	(Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).

Halaman 120 dari 122 Hal. Putusan Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2016



160.	Sri Winarno	7.125.000	(Tujuh juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
161.	Suandi	12.909.276	(Dua belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah).
162.	Suharmin	20.752.190	(Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh Rupiah).
163.	Suharyanto	19.574.431	(Sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).
164.	Suhendra	22.140.828	(Dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah).
165.	Sukirno	23.226.165	(Dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh lima Rupiah).
166.	Sumarni	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
167.	Suparto	11.937.031	(Sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu Rupiah).
168.	Sutamto	20.554.647	(Dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah).
169.	Sutikno	11.049.550	(Sebelas Juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
170.	Sutikno	13.373.397	(Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).
171.	Topo Purwana	12.634.931	(Dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh tiga Rupiah).
172.	Tri Fajar Yulianto	18.678.092	(Delapan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh dua Rupiah).
173.	Tri Wahyudi	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
174.	Udi Wahyudi	3.990.000	(Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
175.	Wahyudi Harjanto	12.233.697	(Dua belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).
176.	Waliyo	11.786.729	(Sebelas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah).
177.	Watono	18.574.538	(Delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah).
178.	Widaryanto	11.049.550	(Sebelas Juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah).

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002